

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* .
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andrisman Tri, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2010
- Berlian Napitupulu, *Hasil Wawancara Di Pengadilan Negeri Medan*, pada hari selasa tanggal 31 Mei 2016
- Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2010.
- Burhan Ashsofa, SH. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1981.
- Dr. Fahmi, [0](#), *Kepastian Hukum*, hal 21, mengutip Satjipto Rahardjo dengan judul: „Membedah Hukum Progresif“, Harian Kompas, Media Oktober 2006.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, penuntutan dan penyidikan*, Jakarta Sinar Grafika, 1985.
- Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.
- Nababan Hotasi, *Hukum Tanpa Takaran*, Q Communication, Jakarta Barat, 2015
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 1992.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Suatu Pengenalan Perrtama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, .
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet. Pertama
- Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2,
- Sastra Wijaya Sofjan, *Hukum Pidana : alasan hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana*, Bandung, Armico, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *tentang kemafaatan hukum*,.

Sugyono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jember, 1996.

Sutendi Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Soekanto Serjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Teori Keadilan Aristoteles : Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta, kanisius, 1995

Van Apeldorn L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Xxx, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004,.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

R.Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP).

C. Artikel Ilmiah

Amin Rahayu, Sejarah Korupsi di Indonesia, 06 Desember 2015, <http://swaramuslim.net/siyasah/more.php> (11.30)

Apa itu kepastian hukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, tanggal 20 desember 2015, jam 11.00 wib.

Laporan Survey Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2011, <http://acch.kpk.go.id/survei-persepsi-masyarakat-tentangkorupsi-dan-kpk>, dikutip hari Minggu tanggal 06 Desember 2015

Hubungan 3 tujuan Hukum, <http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>. Dikutip hari Minggu 06 Desember 2015.

Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham, “Tanya, dkk, oleh Bernard L”.

Makna Keadilan, diakses dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>, tanggal 24 Desember 2015, jam 11.15 wib.



P U T U S A N

Nomor :36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HOTASI D.P. NABABAN
Tempat Lahir	:	anila
Umur/Tgl.lahir	:	47 Tahun/ 7 Mei 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. E.E. Nomor 45 RT/ RW 008/001, Kelurahan enteng Dalam Kec. Tebet, Jakarta Selatan
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	antan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline
Pendidikan	:	S2

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan kota oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012;-----
- 2.Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012;-----
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012;-----
- 4.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;-----



- 5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012;-----
- 6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012;-----
- 7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012;-----
- 8. Diperpanjang oleh Ketua pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2012;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya :

- 1. Dr. Juniver Girsang, SH., MH, Tumbur Simanjuntak, S.H, Fajar Gora, S.H, Anisda Nasution, S.H, Rina, S.H., M.H, Anggi A.D Nababan, S.H, Wawan Tunggul Alam, S.H, masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Offices Juniver Girsang & Partner, beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit No. 26, Blok FGH, Jakarta Pusat, 10160, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2012;-----
- 2. Sitor Situmorang, SH.MH, Advokat dan Pengacara berkantor di Law Office "Sitor Situmorang & Partners" beralamat di Apartemen editerania Palace Tower B, 26 Floor Suite 26 DJ, Kemayoran, Jakarta Pusat 10620 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2012;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca :

- 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----



- 2.Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.
tanggal 27 Juni 2012 tentang penetapan hari sidang ; -----
- 3.Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;-----

Setelah Mmendengar Mketerangan Msaksi-saksi, Mpendapat Mahli Mdan
keterangan Terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam
perkara ini ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan
persidangan pada tanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya memohon
supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. menyatakan terdakwa HOTASI
D.P. NABANAN tidak terbukti
melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dalam Dakwaan
Primair;-----
2. embebaskan terdakwa
HOTASI D.P. NABABAN dari
Dakwaan Primair;---
3. menyatakan terdakwa HOTASI
D.P. NABABAN terbukti
bersalah Mmelakukan Mtindak
pidana Mkorupsi Msebagaimana
Dakwaan Subsidair melanggar
Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana Mdiubah Mdengan
Undang-Undang MNomor M20
Tahun 2001 Tentang Perubahan
atas MUndang MUndang MNo.31



tahun M1999 Mtentang MTindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1
KUHP;-----

4. menghukum Terdakwa HOTASI
D.P. NABABAN dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun,
dikurangi M Mselama Mterdakwa
berada Mdalam Mtahanan Mkota,
dengan perintah agar terdakwa
ditahan di RUTAN;

5. Pidana denda kepada Terdakwa
sebesar Rp.500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) Subsidiair
6 (enam) bulan
kurungan;-----

6. menyatakan barang bukti
dipergunakan dalam perkara No
1 Ms/d M80 Mdigunakan Muntuk
perkara
lain;-----

7. menghukum MTerdakwa Muntuk
membayar biaya perkara
sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu
rupiah);-----

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) pribadi Terdakwa yang
dibacakan di depan persidangan tanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa semua tindakan terdakwa dalam melakukan penempatan
Security Deposit di TALG melalui Kantor Pengacara Humes and Associates
dilandasi kebijakan yang diputuskan oleh Direksi PT MNA dan dalam perkara ini



PT MNA telah ditipu oleh mitra bisnisnya, yakni TALG. Oleh karena itu terdakwa memohon Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang adil, jujur dan bijaksana;-----

Telah pula mendengar nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara penempatan Security Deposit PT MNA merupakan keputusan bisnis yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

1. menyatakan Terdakwa HOTASI D.P. NABABAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu:
PRI AIR : MPasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang MPemberantasan MTindak MPidana MKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang MNomor M31 MTahun M1999 Mtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----
SUBSIDAIR:MPasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----
2. embebaskan Terdakwa HOTASI NABABAN dari seluruh dakwaan (vrijspaark) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP; -----



3. emerintahkan Msupaya Mterdakwa MHOTASI MNABABAN
dibebaskan dari tahanan sesuai dengan Pasal 191 ayat (3)
KUHAP;-----
4. emulihkan segala hak Terdakwa Hotasi Nababan dalam
kemampuan, Mkedudukan, Mnama Mbaik Mserta Mharkat Mdan
martabatnya;-----
5. Biaya perkara ditanggung
Negera;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Nota Pembelaan
Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara
tertulis dan dibacakan di depan persidangan tanggal 29 Januari 2013, yang
pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta Duplik dari Terdakwa dan
Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang
disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan tanggal 5
Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya masing-
masing;-----

enimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan
dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HOTASI D.P NABABAN, selaku Direktur Utama PT.
erpati Nusantara (Persero) diangkat berdasarkan Risalah rapat umum
pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002 dan Keputusan
Rapat PT Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 Nopember 2002 akta notaris
nomor: 19 dihadapan Ny Eryl Soehanjojo, bersama-sama dengan TONY
SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft (GM Pengadaan
Pesawat) sekira tanggal 21 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu
pada tahun 2006 bertempat di Kantor Utama PT. Merpati Nusantara (Persero)
jalanAngkasa Blok B.15 kav 2-3, Jakarta Indonesia atau tempat lain yang mana
menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai
orang yang melakukan atau turut melakukan yang secara melawan hukum
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



merugikan keuangan atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor:19 Tahun 2003 Tentang BUMN disebutkan “dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi Mharus Mmemenuhi Manggaran Mdasar MBUMN Mdan Mperaturan perundang-undangan Mserta Mwajib Mmelaksanakan Mprinsip M- Mprinsip profesionalisme, Mefisiensi, Mtransparansi, Mkemandirian, Makuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN disebutkan :

(1)Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka Panjang;-----

(2)Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;-----

- Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: KEP/07/VI/2004 Tentang Organisasi Perusahaan Lampiran B, selaku Presiden Direktur :--

a.Bertindak sebagai pimpinan perusahaan serta mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Direktorat Niaga, Direktorat Operasi, Direktorat Teknik, Direktorat Keuangan dan Umum serta seluruh kegiatan perusahaan agar mencapai visi dan misi perusahaan secara efektif dan efisien;-----

b. enjalin hubungan tingkat tinggi dengan lembaga pemerintahan dan dunia usaha lainnya dalam rangka mempererat kerjasama dan pengembangan usaha serta guna meningkatkan citra perusahaan;---

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan enteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991, **Security Deposit** adalah jumlah uang fyang



diterima lessor dari lesse pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lesse.-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi : RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat:

- a.Rencana Kerja Perusahaan;-----
- b.Anggaran Perusahaan;-----
- c.MProyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;-----
- d.Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan;-----
- e.Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);-----

- Pasal 8 MKeputusan Menteri MBadan MUsaha Milik MNegara Nomor:Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan MAnggaran MPerusahaan MBadan MUsaha Milik MNegara berbunyi:Hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e antara lain mengenai:

- a.Penghapusan Piutang;-----
- b.Penghapusan Persediaan; -----
- c. Penghapusan Aktiva Tetap; -----
- d.Penghapusan Aktiva tetap Lainnya; -----
- e.Penarikan Kredit; -----
- f.MPenggunaan Aset;-----
- g.Pemberian Pinjaman; -----
- h.Kerjasama Jangka Menengah/ Panjang dengan Pihak Ketiga;-----
- i.MPerubahan Modal; -----
- j.MPenunjukan Direksi dan Komisaris anak Perusahaan;-----
- k.MPenghasilan Direksi dan Komisaris/ Dewan Pengawas;-----
- l.MPembagian tugas Direksi; -----

- Bahwa Mberdasarkan MLampiran MBagian MLain-Lain MAngka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-101/



BU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi:

Kerjasama jangka menengah/ panjang dengan pihak ketiga :

- a. Kerjasama jangka menengah/panjang dengan Pihak Ketiga meliputi
KSO, KSM, BOT, BOO, Sewa dan lain-lain;-----
- b. Persyaratan dan tata cara kerjasama ditetapkan Menteri BUMN;-----

- Bahwa untuk mengatasi krisis yang terjadi di PT Merpati Nusantara Airlines selanjutnya disebut PT MNA, terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama bersama dengan para Direksi lainnya pada bulan Mei tahun 2006 telah berencana untuk melakukan penambahan 2 (dua) unit pesawat MBoeing M737 MFamily. Kemudian rencana tersebut ditindaklanjuti oleh TONY SUDJIARTO, yang pada saat itu masih menjabat sebagai General Manager Perencanaan dengan melakukan pemasangan iklan di internet (speednews) dengan persyaratan sebagai berikut:-----

Pesawat diproduksi tahun 1990 sampai 1995 dilengkapi dengan :

- a) HT, TCAS II version 7 equipped;-----
- b) RVSM Certified Mode "S" Transponder System;-----
- c) EGPWS;-----
- d) Cockpit Door Bullet Proof and Galley "Atlas";-----
- e) FDR 22 Parameter;-----
- f) MELT;-----
- g) AD/SB must be comply; -----
- h) Engine : CFM56-3B2 atau C1 ; -----
- i) MKonfigurasi tempat duduk : 8 kelas bisnis dan 132 kelas ekonomi;

- Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Merpati Nusantara Airlines menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006, dalam RKAP tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pengadaan pesawat dan menjabarkan armada yang sedang dioperasikan, maupun rencana pengadaan pesawat sebagai berikut:-----

Armada yang sedang dioperasikan:

- 1. MArmada Existing (sisa armada tahun 2005); -----
- 2. MArmada KSO:



- Kerjasama Operasi 1 pesawat F100 dengan PT. Bikasoga;-----
- Kerjasama Operasi 1 pesawat F28 dengan Pemda Bima;-----
- Kerjasama Operasi 1 B 737-200 dengan Eterna;-----
- Kerjasama Operasi 1 B 737-300 dengan Pemda Merauke;-----

Rencana Pengadaan armada:

1.Armada hasil Kredit Avtur: merevitalisasi armada dua pesawat B 737-200 dengan cara sewa (rencana sewa dari Aergo);-----

2.Armada hasil Revitalisasi dana PMN 75 milyar: untuk menggantikan armada pesawat propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan Pesawat MA 60, kerjasama dengan Pemerintah RRC.-----

- Bahwa walaupun RKAP PT. MNA disahkan pada Oktober 2006, sedangkan proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 telah dimulai pada bulan Mei 2006, Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada MRUPS Matas MRKAP Myang Mtelah Mdisetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) Unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 tersebut masuk kedalam RKAP" padahal sesuai Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Jo Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama wajib menyampaikan MRancangan Mrencana Mkerja Mdan Manggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;-----

- Bahwa walaupun Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak memasukkan rencana penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ke RKAP untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan terdakwa HOTASI D.P NABABAN mengetahui tindakannya bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 8 jo Lampiran bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik



Negara No. Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN Jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 (1) dan (2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI DP NABABAN bersama dengan TONI SUDJIARTO tetap melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu melakukan penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya atas penawaran leasing yang disampaikan oleh PT.MNA, pada tanggal 6 Desember 2006, Thirdstne Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2 (unit) pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dan hasilnya ditemukanlah 2 (dua) kandidat pesawat yang diinginkan yaitu Boeing 737-500 yang berada di Guang Zhou China dan Boing 737-400 berada di Jakarta yang masih terikat sewa dengan Batavia Airlines sampai dengan Maret 2007. Kemudian pada bulan ei 2006 TONY SUDJIARTO telah melakukan pengecekan fisik dan harganya berdasarkan informasi dari Naveed Sheed, agen PT NA di Amerika, pesawat Boeing 737-500 MSN 24898 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 10.750.000 sedangkan 737-400 MSN 23869 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 11.500.000, Msedangkan Mharga Msewanya MUS\$ M150.000 Mper pesawat;-----
- Bahwa walaupun tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA Tahun 2006, namun TONY SUDJIARTO tetap membuat kesepakatan dengan TALG melalui kesepakatan back to back yang maksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman Brothers dengan syarat PT MNA berjanji akan menyewa pesawat dari TALG, dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka Mpada tanggal 17 Desember 2006, TONY SUDJIARTO menerima tembusan surat melalui faks yang dikirim oleh MALAN ESNER M(TALG) Mkepada MHume& MAssociates



tertanggal 15 Desember 2006, yang isinya pada pokoknya adalah menunjuk MHume M&AssociatesPC Muntuk Mmenerima Security deposite dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006 dan selanjutnya diberikan kuasa untuk mendistribusikan dana tersebut secara langsung kepada Bristol sebagai uang jaminan pembelian pesawat;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 TONY SUDJIARTO, selaku General Manager Procurement of Aircraft berdasarkan Surat Kuasa dari terdakwa HOTASI D.P NABABAN Nomor : MNA/001/3/5/ADM-460/DZ menandatangani Lease fAgreement fSummary of Term (LASOT) di Jakarta dengan JON COOPER selaku CO dari TALG di Amerika. LASOT yang ditandatangani sebanyak 2 (dua) buah LASOT yang dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pesawat Myaitu MBoeing M737-500 Mdan MBoeing M737-400 Mdan ditandatangani melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka). Dalam LASOT tersebut terdapat beberapa kesepakatan antara lain sebagai berikut:
- Kesepakatan untuk menempatkan Security Deposite sebesar US\$ 500.000 untuk masing-masing pesawat yaitu Boing 737-500 dan 737-400;-----

- Kesepakatan untuk menempatkan dana Security Deposite sebesar US\$ 1000.000 secara langsung (tidak melalui LC an Escrow Account) ke rekening pengacara yaitu Hume Associates;-----
- Penempatan Security Deposite harus dilakukan 1 (satu) hari setelah Purchasing Agreementantara MEast MDover Mdengan MTALG ditandatangani;-----
--
- Setelah menandatangani LASOT, TONY SUDJIARTO selaku General fManager fProcurement of fAircraft , membuat Nota dinas nomor : OV/ND/148/XII/2006 kepada Terdakwa HOTASI D.P



NABABAN Selaku Direktur Utama, yang ditembuskan kepada seluruh MDireksi Muntuk Mmempersiapkan Mpenempatan Security Deposite dan terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama kemudian meneruskan surat tersebut kepada Direktur Keuangan dengan memberikan catatan disposisi **“saya setuju, agar dilaksanakan segera ! “**, atas disposisi terdakwa HOTASI DP NABABAN Mtersebut Mkemudian Corporate Finance Division menyiapkan form Instruksi Direksi (Circular Board) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 (Satu juta dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi dan HOTASI DP NABABAN yang telah mengetahui bahwa uang security deposit tersebut akan digunakan untuk jaminan pembelian pesawat oleh TALG tidak memberitahukan kepada anggota Direksi lainnya, akan tetapi Terdakwa HOTASI DP NABABAN justru memberikan persetujuan pembayaran security deposit tersebut ke Kantor Pengacara Hume & Associates PC;-----

- Bahwa Msetelah Mpenandatanganan MLASOT Mpada Mtanggal M18 Desember 2006 tersebut, TONI SUDJIARTO, menyerahkan draft lease fagreement kepada FARDINAN KENEDY,SH yang menjabat sebagai Vice President Legal PT.MNA untuk dilakukan pendapat hukum atas sewa pesawat Boeing 737-500 yang akan dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines dengan TALG. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan legal, Divisi Legal pada tanggal 22 Desember 2006 menyatakan:

a.Pembayaran deposit kepada TALG mengandung resiko sehingga perlu pengaman dengan alternative :

- Adanya Counter Garantie atau;-----
- Pembayaran dilakukan dengan cara LC atau;-----
- enempatkan dana di Bank International (Escrow Account);-----

b.Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka satu-satunya jalan adalah melakukan due fdelligence atas lessor dan meminta pertimbangan KBRI di Amerika Serikat;-----



- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili oleh ALAN MESNER menandatangani Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft dengan pihak EAST DOVER Limited dan sesuai dengan Summary of Term tersebut pihak TALG harus membayar deposit sebesar US \$.500.000 (lima ratus ribu dolar amerika serikat) untuk masing-masing pesawat dan batas pembayarannya sesuai dengan term of offer adalah tanggal 18 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-400 dan tanggal 20 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-500, apabila tidak dipenuhi maka kesepakatan dibatalkan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT terdakwa HOTASI D.P NABABAN dan Captain HARRY PARDJAMAN, Direktur Operasi dari pihak PT MNA menandatangani Lease Agreement untuk pesawat Boeing 737-500,- sedangkan dari pihak TALG dilakukan oleh ALAN MESNER selaku CCO dari TALG, dalam penandatanganan Lease Agreement dilakukan melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka), sedangkan pesawat Boing 737-400 belum dibuatkan Lease Agreement;-----
- Bahwa, walaupun Terdakwa HOTASI DP NABABAN mengetahui bahwa pesawat Boeing 737-500 Aircraft fManufacturer’s fSerial fNumber f24898 FAA fRegistration fNumber fN898ED fyang fakan fdiswa foleh fPT.MNA masih fdiliki foleh fEast fDover fLtd fkarena fbelum fada fPurchase Agreement fantara fTALG fdengan fEast fDover fdan fmengetahui fadanya manipulasi fterkait fkepemilikan pesawat Boeing 737-500 yang dilakukan oleh TALG sebagaimana mana tercantum dalam angka 2.1 Lease Agreement yang menyatakan bahwa Lessor is the owner of the aircraft (Lessor (dhi.TALG) adalah pemilik pesawat Boeing 737-500 tersebut , akan ftetapi pada tanggal 20 Desember 2006Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku President Director PT. Merpati Nusantara Airlines tetap menandatangani Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc (Lessor) and PT. Merpati



Nusantara fAirlines, fone fUsed fB.737-500 fAircraft fManufacturer"s fSerial Number f24898 fFAA fRegistration fNumber fN898ED fdengan fALAN MESNER dari pihak TALG;-----

- Bahwa walaupun belum ada penandatanganan Purchase fAgreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal fOpinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, disamping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737 500 oleh TALG kepada East Dover Ltd, sebagaimana surat ALAN ESNER tanggal 15 desember 2006, namun terdakwa HOTASI D.P NABABAN PADA TANGGAL 21 Desember 2006 justru menandatangani surat Nomor:MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan kepada Bank andiri perihal transfer ke rekening Hume & Associates PC senilai US \$.1.000.000 (Satu juta dolar Amerika Serikat), padahal seharusnya sesuai Mdengan MLease MAgreement Mpada Mpoint MSecurity MDeposit disebutkan : lessee fshall fpay fto flessor fa fsecurity fdeposit fin fcash fin amount of US \$.500.000 will be paid within one day after lessor signing the aircraft purchase Agreement of the aircraft with East Dover Limited of current owner, pembayaran Security Deposit tersebut dilakukan satu hari setelah penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan seharusnya jumlah Security deposit yang dibayarkan hanya sebesar US\$.500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) bukan MUS M\$.1.000.000 M(Msatu Mjuta Mdollar Mamerika Mserikat);-----
- Bahwa pembayaran security deposit sebesar US\$ 1.000.000 sebenarnya merupakan jumlah dana yang dibutuhkan TALG untuk melakukan pembayaran Mkepada MEast MDover sebagaimana Mtercantum Mdalam Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of fTerm for fSale fof fone f(1) f737-5Y0 fAircraft kesemuanya tanggal 19 Desember 2006 dimana masing-masing pesawat sesuai Diktum Deposit pada Summary fof fTermadalah sebesar US \$ 500.000



(lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang sedangkan tanggal 21 Desember 2006 (waktu transfer di Indonesia) adalah sama dengan tanggal 20 Desember 2006 (waktu Amerika) yaitu jatuh tempo kewajiban TALG kepada East Dover;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa HOTASI D.P NABABAN, tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dalam Rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dan membayarkan security fdeposit sebesar US \$ 1.000.000 (satu juta dollar amerika serikat) tidak melalui mekanisme letter of credit atau escrow account akan tetapi secara cash ke rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, disamping itu juga mengetahui bahwa Security fDeposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam :

- 1.Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor:19 Tahun 2003 Tentang BUMN disebutkan “dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi harus memenuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme , efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;-----
- 2.Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991, **Security Deposit** adalah jumlah uang yang diterima lessor dari lesse pada fpermulaan fmasa flease fsebagai fjaminan funtuk fkelancaran pembayaran lesse;-----
- 3.Pasal 3 huruf e Jo Pasal 8 huruf H jo Lampiran Bagian Lain-Lain Angka M8 MKeputusan enteri MBadan MUsaha ilik MNegara Nomor:Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja



dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha milik Negara;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HOTASI NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA membayarkan Security Deposit secara cash sebesar US \$.1.000.000 ke rekening kantor Hume & Associates PC bukan menggunakan instrument perbankan yang lebih aman sehingga uang security Deposit tersebut dapat dicairkan oleh TALG dan digunakan selain sebagai jaminan pembayaran telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu TALG atau Hume & Associates PC dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q PT.Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) persero sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);-----

-----Perbuatan fTerdakwa fsebagaimana fditur fdan fdiancam fdengan fpidana Pasal f2 fayat f(1) fJo fPasal f18 fUndang-undang fNomor f31 fTahun f1999 ftentang Pemberantasan fTindak fPidana fKorupsi fsebagaimana ftelah fdiubah fdengan Undang-undang fNomor f20 fTahun f2001 ftentang fperubahan fatas fUndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDIAR

-----Bahwa ia terdakwa HOTASI NABABAN, selaku Direktur Utama PT. erpati Nusantara (Persero) diangkat berdasarkan Risalah rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002 dan Keputusan Rapat PT Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 Nopember 2002 akta notaris nomor : 19 dihadapan Ny Erly Soehanjojo, bersama-sama dengan TONY SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft (GM Pengadaan Pesawat) sekira tanggal 21 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006 bertempat di Kantor Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) jalanAngkasa Blok B.15 kav 2-3, Jakarta Indonesia atau tempat lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau



orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT NA sesuai pasal 5 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam menjalankan harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan sesuai Surat Keputusan Direksi No: KEP/07/VI/2004 Tentang Organisasi Perusahaan Lampiran B, selaku Presiden Direktur memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Direktorat Niaga, Direktorat Operasi, Direktorat Teknik, Direktorat Keuangan dan Umum serta seluruh kegiatan Perusahaan agar dapat tercapai MVisi Mdan isi MPerusahaan Msecara Mefektif Mdan efisien;-----
- Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur Utama PT. MNA harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor:Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha ilik Negara yang berbunyi sebagai berikut “BUMN Wajib menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya”-----
- Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT. NAsesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor:Kep-117/M-MBU/2002 Mtentang MPenerapan MPraktek MGood Corporate Governance pada Badan Usaha ilik Negara dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e antara lain mengenai:

a) Penghapusan

Piutang;-----

b) Penghapusan

Persediaan;-----

c) Penghapusan

Aktiva

Tetap;

d) Penghapusan

Aktiva

tetap

Lainnya;

e) Penarikan

Kredit;

f) MPenggunaan

Aset;

g) Pemberian

Pinjaman;

h) Kerjasama M Jangka

menengah/ M Panjang M dengan M Pihak

Ketiga;-----

i) M Perubahan

modal;

j) M Penunjukan M Direksi M dan M Komisaris M dan M Perusahaan;

k) Penghasilan

Direksi

dan

Komisaris/

Dewan

Pengawas;-----

l) M Pembagian

tugas

Direksi;-----

- Bahwa M berdasarkan M Lampiran M Bagian M Lain-Lain M Angka M 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-101/BU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi: Kerjasama jangka menengah/ panjang dengan pihak ketiga :



- a) Kerjasama jangka menengah/panjang dengan Pihak Ketiga meliputi KSO, KSM, BOT, BOO, Sewa dan lain-lain;-----
- b) Persyaratan dan tata cara kerjasama ditetapkan BUMN;-----
- Bahwa untuk mengatasi krisis yang terjadi di PT Merpati Nusantara Airlines selanjutnya disebut PT MNA, terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama bersama dengan para Direksi lainnya pada bulan Mei tahun 2006 telah berencana untuk melakukan penambahan 2 (dua) unit pesawat MBoing M737 MFamily. Kemudian Mrencana Mtersebut ditindaklanjuti oleh TONY SUDJIARTO, yang pada saat itu masih menjabat sebagai General Manager Perencanaan dengan melakukan pemasangan iklan di internet (speednews) dengan persyaratan sebagai berikut:
- Pesawat diproduksi tahun 1990 sampai 1995 dilengkapi dengan :
 - a) HT, TCAS II version 7 equipped;-----
 - b) RVSM Certified mode "S" Transponder System;-----
 - c) EGPWS;-----
 - d) Cocpit Door Bullet Proff and Galley "Atlas";-----
 - e) FDR 22 Parameter;-----
 - f) ELT;-----
 - g) AD/SB must be comply;-----
 - h) Engine : CFM56-3B2 atau C1 ;-----
 - i) MKonfigurasi tempat duduk : 8 kelas bisnis dan 132 kelas ekonomi;-



- Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Merpati Nusantara Airlines menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006, dalam RKAP tersebut memuat hal-hal yang Mberhubungan Mdengan Mkebijakan Mpengadaan Mpesawat Mdan menjabarkan armada yang sedang dioperasikan, maupun rencana pengadaan pesawat sebagai berikut:

Armada yang sedang dioperasikan:

1. Armada Existing (sisa armada tahun 2005);-----
2. Armada KSO:
 - Kerjasama Operasi 1 pesawat F100 dengan PT. Bikasoga;-----
 - Kerjasama Operasi 1 pesawat F28 dengan Pemda Bima;-----
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-200 dengan Eterna;-----
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-300 dengan Pemda Merauke;-----

Rencana Pengadaan armada:

3. Armada hasil Kredit Avtur: merevitalisasi armada dua pesawat B 737-200 dengan cara sewa (rencana sewa dari Aergo);-----
4. Armada hasil Revitalisasi dana PMN 75 milyar: untuk menggantikan armada pesawat propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan Pesawat A 60, kerjasama dengan Pemerintah RRC;-----

- Bahwa walaupun RKAP PT. MNA disahkan pada Oktober 2006, sedangkan proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 telah dimulai pada bula Mei 2006, Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak Mmelakukan Mkewenangannya Muntuk Mmelaporkan Matau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) Unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 tersebut masuk kedalam RKAP" padahal sesuai Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Jo Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 45 Tahun



2005 MTentang MPendirian, MPengurusan, MPengawasan Mdan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN Mselaku MDirektur MUtama Mwajib Mmenyampaikan Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;-----

- Bahwa walaupun Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak memasukkan rencana penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ke RKAP untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan terdakwa HOTASI D.P NABABAN mengetahui tindakannya bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 8 jo Lampiran bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN Jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 (1) dan (2) Keputusan Menteri Badan Usaha ilik Negara Nomor:Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha ilik MNegara, Mterdakwa MHOTASI MDP MNABABAN Mtelah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku MDirektur MUtama MPT.MNA Mbersama Mdengan MTONI SUDJIARTOdengan tetap melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu melakukan penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya atas penawaran leasing yang disampaikan oleh PT.MNA, pada tanggal 6 Desember 2006, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2 (unit) pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dan hasilnya ditemukanlah 2 (dua) kandidat pesawat yang diinginkan yaitu Boeing 737-500 yang berada di Guang Zhou China dan Boing 737-400 berada di Jakarta yang masih terikat sewa dengan Batavia Airlines sampai dengan Maret 2007. Kemudian pada bulan ei 2006 TONI SUDJIARTO melakukan pengecekan fisik dan berdasarkan informasi dari Naveed Sheed, agen PT MNA di



Amerika, pesawat Boeing 737-500 MSN 24898 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 10.750.000 sedangkan 737-400 MSN 23869 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 11.500.000, sedangkan harga sewanya US\$ 150.000 per pesawat;-----

- Bahwa walaupun tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA tahun 2006, TONY SUDJIARTO tetap membuat kesepakatan dengan TALG melalui kesepakatan back to back yang maksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman Brothers dengan syarat PT MNA berjanji akan menyewa pesawat dari TALG, dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2006, TONY SUDJIARTO menerima tembusan surat melalui faks yang dikirim oleh ALAN ESNER (TALG) kepada Hume & Associates tertanggal 15 Desember 2006, yang isinya surat adalah menunjuk Hume & Associates P.C untuk menerima Security deposit dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006 dan selanjutnya diberikan kuasa untuk mendistribusikan dana tersebut secara langsung kepada Bristol sebagai uang jaminan pembelian pesawat;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 TONY SUDJIARTO, selaku General Manager Procurement of Aircraft berdasarkan Surat Kuasa dari terdakwa HOTASI D.P NABABAN Nomor : MNA/001/3/5/ ADM-460/DZ menandatangani Lease fAgreement fSummary of Term (LASOT) di Jakarta dengan JON COOPER selaku CO dari TALG di Amerika. LASOT yang ditandatangani sebanyak 2 (dua) buah LASOT yang dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pesawat yaitu Boeing 737-500 dan 737-400 dan ditandatangani melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka). Dalam LASOT tersebut terdapat beberapa kesepakatan antara lain sebagai berikut:
- Kesepakatan untuk menempatkan Security Deposite sebesar US\$ 500.000 untuk masing-masing pesawat yaitu Boing 737-500 dan



737-400;-----

- Kesepakatan untuk menempatkan dana Security Deposite sebesar US\$ 1000.000 secara langsung (tidak melalui LC an Escrow Account) ke rekening pengacara yaitu Hume Associates;-----
- Penempatan Security Deposite harus dilakukan 1 (satu) hari setelah Purchasing Agreement antara MEast MDover Mdengan MTALG ditandatangani;-----
- Setelah menandatangani LASOT, TONY SUDJIARTO selaku General fManager fProcurement of fAircraft , membuat Nota dinas nomor: MOV/ND/148/XII/2006 Mkepada Mterdakwa MHOTASI MD.P NABABAN Selaku Direktur Utama, yang ditembuskan kepada seluruh MDireksi Muntuk Mmempersiapkan Mpenempatan MSecurity Deposite dan terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama kemudian meneruskan surat tersebut kepada Direktur Keuangan dengan memberikan catatan disposisi **“saya setuju, agar dilaksanakan segera ! “** , atas disposisi terdakwa HOTASI DP NABABAN Mtersebut Mkemudian MCorporate MFinance MDivision menyiapkan form Instruksi Direksi (Circular Board) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi dan HOTASI DP NABABAN yang telah mengetahui bahwa uang security deposit tersebut akan digunakan untuk jaminan pembelian Mpesawat Moleh MTALG Mdan Mterdakwa Mtelah menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur Utama PT.MNA untuk tidak memberitahukan kepada anggota Direksi lainnya, akan tetapi Terdakwa HOTASI DP NABABAN justru memberikan persetujuan pembayaran security fdeposit tersebut ke Kantor Pengacara Hume & Associates;-----
- Bahwa Msetelah Mpenandatanganan LASOT Mpada Mtanggal M18 Desember 2006 tersebut, TONI SUDJIARTO, menyerahkan draft



lease agreement kepada FERDINAN KENEDY,SH untuk dilakukan pendapat hukum atas sewa pesawat Boeing 737-500 yang akan dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines dengan TALG. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan legal, Divisi Legal pada tanggal 22 Desember 2006 menyatakan:

a)Pembayaran deposit kepada TALG mengandung resiko sehingga perlu pengaman dengan alternative :

- Adanya Counter Garantie atau;-----
- Pembayaran dilakukan dengan cara LC atau;-----
- enempatkan dana di Bank International (Escrow Account);-----

b)Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka satu-satunya jalan adalah melakukan due fdelligence atas lessor dan meminta pertimbangan KBRI di Amerika Serikat;-----

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili oleh ALAN MESNER menandatangani Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft dengan pihak EAST DOVER Limited dan sesuai dengan Summary of Term tersebut pihak TALG harus membayar deposit sebesar US \$.500.000 (lima ratus ribu amerika serikat) untuk masing-masing pesawat dan batas pembayarannya sesuai dengan term of offer adalah tanggal 18 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-400 dan tanggal 20 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-500, apabila tidak dipenuhi maka kesepakatan dibatalkan;---
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT Mterdakwa MHOTASI MNABABAN Mdan MCaptain MHARRY PARDJAMAN, Direktur Operasi dari pihak PT MNA menandatangani Lease Agreement untuk pesawat Boeing 737-500,- sedangkan dari pihak TALG dilakukan oleh ALAN MESNER selaku CCO dari TALG, dalam penandatanganan Lease Agreement dilakukan melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka), sedangkan pesawat Boing 737-400 belum dibuatkan Lease Agreement;-----



- Bahwa Mwalupun Mbahwa Mpesawat MBoeing M737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED yang akan disewa oleh PT.MNA masih dimiliki oleh East Dover Ltd karena belum ada Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan mengetahui adanya manipulasi terkait kepemilikan pesawat Boeing 737-500 yang dilakukan oleh TALG sebagaimana mana tercantum dalam angka 2.1 Lease Agreement yang menyatakan bahwa Lessor is the owner of the aircraft (Lessor (dhi.TALG) adalah pemilik pesawat Boeing 737-500 tersebut, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN seharusnya tidak menandatangani Lease Agreement tersebut, akan dtetapi pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa HOTASI NABABAN selaku President Director PT. Merpati Nusantara Airlines dengan menyalahgunakan kewenangannya tetap menandatangani Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc (Lessor) and PT. Merpati Nusantara Airlines, one Used B.737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED dengan ALAN MESNER ari pihak TALG; -----
- Bahwa walaupun belum ada penandatanganan Purchase fAgreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal fOpinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, disamping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737 500 oleh TALG kepada East Dover Ltd, sebagaimana surat ALAN ESNER tanggal 15 desember 2006, namun pada tanggal 21 Desember 2006, terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA justru menandatangani surat Nomor:MNA/DZ/2006/1/3/KU-531 yang ditujukan kepada Bank Mandiri perihal transfer ke rekening Hume & Associaties PC senilai US\$.1.000.000 (Satu juta dolar Amerika Serikat) , padahal seharusnya sesuai dengan Lease Agreement pada point Security Deposit disebutkan : lessee shall pay to lessor a security deposit



in cash in amount of US \$.500.000 will be paid within one day after lessor signing fthe faircraft fpurchase fAgreement fof fthe faircraft fwith fEast fDover Limited fof fcurrent fowner, pembayaran Security Deposit tersebut dilakukan satu hari setelah penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan seharusnya jumlah Security deposit yang dibayarkan hanya sebesar US\$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) bukan US \$.1.000.000 (satu juta dollar amerika serikat);-----

- Bahwa pembayaran security deposit sebesar US\$ 1.000.000 sebenarnya merupakan jumlah dana yang dibutuhkan TALG untuk melakukan pembayaran Mkepada MEast Mdoover Msebagaimana Mtercantum Mdalam Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of fTerm for fSale fof fone f(1) f737-5Y0 fAircraft kesemuanya tanggal 19 Desember 2006 dimana masing-masing pesawat sesuai Diktum Deposit pada Summary fof fTermadalah sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang sedangkan tanggal 21 Desember 2006 (waktu transfer di Indonesia) adalah sama dengan tanggal 20 Desember 2006 (waktu Amerika) yaitu jatuh tempo kewajiban TALG kepada East Dover;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa HOTASI D.P NABABAN, tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dalam Rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS), membayarkan security deposit sebesar US \$ 1.000.000 (satu juta dollar amerika serikat) tanpa melalui mekanisme letter of credit atau escow account akan tetapi dilakukan secara cash ke rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease fAgreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, disamping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian



pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama PT.MNA yaitu Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dalam pelaksanaan tugasnya selaku Direktur Utama PT. MNA sesuai Pasal Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor:19 Tahun 2003 Tentang BUMN disebutkan “dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi harus memenuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance, telah tidak bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Surat Keputusan enteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991, **Security Deposit** adalah jumlah uang yang diterima fessor dari flease pada permulaan masa flease sebagai fjaminan untuk fkelancaran pembayaran lesse;-----
- Pasal 3 huruf e Jo Pasal 8 huruf H jo Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-101/BU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HOTASI NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA membayarkan Security Deposit secara cash sebesar US \$1.000.000 ke rekening kantor Hume & Associates PC bukan menggunakan instrument perbankan yang lebih aman sehingga uang security deposit tersebut dapat dicairkan oleh TALG dan digunakan selain sebagai jaminan pembayaran telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu TALG atau Hume & Associates PC dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar amerika serikat);-----

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 f jo fPasal f18 fUndang-undang fNomor f31 fTahun f1999 ftentang fPemberantasan Tindak fPidana fKorupsi fsebagaimana ftelah fdiubah fdengan fUndang-undang Nomor f20 fTahun f2001 ftentang fperubahan fatas fUndang-undang fNomor f31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. fjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

enimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 12 Juli 2012. Atas keberatan yang diajukan terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum memberikan tanggapan secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2012;-----

enimbang, bahwa atas keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa HOTASI D.P. NABABAN tidak dapat diterima;-----
2. enyatakan Sah Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-17 /JKT.PST/06/2012 tanggal 21 Juni 2012 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa HOTASI D.P. NABABAN;-----
3. emerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa HOTASI D.P. NABABAN;-----
4. enangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;-----

enimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi GUNTUR ARADEA:**
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai terdakwa di Penyidikan dan membenarkan keterangan di BAP;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----



- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT MNA yang bertugas mengendalikan keuangan, akuntansi dan SDM;-----
- Bahwa komposisi pemegang saham di PT MNA adalah pemerintah 93,2% dan PT Garuda Indonesia 6,8 %;-----
- Bahwa RKAP 2006 baru disahkan bulan Oktober 2006;-----
- Bahwa kondisi keuangan PT MNA sedang mengalami krisis, dalam arti biaya operasional lebih tinggi dari pada pendapatan yang diperoleh sehingga mengalami kerugian;-----
- Bahwa minimnya pendapatan karena sedikitnya pesawat yang dimiliki oleh PT MNA; -----
- Bahwa saksi mendengar rencana pengadaan sewa dua unit pesawat B737 seri 500 dan 400 sejak awal tahun 2006 dari GM Aircraft Procurement. Saksi tidak tahu mengapa tidak dicantumkan dalam RKAP 2006; -----
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari terdakwa tentang negosiasi pengadaan sewa pesawat PT MNA dengan pihak TALG;-----
- Bahwa Mpembayaran MSecurity MDeposit Mdilakukan Msetelah Mada penandatanganan LASOT antara PT MNA dengan TALG;-----
- Bahwa seluruh direksi PT MNA menyetujui pembayaran Security Deposit dengan menandatangani Sircular Board setelah mendapat penjelasan dari terdakwa tentang pengadaan sewa pesawat B737 seri 500/400;-----
- Bahwa Security Deposit bersifat refundable, artinya jika perjanjian sewa-menyewa pesawat batal maka Security Deposit dikembalikan kepada PT NA, hal itu tercantum dalam LASOT; -----
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran Security Deposit, PT MNA telah melakukan pengecekan atas ijin usaha dan keberadaan TALG melalui Laurence MSiburian, Mseorang Mpengacara MIndonesia Myang Msedang mengambil program Doctor di Amerika;-----
- Bahwa Security Deposit dibayarkan dengan cara mentransfer uang sejumlah US\$ 1 juta ke rekening Humes & Associates. Yang menandatangani aplikasi transfer adalah terdakwa;-----
- Bahwa PT MNA sudah biasa melakukan pembayaran Security Deposit secara kas; -----



Atas keterangan saksi, terdakwa memberi tanggapan bahwa sircular board sama posisinya dengan rapat direksi. Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;-----

2.YSaksi I NYOMAN RAI PERING SANTAYA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai GM Engineering Support PT MNA;-----
- Bahwa dalam kegiatan sewa pesawat B737 seri 500/400 yang saksi lakukan adalah membuat analisa perkiraan nilai pesawat dan standar nilai sewa (owner estimate);-----
- Bahwa hasil analisa saksi sampaikan kepada GM Aircraft Procurement PT NA melalui Nota Dinas tanggal 8 Mei 2006 (B737-500) dan 14 November 2006 (B737-400);-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan anailisa adalah data hasil pemeriksaan pesawat yang dilakukan dan dikirim oleh GM Aircraft Procurement (Tony Sudjiarto) melalui email;-----
- Bahwa owner estimate untuk nilai sewa per bulan pesawat B737-500 adalah UPPER US\$155,697, AVRG US\$136,022, LWR US\$124,665 dengan estimasi nilai Security Deposit sebesar 3 kali nilai sewa yakni UPPER US \$467,090, AVRG US\$408,065, LWR US\$373,995;-----
- Bahwa owner estimate untuk nilai sewa per bulan pesawat B737-400 adalah UPPER US\$205,386, AVRG US\$149,376, LWR US\$126,069;-----
- Bahwa cara menghitung owner estimate adalah berdasarkan harga rata-rata pasar diverifikasi terhadap kondisi pesawat, kelengkapan equipment pesawat dan historis data perawatan;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

3. Saksi HARRY INONU PARDJAMAN:



- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2006 PT MNA mengadakan sewa pesawat B737 seri 400 dan 500 dengan TALG;-----
- Bahwa saksi menyetujui pembayaran Security Deposit ke TALG dengan Mmenandatangani Msircular Mboard Mpada Mtanggal M20 Desember 2012. Semua anggota Direksi ikut menandatangani Sircular Board;-----
- Bahwa Mpada Mtanggal M20 MDesember M2006 Msaksi Mjuga menandatangani Lease Agreement untuk penyewaan pesawat B737 Mseri M500, Msedangkan Muntuk MB737 Mseri M400 Mbelum ditandatangani;-----
- Bahwa saksi setuju pembayaran Security Deposit, karena menurut penjelasan terdakwa Security Deposit akan ditempatkan di Humes & Associate, sebuah kantor pengacara, sehingga lebih aman. Disamping itu berdasarkan pengecekan Laurence Siburian, keberadaan TALG and Humes & Asc. benar-benar ada memiliki ijin usaha yang diperlukan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi TALG belum memiliki pesawat yang akan disewakan kepada PT MNA. TALG baru akan membeli pesawat dari East Dover Ltd jika PT MNA bersedia menyewanya. Antara TALG dengan East Dover Ltd sudah ada butir-butir kesepakatan (SOT=Summary of Term) untuk mengikat jual beli pesawat;-----
- Bahwa PT MNA sangat membutuhkan tambahan pesawat untuk meningkatkan kinerjanya. Dibandingkan dengan jumlah pilot yang dimiliki PT MNA, jumlah pesawat tidak sebanding. Agar tercapai keseimbangan jumlah pilot dan pesawat, setidaknya PT MNA harus mengoperasikan 70 – 90 pesawat, sementara yang ada baru 20 unit pesawat;-----



- Bahwa pesawat B737 seri 400 dan 500 lebih ekonomis dibandingkan Mdengan Mseri M200. MSehingga Mmengoperasikan pesawat seri 400 dan 500 akan mendatangkan keuntungan lebih baik bagi PT MNA;-----
- Bahwa rencana pengadaan sewa pesawat B737 seri family (300/400/500) sudah sering dibicarakan dalam rapat-rapat direksi PT NA dan saksi menyetujui; -----
- Bahwa reputasi PT MNA tidak baik di mata lessor, karena pernah menunggak membayar uang sewa sehingga pesawat yang disewa PT MNA ditarik oleh lessor. Hal ini berakibat PT MNA sulit untuk mendapatkan pesawat; -----
- Untuk mempercepat proses pengadaan sewa pesawat, Direksi menugaskan Tony Sudjiarto selaku GM Procurement Aircraft untuk mencari Mpesawat Mdan Mmenegosiasikannya Mdengan Mlessor; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa rencana sewa pesawat B737 Mseri M400/500 Mtidak Mdicantumkan Mdalam MRKAP 2006;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

4. Saksi SUPARMO, S.E.:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda etro Jaya dan membenarkan keterangan di BAP; -----
- Bahwa saksi kenal terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa MPT NA Mmemiliki Mrekening Mdi MBank andiri Mnomor 119.0095035950 Mdengan Mspecimen Mtandatangan MDirektur MUtama (Terdakwa) dan Direktur Keuangan (Guntur Aradea);-----
- Bahwa aplikasi transfer pembayaran Security Deposit ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT MNA;-----
- Bahwa pembayaran Security Deposit dilakukan secara tunai, karena menurut GM Aircraft Procurement pihak TALG hanya mau dibayar secara kas;-----



- Bahwa Security Deposit sudah disetujui oleh semua anggota direksi PT NA dengan menandatangani sirkular board;-----
 - Bahwa dana untuk membayar Security Deposit sepengetahuan saksi berasal dari dana operasional hasil penjualan tiket;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

5. Saksi I DEWA NYOMAN SUWINADJA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan keterangan di BAP;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Teknik PT MNA;-----
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan sewa pesawat B737 seri 400/500 dari TALG. Sewa pesawat tersebut untuk menambah jumlah armada PT NA yang sangat kurang dibandingkan dengan SDM yang ada sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang buruk;-----
- Bahwa RUPS telah menugaskan kepada direksi PT NA agar secepatnya menambah jumlah pesawat PT MNA dengan cara menyewa;
- Bahwa MPT NA Mkesulitan Mmencari Mpesawat Mkarena Mrendahnya kepercayaan lessor kepada PT MNA; -----
- Bahwa GM Engineering Support pernah melakukan evaluasi dan valuasi terhadap pesawat B737 seri 400 dan 500 yang akan disewa oleh PT NA; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 baru ditandatangani kontrak penyewaan pesawat B737 seri 500, sedangkan lease fagreement B737 seri 400 belum ditandatangani. Dari PT MNA diwakili oleh Direktur Utama (Terdakwa) dan Direktur Operasi (Harry I. Pardjaman);-----
- Bahwa pengecekan pesawat sudah dilakukan oleh GM Aircraft Procurement Tony Sudjiarto. GM Engineering Support memperoleh data dari GM Aircraft Procurement; -----
- Bahwa Msetahu Msaksi Mlessor-lessor Mbesar Msudah Mtidak Mberminat menyewakan pesawat kepada PT MNA, karena PT MNA pernah menunggak membayar sewa dan lessor menarik pesawat yang disewa PT NA;



- Bahwa Security Deposit bersifat refundable. Pengalaman PT MNA selama ini jika perjanjian sewa batal atau pesawat tidak datang, Security Deposit selalu dikembalikan oleh lessor;-----
- Bahwa berdasarkan LASOT, TALG telah mengikat perjanjian jual beli pesawat B737-400/500 Nomor seri 24898 dan 23869 dengan East Dover Ltd pad tanggal 19 Desember 2012;-----
- Bahwa PT MNA sudah membayar Security Deposit yang dititipkan ke Humes & associate, tetapi pesawat yang dijanjikan tidak datang dan Security Deposit belum dikembalikan;-----
- Bahwa PT MNA telah mengajukan gugatan Allan Mesner dan John Cooper selaku pengurus TALG dan Humes & Asc. ke pengadilan District of Columbia, AS yang dimenangkan oleh PT MNA; -----
- Bahwa atas putusan pengadilan District of Columbia, AS, Alan Messner sudah mengembalikan ke PT MNA sejumlah US\$4,793.63;-----
- Bahwa dalam RKAP 2006 terdapat rencana pengadaan sewa pesawat B737 sebanyak 5 unit dan terealisasi kurang lebih 3 unit dari lessor AERGO dan AFA;-----
- Bahwa dalam RKAP 2006 tidak terdapat rencana pengadaan sewa pesawat B737 seri 400/500. Tetapi jenis pesawat seri 400 dan 500 lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar, sehingga lebih menguntungkan;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

6. Saksi MOHAMAD AVIANTO, S.E., M.Sc.:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan BAP;-----
- Bahwa kenal terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT MNA sebagai staf Aircraft Procurement;-----
- Bahwa pedoman pengadaan pesawat di PT MNA mengacu pada kebiasaan yang berlaku di PT MNA, karena belum memiliki pedoman tertulis; -----
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki lessor sepengetahuan saksi diantaranya adalah memiliki pesawat yang dibuktikan dengan Bill of Sale;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses pengadaan sewa pesawat dengan TALG; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TALG memiliki pesawat atau tidak;-----



- Bahwa saksi mencari pesawat dengan memasang iklan di website, berkomunikasi dengan lessor melalui email. Dari iklan yang dipasang PT NA kemudian TALG menawarkan untuk menyewakan pesawat kepada PT _____ NA;

- Bahwa dalam penyusunan RKAP melibatkan semua divisi terkait;-----
 - Bahwa dalam RKAP tahun 2006 terdapat rencana pengadaan 4 unit pesawat, yaitu 3 unit B737-200 dan 1 unit B737-300. Semua terealisasi. Sumber dana 2 unit B737-200 dari kredit avtur, 1 unit B737-200 dari KSO PT Eterna dan 1 unit B737-300 KSO dengan Pemda Merauke;-----
 - Bahwa secara spesifik tidak ada rencana pengadaan sewa pesawat B737 seri 400 dan 500 di RKAP tahun 2006;-----
 - Bahwa saksi yang memasang iklan sewa pesawat B737 seri 300/400/500 PT MNA di speednews.com. pemasangan iklan dilakukan beberapa kali sejak tahun 2005 – 2006; -----
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

7. **Saksi R. BAGUS PANUNTUN:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan BAP;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT MNA sebagai staf di bagian Aircraft Procurement. Tugas saksi antara lain membantu mencari pesawat melalui internet untuk ditindaklanjuti oleh GM Aircraft Procurement;-----
- Bahwa pada prinsipnya pengadaan sewa pesawat PT MNA harus memenuhi azas transparansi, akuntabilitas dan fairness;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memasang iklan mencari pesawat di speednews.com adalah Avianto (staf di Aircraft Procurement);-----
- Bahwa pada tahun 2006 PT MNA memproses pengadaan sewa 2 unit pesawat B737 seri 400/500 dari TALG. PT MNA memang sangat membutuhkan pesawat B737 classic series (300/400/500). Saksi tidak tahu apakah pengadaan sewa pesawat B737 classic series tercantum dalam RKAP 2006; -----



- Bahwa penempatan Security Deposit dalam penyewaan pesawat B737-400/500 dibayarkan sesuai kesepakatan dalam LASOT;-----
- Bahwa penempatan Security Deposit sudah lazim dalam bisnis sewa-menyewa pesawat; -----
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

8. Saksi FERDINAN KENEDY, S.H.

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan BAP;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bekerja di Divisi Hukum PT MNA sebagai Manajer Kontrak yang tugasnya antara lain melakukan perlindungan terhadap hak dan kewajiban perusahaan; -----
- Bahwa terkait dengan pengadaan sewa pesawat B737 seri 400/500 dari TALG tugas saksi adalah memeriksa draft kontrak antara PT MNA dengan TALG dan membuat pendapat hukum;-----
- Bahwa Mdalam Mkontrak Mtersebut Msudah Mtertulis MPesawat Mmilik TALG;-----
 - Bahwa saksi membuat pendapat hukum meskipun tidak diminta oleh Divisi Aircraft Procurement. Adapun Isi Legal Opinion (LO) tersebut yaitu :
 - a. Pembayaran Deposit kepada TALG mengandung resiko sehingga perlu pengamanan dengan alternatif :
 - Adanya Counter Guerantie atau;-----
 - Pembayaran Mdilakukan dengan Mcara ML/C, atau;-----
 - enempatkan dana di Bank International (Escrow Account);-----
 - b. Bila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka satu-satunya jalan adalah melakukan due diligence atas Lessor dan meminta pertimbangan KBRI di Amerika Serikat;-----
- Bahwa pendapat hukum tersebut dibuat tanggal 21 Desember 2006 dan dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2006, disampaikan kepada GM.



Aircraft Procurement. Namun tidak ada tindak lanjutnya karena menurut informasi staff Divisi Aircraft Procurement Security Deposit sudah dibayar pada tanggal 21 Desember 2006 kepada TALG;-----

- Bahwa secara lisan saksi pernah menyarankan kepada GM. Aircraft Procurement untuk menunda pembayaran Security Deposit;-----
- Bahwa Due Diligence atas TALG yang dilakukan oleh Lawrence Siburian baru berupa cek fisik keberadaan kantor TALG dan mendapat satu dokumen berupa Certificate Of Incorporation. Sedangkan due diligence yang saksi maksudkan dalam Legal Opinion selain hal tersebut diatas juga berupa anggaran dasar perusahaan, Sertifikat domisili, Tax Registration Number (NPWP), Susunan Kepemilikan modal, Daftar Asset Perusahaan dan Pengalaman yang bersangkutan dalam penyewaan ataupun pembelian pesawat;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

9. Saksi WINA ANDRIANI, S.H.:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan BAP;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2006, PT MNA pernah melakukan pengadaan pesawat Boeing 737 Dengan TALG.Adapun yang terlibat dalam pengadaan pesawat tersebut adalah bagian pengadaan pesawat,yaitu Tony Sudjiarto, (sebagai General Manager) dan Staf nya M. AVIANTO, Bagus Panuntun;-----
 - Bahwa saksi selaku staf legal pada PT MNA mempunyai tugas dan wewenang untuk menyiapkan perjanjian atau bisa juga mengoreksi surat perjanjian atas perintah atasan;-----



- Bahwa saksi selaku staf di bidang hukum menganggap perlu Madanya Mpengamanan Mterhadap Mpembayaran security deposit berupa penyediaan Counter Guarantee senilai security deposit yang harus dibayarkan atau pembayaran dilakukan melalui Letter of Credit dengan syarat pencairan yang disepakati atau menempatkan dana Mdi MBank MInternasional Myang Mdisepakati;

- Bahwa PT MNA telah melakukan pembayaran Security Deposit kepada TALG, pada tanggal 21 Desember 2006 dengan cara Tranfer melalui Bank Mandiri di Jakarta sebesar US \$ 1000.000 (satu juta Dollar US). Legal Opinion Mdisampaikan Mpada Mtanggal M22 MDesember 2006;-----

- Bahwa yang menanda tangani perjanjian antara PT. NA dengan perusahaan TALG di Amerika yang terkait dengan sewa – menyewa pesawat terbang Boing 737 seri 400 dan seri 500 yaitu Hotasi Nababan, selaku President Director PT. NA;-----

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengenai sumber dana yang dipergunakan untuk sewa menyewa pesawat Boing 737 seri 400 dan seri 500, setahu saksi dana berasal dari dana PT. MNA sendiri;-----

- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan visit ke perusahaan TALG oleh Lawyer Lawrence Siburian yang pada waktu itu sedang berada di AS dan diminta oleh PT. MNA untuk melakukan due diligence;-----

- Bahwa setahu saksi tidak ada Counter Guarantee atas pembayaran dana Security Deposit;

- Bahwa berdasarkan LASOT yang ditandatangani antara PT. MNA dan TALG, apabila tidak terjadi penyewaaan,



dana Security Deposit tersebut dikembalikan ke PT
NA; -----

- Bahwa dalam pengadaan pesawat sewa pesawat Boeing 737 seri 400 dan seri 500 antara PT. MNA dengan perusahaan TALG Amerika Serikat seharusnya menggunakan Keputusan Direksi Nomor: 22/IX/2001 tanggal 12 September 2001 tentang prosedur pengadaan barang dan jasa. Sepengetahuan saksi selaku staf legal karena belum ada prosedur pengadaan dalam penyewaan pesawat tersebut, maka pedoman yang digunakan adalah Keputusan Nomor 22/IX/2001 tanggal 12 September 2001 tentang prosedur barang dan jasa;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

10. Saksi GUNAWAN KOSWARA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung, saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa tugas Komisaris adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan Direksi dalam hal mengurus perusahaan. Adapun kewajiban/kewenangannya adalah memberikan saran dan masukan kepada RUPS dalam penyusunan RJPP dan RKAP, memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan, melaporkan kepada RUPS apabila kinerja perusahaan memburuk; -----
- Bahwa RKAP disusun oleh Direksi kemudian dibahas bersama Dewan Komisaris setelah materinya disepakati kemudian diajukan kepada RUPS untuk selanjutnya dibahas bersama MPemegang MSaham. MSelama penugasan saksi di PT. MNA tidak pernah dibuat RJPP karena kondisi keuangan PT. MNA yang buruk tidak



memungkinkan dibuat RJPP. Jadi hanya dibuat RKAP dengan dilengkapi business plan sesuai keperluan;---

- Bahwa dalam RKAP 2006 ada rencana pengadaan pesawat melalui sewa yaitu dua unit Pesawat Boeing 737-200 yang anggarannya diambil dari kredit avtur dan pengadaan pesawat tersebut telah terlaksana;-----
- Bahwa saksi baru tahu kronologis pengadaan pesawat tersebut setelah terjadi masalah. enurut laporan Direksi pengadaan ini di awali dengan memasang iklan di website pada bulan Juni-Nov 2006, pada 8 Desember 2006 TALG menawarkan/mengajukan proposal sewa 2 (dua) Mpesawat.Pada Mtanggal M18 MDesember M2006 penandatanganan Lease of Aircraft Summary of Term (LASOT) dengan besaran security deposit 2 x 500.000 USD.Security Deposit dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2006 sebesar 1 juta USD kepada Hume Law Office;-----
- Bahwa Pesawat pertama seharusnya delivery paling lambat tanggal 5 Januari 2007 tapi tidak datang.Karena TALG Mwansprestasi Mmaka MPT. NA Mmenuntut pengembalian MSecurity MDeposit Mdan Msekaligus membatalkan kontrak pesawat kedua yang seharusnya delivery tanggal 20 aret 2007;-----
- Bahwa langkah-langkah yang saksi ambil setelah ada masalah tersebut:
- Pada tanggal 8 Maret 2007, saksi menulis surat minta konfirmasi tentang masalah tersebut;-----
- Pada Mtanggal M8 aret M2007, MDIRUT MPT NA menyampaikan laporan dilengkapi dokumen terkait;-----



- Tanggal 14 Maret 2007, saksi menyampaikan tanggapan dan pengarahan penyelesaian masalah tersebut;-----
- Tanggal 22 Maret 2007, saksi minta laporan tersebut kepada DIRUT tentang tindak lanjut data pengembalian Security Deposit;---
- Tanggal 12 April 2007 laporan DEKOM kepada MENEG BUMN;----
- Bahwa RUPS, RKAP PT. MNA 2006 disahkan pada tanggal 11 Oktober 2006;-----
- Bahwa Mdalam MRKAP M2006 Mtidak secara Meksplisit dianggarkan pengadaan sewa pesawat Boeing 737-400 dan 737-500;-----
- Bahwa penggunaan biaya Sewa Pesawat yang existing dilaporkan setiap bulan, sedangkan Sewa Pesawat Boeing 737 – 400 dan Boeing 737 – 500 yang dimaksud belum termasuk dalam armada pesawat PT MNA;----
- Bahwa Mrapat Mrutin Mantara MKomisaris Mdan MDireksi dilakukan setiap bulan akan tetapi sampai dengan terjadinya kasus tersebut kegiatan Sewa Pesawat Boeing 737 – 400 dan Boeing 737 – 500 dari TALG USA tidak pernah dilaporkan;-----
- Bahwa pernah dilakukan rapat bulanan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi PT. MNA sehubungan kegiatan sewa Pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500 dari TALG USA dirapatkan pada bulan Maret 2007.

Direksi menjelaskan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa fpihak fTALG ftidak fberhasil menyediakan 737 – 400 pada 5 Januari 2007, fmaka fsesuai fdengan fkontrakPT. MNA fmenuntut fpengembalian fDeposit



sebesar \$
1,000,000;-----

- Mengenai fpenyediaan f737 f- f400 fyang masih fberlaku fhingga f20 fMaret f2007, pihak fTALG fmasih fmencari fpesawat tersebut fdan fmeminta fkenaikan fLease Rate dari \$ 150,000 ke \$ 170,000 per-bulan karena ketersediaan pesawat dan harga pasar yang tinggi. PT. MNA tetap memegang LOI yang telah ditandatangani fkedua fpihak fdan f tetap meminta fDeposit fdikembalikan f tanpa harus menunggu tanggal delivery;-----

- Sejauh fini, fwalau fdi ftengah fkesulitan memperoleh fpesawat fjenis fB737 fseri 400 dan 500, PT. MNA telah mempersiapkan fagar fseluruh fproses transaksi dilakukan secara prudent dan hati-hati, termasuk dengan menggunakan fjasa fLawyer fdi fAmerika Serikat yang dipercaya PT. MNA, yakni Lawrence Siburian yang sedang mengambil study di Washington bersedia fmembantu funtuk fkepentingan Merpati sejak 20 Desember 2006;-----

- Bahwa Mdalam MRKAP M2006 Mpengadaan Mpesawat dianggarkan untuk dua unit Pesawat Boeing 737-200 sedangkan untuk Boeing 737-400 dan 737-500 tidak dianggarkan;-----



- Bahwa dalam RKAP 2006 dimungkinkan manajemen PT NA untuk mengubah jumlah dan jenis pesawat sesuai dengan kondisi supply dan demand di pasar;-----

- Bahwa Direksi melaporkan pengamanan pembayaran security deposit sewa pesawat dilakukan melalui pihak ke 3 (tiga) yang independen yaitu Hume Law Office. Direksi melaporkan bahwa telah melakukan Due Diligent terhadap TALG dan Hume dengan menggunakan jasa pengacara local dan pengacara Indonesia. Direksi tidak pernah menyampaikan profile company dari TALG dan posisinya sebagai lessor;----
- Bahwa tanggapan Dewan Komisaris atas laporan Direksi atas pembayaran security deposit, Direksi diminta segera mengupayakan pengembalian uang security deposit sebesar 1 juta USD, karena TALG sudah wansprestasi. MApabila Mpihak MTALG Mtidak Msegera mengembalikan Mdeposit Mtersebut Magar Mdiupayakan melalui Mjalur Mhukum. MSelain Mitu MKomisaris Mjuga mengingatkan Mkepada MDireksi Magar Mdalam Msetiap pengadaan pesawat, walaupun dalam kondisi mendesak harus Mdilakukan Msesuai Mprinsip MGCG Mdan Mselalu mengutamakan prinsip kehati-hatian;-----
- Bahwa setelah terjadi wansprestasi ternyata TALG tidak mengembalikan MSecurity MDeposit Mtersebut, MDireksi melaporkan telah melakukan berbagai upaya yaitu melakukan Msomasi Mkepada MTALG Mdan Mkemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan District of Columbia di Washington USA;-----
- Bahwa Msetelah Mterjadi Mpermasalahan Mini MDewan Komisaris minta Direksi segera menyusun prosedur pengadaan pesawat secara lengkap;-----
- Bahwa Komisaris Utama melaporkan permasalahan ini kepada MENEG BUMN dengan surat No. 020/BI-I/C.5



tanggal 12 April 2007 perihal Laporan Permasalahan Kontrak Lease B-737-500 dan B-737-400;-----

- Bahwa yang mempunyai ide mengadakan sewa pesawat B 737-500 dan 737-400 dengan TALG setahu saksi adalah Direksi;-----
- Bahwa menurut saksi jika kegiatan sewa pesawat tersebut Mtelah Mtercantum Mdalam MRKAP Mmaka pelaksanaannya tidak memerlukan izin tertulis dari Komisaris. Mengenai dampak keuangan yang timbul dari adanya kegiatan sewa tersebut, hal tersebut telah dibahas dalam RUPS untuk menyetujui RKAP;-----
- Bahwa fungsi RKAP adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan Direksi dalam rangka melaksanakan program dan anggaran tahun berjalan. Direksi tidak boleh melaksanakan program di luar RKAP yang berdampak Mkepada Manggaran, Mdengan Mdemikian seharusnya jika ada perubahan-perubahan maka harus dimuat dalam RKAP Perubahan;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

11. Saksi HERU LESTARIO

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan BAP;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;---
- Bahwa saksi bekerja di PT MNA sebagai Manager Corporate Finance yang mempunyai tugas & tanggung jawab antara lain: mengelola transaksi uang masuk/ keluar baik melalui bank maupun kas, perencanaan pembayaran extern/ intern dengan berpedoman kepada terjaganya posisi cashflow perusahaan yang effesien; -----
- Bahwa Kas PT MNA terdiri dari:

Kas Kantor Pusat :

- a. Bank
- Pendapa



tan
Rupiah;--

b. Bank
Pendapa
tan
Valas
(US.
Dolar,
AUD,
SIN);----

c.MBank
Exploitas
i
Rupiah;--

d.kas Kecil
(kasir)
Rupiah;--

e.kas Kecil
(kasir)



Valas
(US.
Dolar);---

Keterangan :

a.M-MBank Pendapatan kewenangan/Speciment direktur Utama & Direktur Keuangan berlaku masing-masing / sendiri-sendiri;-----

-MBank MExploitasi Mkewenangan/Speciment MDirektur MUtama, Direktur Keuangan & GM. Corporate Finance berlaku masing-masing/sendiri-sendiri;-----

-MKas Kecil Kewenangan sampai dengan menager cash;-----

b.MBank yang ada : Mandiri, BNI, BRI, Danamon, BCA;-----

- Bahwa selaku Manager Corporate Finance yang saksi kerjakan berkaitan dengan kegiatan sewa pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500 oleh PT. MNA dari TALG USAyaitu mempersiapkan dana aplikasi Bank untuk diteruskan ke GM. Corporate Finance kemudian ke Direksi untuk minta Approval eksekusi dana;-----
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2006 PT. MNA telah mengeluarkan Mbiaya-biaya Myang Mterkait Mdengan pengadaan sewa pesawat Boeing 737 seri 400 dan Boeing 737 seri 500 yaitu :

a.Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan M Mpengadaan pesawat M MBoeing M737 bulan MDesember M2006 antara lain :

- Uang muka (PUM) dari OV;-----
- SPD (Surat perjalanandan Dinas);-----



- Pembayaran Deposit Sewa Pesawat ke TALG;-----

a. Biaya MPUM Mtersebut
 dipergunakan untuk OV
 dalam rangka
 pengurusan perijinan dan
 lain-
 lain;-----

- Bahwa PT MNA telah melakukan pembayaran dana Security Deposit sebesar US\$ 1.000.000 atas kegiatan sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

12. Saksi ALBERT BURHAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAP; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;-----
- Bahwa saksi mewakili PT Garuda Indonesia selaku pemegang saham PT NA; -----
- Bahwa komposisi kepemilikan saham PT. MNA adalah 95,97 % dimiliki oleh Pemerintah dan sisanya 4,21 % dimiliki oleh PT Garuda Indonesia;--
- Bahwa saksi mengetahui masalah sewa pesawat PT MNA dari media masa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Security Deposit adalah hal yang lazim dalam penyewaan pesawat; -----
- Bahwa reputasi perusahaan airline berpengaruh terhadap kepercayaan lessor. Jika perusahaan dapat dipercaya Security Deposit dapat dibayar dengan L/C; -----
- Bahwa sampai saat ini PT Garuda Indonesia tidak pernah menerima deviden dari Merpati; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

13. Saksi SUYITNO AFFANDI:



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAP; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;----
- Bahwa Kementerian BUMN mewakili Negara sebagai Pemegang Saham di PT. NA sebanyak 93,2 %;-----
- Bahwa selaku pemenang saham mewakili negara kewenangannya adalah menyetujui/mengesahkan Keputusan RUPS tahunan tentang RKAP dan laporan keuangan hasil audit; -----
- Bahwa Mekanisme RUPS (baik tentang pengesahan/persetujuan RKAP maupun laporan keuangan audit) diusulkan/diajukan oleh Direksi PT. NA kemudian mendapat rekomendasi oleh Dewan Komisaris, kemudian dibahas dalam MRUPS untuk disetujui/disyahkan oleh MPemegang Saham;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi perbuatan-perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris meliputi pasal 11 ayat (10) huruf a, b, c, d, e Anggaran Dasar PT MNA. Perbuatan hukum tersebut tidak termasuk sewa operasi (operating lease) pesawat; -----
 - Bahwa materi RUPS tahun 2006 adalah Pengesahan/persetujuan RKAP tahun 2006; -----
 - Keputusan RUPS lainnya adalah :
 - a. mendukung rencana Direksi untuk melakukan Kerjasama Operasi (KSO) penerbangan pesawat dengan pihak investor, Pemerintah Daerah atau Mitra Strategis lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan perusahaan. Direksi agar melakukan penjajakan dan kajian yang komprehensif terhadap KSO tersebut dan untuk selanjutnya disampaikan kepada MPemegang MSaham Mguna memperoleh persetujuan pelaksanaannya;-----
 - b. menyetujui rencana Direksi untuk melakukan penjualan aset berupa pesawat dan spareparts yang tidak produktif, serta tanah dan



bangunan. Dalam pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku penghapusan aset yakni Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/ 1991 tahun 1991;-----

c. MPada prinsipnya menyetujui usul Direksi untuk mendapat kredit avtur dari Pertamina untuk mengatasi masalah likuiditas modal kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar dilaporkan kepada Pemegang Saham secara berkala;-----

- Bahwa kondisi operasi dan keuangan PT. MNA pada tahun 2006, mengalami defisit kas operasional dan menderita kerugian sejak beberapa tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh sedikitnya jumlah pesawat yang operasional, terlalu banyaknya jumlah Mpegawai M(over Mstaffing) Mdan Mkalah Mdalam persaingan dengan munculnya perusahaan penerbangan biaya rendah (Low Cost Carrier/LCC) seperti Lion Air, Sriwijaya, Batavia dan lain-lain. Dilain pihak muncul ancaman eksodus para pilot untuk pindah ke Airline yang lain. Dalam upaya penyelamatan perusahaan Mdan Mmelanjutkan Mkelangsungan Mhidup perusahaan dari kebangkrutan maka pemegang saham mendukung Mrencana Mdireksi Myang Mintinya Muntuk menambah jumlah pesawat yang operasional sehingga dapat meningkatkan pendapat usaha, menghindari terjadinya eksodus para pilot ke perusahaan Airline lain dan membayar gaji karyawan tepat waktu;-----
- Bahwa dalam KAP tahun 2006 Direksi memprogramkan penambahan jumlah pesawat operasional. Hal tersebut didasarkan Mpertimbangan Mjumlah Mpesawat Myang dioperasikan selama tahun sebelumnya sangat kurang apabila Mdibandingkan Mdengan Mpilot Myang Mtersedia, disamping Mitu Mjuga Mdalam Mrangka Mmeningkatkan pendapatan perusahaan. Sesuai dengan tanggapan Dewan Komisaris mengenai usulan RKAP tersebut yaitu memang Msangat Mdiperlukan Mpenambahan Mjumlah pesawat operasional, maka RUPS memberikan arahan



yang intinya mendukung upaya-upaya Direksi untuk menambah Mjumlah Mpesawat Moperasional Mmelalui kerjasama operasional dan lain-lain;

- Bahwa pengadaan barang dan jasa pesawat termasuk pedoman atau ketentuannya merupakan Corporate Action yang sepenuhnya merupakan bidang tugas operasional sehari-hari dalam menjalankan perusahaan dengan pengawasan dewan komisaris yang merupakan wakil pemegang saham. Tentang apakah ketentuan/ mekanisme pengadan barang dan jasa pesawat, juga berlaku dalam pelaksanaan sewa menyewa dengan pihak ketiga. Hal tersebut juga merupakan kewenangan Direksi, mengingat PT. NA sebagai perusahaan penerbangan maka pengadaan pesawat adalah bagian dari kebijakan pengelolaan perusahaan oleh Direksi.

ekanisme pengadaan barang dan jasa pesawat biasanya diatur dalam Keputusan Direksi namun saksi tidak mengetahui Nomor Keputusan Direksi tersebut;---

- Bahwa selaku pemegang saham saksi mengetahui ada permasalahan sewa pesawat antara TALG dengan PT. NA setelah ada laporan lisan dari Hotasi Nababan yang menjabat sebagai DIRUT PT.MNA pada sekitar bulan Januari 2007 yang intinya antara lain :

a.Pihak TALG telah gagal menyerahkan pesawat kepada PT. MNA;-----

b.Direksi sedang mengupayakan pengembalian uang Deposit yang sudah dibayarkan kepada TALG;-----

Selanjutnya kami menyampaikan pada Hotasi Nababan agar diupayakan pengembalian tersebut semaksimal mungkin agar tidak merugikan perusahaan;

- Bahwa direksi PT MNA sudah melaporkan upaya-upaya pengembalian Security Deposit kepada Kementerian



BUMN, termasuk gugatan perdata terhadap TALG;

- Bahwa menurut laporan lisan Hotasi Nababan proses sewa pesawat dari pihak TALG termasuk memastikan dan meneliti kepemilikan TALG atas pesawat sudah dilakukan secara prudent dan sesuai dengan proses mekanisme Myang Mlazim Mberlaku Mdi Minternal MPT.

NA;-----

- Bahwa Kementerian BUMN memandang apa yang menimpa PT NA sebagai sebuah risiko bisnis. Sekarang tinggal bagaimana PT MNA menarik Security Deposit dari TALG;-----
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk penyewaan pesawat dialokasikan dari operasional perusahaan yang telah dicantumkan dalam RAKP 2006;-
- Bahwa selaku pemegang saham saksi tidak dilapori secara detil pelaksanaan dan mekanisme pembayaran sewa tersebut sehingga kami tidak mengetahui alasan Direksi melakukan pembayaran tanpa ada dokumen Lease Agreement untuk pesawat 737-400;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

14. Saksi NURSATYO bin SOEKARDJO:

- Bahwa Msaksi Mpernah Mdiperiksa Mpenyidik Mdan membenarkan BAP;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat Direktur Niaga PT MNA dengan tugas dan tanggungjawab mencakup pemasaran, penjualan dan pelayanan produk erpati;-----
- Bahwa PT. MNA pernah menyewa pesawat Boeing 737 dari Perusahaan TALG di Amerika Serikat. Pada saat itu



PT MNA mengalami krisis keuangan dimana biaya operasional(fix cost) lebih besar dari pada penghasilan sehingga terjadi defisit cash flow. Untuk menyeimbangkan dibutuhkan pesawat tambahan dari jumlah pesawat yang ada pada saat itu berjumlah 11 unit menjadi 17 unit;-----

- Bahwa untuk menyetatkan perusahaan, PT NA mengajukan permintaan dana sebesar Rp450 milyar. Permintaan tersebut dilakukan pada tahun 2005 dan baru disetujui di DPR pada tahun 2007;
- Bahwa untuk menambah pesawat PT NA akan menyewa pesawat Boeing 737 400 dan 737 500 dengan pertimbangan operasional, yakni mengoperasikan kedua jenis pesawat itu lebih menguntungkan PT MNA. Setelah negosiasi dengan TALG maka dilakukan pembayaran Security deposite kepada Humes & Associates sebesar \$1.000.000, Namun realisasi dari penyewaan pesawat tersebut tidak terwujud pesawat tidak diserahkan oleh TALG; -----
- Bahwa saksi memberikan persetujuan pembayaran Security deposite kepada Hume & Associates sebesar \$ 1.000.000 dengan menandatangani circular board agar masing-masing Direksi mengetahui.
- Bahwa saksi memberikan persetujuan berdasarkan hasil pengecekan dari unit pengadaan pesawat (unit Aircraft Procurement) dan pembayaran Security deposite itu merupakan hal yang biasa di dunia Airlines karena pembayaran tersebut merupakan uang yang dapat dikembalikan dan saksi juga mengetahui pembayaran tersebut akan dilakukan kepada hume & Associates, kantor hukum yang menurut pendapat Direksi pada saat itu lebih aman dan berdasarkan laporan dari Unit Pengadaan pada saat itu TALG menolak dalam jaminan bentuk Bank Garansi dan Letter Of Credit. Pada saat itu saksi Mmemberikan Mpersetujuan Mhanya Mberdasarkan kesepakatan Minternal M(karena Mhal Mtersebut Mbukan



merupakan wewenang saksi) untuk transparansi antar Direksi. Kalau saksi tidak memberikan persetujuan pembayaran tersebut, pembayaran tersebut tetap dapat dilakukan;

- Bahwa sircular board bukan merupakan rapat direksi akan tetapi hanya pemutaran dokumen untuk menjaga transparansi dan pada saat itu saksi sudah melihat persetujuan dari Direktur lainnya;-----
- Bahwa pada saat itu/tahun 2006 saksi tidak mengetahui siapa pemilik pesawat tersebut, akan tetapi menurut saksi hal tersebut bukan merupakan masalah karena dalam dunia penerbangan adalah biasa Lessor tidak memiliki pesawat. Kalau pada saat ini yang saksi tahu TALG Mmerupakan Mpemilik Mdari Mpesawat Mtersebut berdasarkan MSummary Mof MTerm MSales MAgreement;-----
- Bahwa pada saat tandatangan sircular board saksi tidak lagi meneliti dokumen karena sudah diteliti oleh Biro hukum dalam hal ini KENEDI. Sedangkan pisik pesawat sudah diteliti yang dibuktikan dengan dokumen dalam hal ini oleh unit pengadaan dalam hal ini TONI SUDJIARTO; -----
- Bahwa uang sebesar \$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika) yang digunakan unuk membayar Security Deposit bersumber darikeuntungan/dana Operasional Perusahaan yang diperoleh;-----
- Bahwa tandatangan saksi yang berkode DG, Direktur Keuangan berkode DE sedangkan Direktur Utama berkode DZ, dalam Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke TALG;-----
- Bahwa seharusnya yang tandatangan LASOT atau perikatan dengan pihak luar adalah Direktur Utama atau



salah satu Direksi dengan surat kuasa atau SKEP DIRUT. Perihal Tony selaku GM Aircraft Procurement yang tandatangan LASOT, saksi mendapat keterangan bahwa ada surat kuasa dari Direktur Utama sehingga saksi memandang LASOT dilakukan oleh Direktur Utama;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;-----

15. Saksi TONY SUDJIARTO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai terdakwa di Penyidikan dan membenarkan keterangan di BAP; -----
- Bahwa Msaksi Mmenjabat Mselaku MGM.Aircraf MProcurement MDevision berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor: SKEP/314/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006;-----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas saksi selaku GM. Aircraf Procurement Devision saksi bertanggungjawab kepada Direktur Operasi PT. MNA sebagai atasan langsung yang pada saat itu dijabat oleh oleh Capten Harry I Pardjaman;-----
- Bahwa PT. MNA pernah melakukan kegiatan sewa menyewa pesawat Boeing 737 seri 500 dan 400 dari Perusahaan Thirdstone Aircraft leasing Group LLC (TALG) di USA;-----
- Bahwa secara struktural kegiatan sewa menyewa pesawat tersebut termasuk dalam lingkup Tupoksi GM. Aircraf Procurement Devision PT.MNA. Dalam menyewa pesawat GM Aircraft Procurement dibantu Direktorat Tehnik menangani masalah Valuasi (pembuatan OE) dan evaluasi Tehnis (perawatan), Direktorat Operasi memberikan masukan mengenai standarisasi pesawat dan Direktorat Niaga menangani tentang Konfigurasi;-----
- Bahwa PT.MNA tahun 2006 belum memiliki prosedur pengadaan pesawat Msecara Mtertulis. MSebagai Macuannyaadalah Mmempedomani kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendahulu terhadap kegiatan sewa menyewa pesawat yang berlaku di PT.MNA;-----



- Bahwa prosedur pengadaan pesawat terbang baru dibuat pada tanggal 23 Januari 2007 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : SKEP/20/I/2007; -----
- Bahwa secara tertulis persyaratan Perusahaan Lessor yang ditetapkan tidak ada, namun persyaratan perusahaan tersebut akan diperiksa saat penawaran diterima dan dilakukan evaluasi terhadap perusahaan dan pesawat. Hal ini sudah lazim dilakukan PT MNA;-----
- Bahwa keinginan PT MNA untuk menyewa pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500 sudah lama. PT MNA telah melakukan Pengiklanan kebutuhan pesawat di beberapa Web site www.bumn.go.id, www.speednews.com.dll dan penyebaran informasi kebutuhan kepada lessor yang dikenal Perusahaan. Sebelum saksi menjadi GM Aircraft Procurement, iklan mencari pesawat sudah dilakukan; -----
- Bahwa pada awal Desember 2006, TALG, perusahaan lessor pesawat dari AS mengajukan proposal untuk menyewakan 2 pesawat B737 seri 400 dan 500 kepada PT MNA; -----
- Bahwa TALG akan membeli pesawat B737-400/500 kalau PT MNA bersedia menyewa kedua pesawat tersebut;-----
- Bahwa kedua pesawat yang akan dibeli oleh TALG dimiliki oleh Lehman Brother dengan agent East Dover Ltd. Saksi pernah melakukan inspeksi atas kedua pesawat tersebut pada bulan Mei 2006 di China untuk B737 seri 500 dan di Soekarno Hatta untuk B737-400 pada bulan Oktober 2006; -----
- Bahwa saksi melakukan inspeksi karena AFA, lessor yang menempatkan pesawatnya di PT MNA, berkeinginan untuk membeli pesawat tersebut dan menyewakannya kepada PT MNA. Namun karena tidak terjadi kesepakatan Harga Mantara MAFA Mdengan MLehman MBrother, MAFA membatalkan membeli pesawat tersebut. Sampai akhirnya muncul TALG yang menawarkan kedua pesawat dimaksud; -----
- Bahwa saksi melakukan proses negoisiasi dengan TALG untuk mendapatkan Mkesepakatan Myang Makan Mdituangkan Mdalam MNota Kesepahaman. Mempresentasikan langsung di hadapan Direksi dan Unit terkait hasil akhir pencapaian negoisiasi; -----



- Bahwa dalam proses Pengikatan LASOT/LOI saksi menyiapkan bersama Divisi Legal dan dilanjutkan dengan proses penandatanganan LASOT; ---
- Bahwa setelah saksi menandatangani LASOT, selanjutnya saksi membuat surat permintaan penempatan dana Refundable Security Deposit kepada Direktorat Keuangan dengan tembusan kepada Direksi;--
- Bahwa pentransferan Security Deposit dilakukan setelah disetujui oleh semua anggota direksi dengan menandatangani circular board. Yang menjadi dasar penempatan Security Deposit adalah LASOT. Hal ini lazim dalam sewa-menyewa pesawat; -----
- Bahwa pembuatan kontrak perjanjian sewa pesawat (lease agreement), mengacu kepada nota kesepahaman (LASOT) yang telah ditandatangani; -----
- Bahwa jadwal pengiriman pesawat dilakukan pada tanggal 5 Januari 2007 dan 20 Maret 2007. Namun sampai tanggal yang ditentukan TALG tidak dapat mengirimkan pesawat yang dijanjikan;-----
- Bahwa saksi menandatangani LASOT/LOI untuk pesawat B 737-500 dan B 737-400 pada tanggal 18 Desember 2006 berdasarkan Power Of Attorney (POA) Nomor : NA/001/3/5/Adm-460/DZ dari President Director (Hotasi D.P. Nababan) dengan John Cooper sebagai COO TALG; -----
- Bahwa penandatanganan perjanjian sewa pesawat B 737 – 500 dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2006 oleh Hotasi Nababan sebagai President Direktur PT.Merpati Nusantara dan Harry I Pardjaman sebagai Operation Direktur PT.Merpati Nusantara dengan Alan Messner sebagai CEO TALG diwakili oleh John Cooper sebagai COO TALG;-----
- Bahwa penempatan Refundable Security Deposit dari PT. MNA sesuai dengan perjanjian/kesepakatan kedua pihak yaitu PT.MNA melalui penempatan di Hume Associates adalah tanggal 21 Desember 2006 Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Hume Associates senilai USD 500,000, per pesawat dengan total USD 1,000,000, untuk dua pesawat tersebut;-----
- Bahwa TALG tidak bersedia menerima L/C atau Bank Garansi sebagai pembayaran Security Deposit. Sebagai gantinya TALG menawarkan penempatan Security Deposit PT MNA ditempatkan pada pihak ketiga,



yakni Humes & Associates, sebuah Kantor Pengacara, yang akan bertindak sebagai custodian; -----

- Bahwa surat TALG tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Alan Messner sebagai CEO – TALG menyatakan antara lain:
 - a. Deposit akan dapat diuangkan/dikembalikan secara penuh/utuh jika diantara pihak baik TALG atau PT.MNA gagal memenuhi perjanjian untuk mendapatkan pesawat dan menyewakan pesawat;-----
 - b. Pernyataan ini juga bermanfaat /dapat digunakan sebagai Garansi mengembalikan Deposit yang ditempatkan di Hume & Associates untuk TALG atas perintah/ permintaan PT.MNA dan TALG akan memberikan izin kepada Hume untuk melepas/mengembalikan dana Deposit tersebut ke erpati; -----
- Bahwa dalam pasal 4.6 Perjanjian sewa pesawat antara TALG dan PT.Merpati Nusantara Airlines yang berbunyi bahwa : Security Deposit akan dikembalikan Lessor kepada Lessee (PT. MNA) tidak lebih dari 7 hari dan ditegaskan dalam Addendum perpanjangan LOI/MOU/LASOT tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Jon Cooper sebagai COO – TALG; -----
- Bahwa dilakukan pembayaran Refundable Security Deposit untuk pesawat B 737-400 karena :
 - a. LASOT telah ditandatangani tertanggal 18 Desember 2006;-----
 - b. Dalam LASOT Pesawat tersebut telah diatur dalam pasal Security Deposit bahwa Lesse harus membayar Lessor berupa Security Deposit dalam keadaan tunai sebesar USD 500,000,- yang harus dibayarkan dalam waktu satu hari setelah Lessor menandatangani perjanjian pembelian pesawat dengan East Dover Limited/pemilik sebenarnya;-----
- Bahwa sampai batas waktu penyerahan B 737-500 pada tanggal 5 Januari 2007, pihak TALG gagal menyerahkan pesawat tersebut kepada PT.MNA. aka sejak Pebruari 2007 PT.MNA menetapkan untuk memutuskan perjanjian dan meminta TALG mengembalikan Security



Deposit kepada PT. NA;

- Bahwa karena TALG tidak mengembalikan uang Security Deposit, maka PT. MNA mengajukan gugatan Perdata (wanprestasi) terhadap TALG di Pengadilan District of Columbia, Washington DC Amerika Serikat (Kasus Perdata Nomor : 1.207-cv-007.17) dengan putusan bahwa TALG diwajibkan mengembalikan uang Security Deposit tersebut berikut bunganya; -----
- Bahwa ketika PT. MNA melakukan eksekusi putusan perkara perdata dimaksud, TALG mengajukan kepailitan di Pengadilan Kepailitan Ilonis Chicago dan karenanya PT.MNA melakukan intervensi atas permohonan Kepailitan tersebut dengan putusan bahwa permohonan TALG ditolak oleh MPengadilan MKepailitan. MARTinya MTALG Mdiwajibkan Muntuk mengembalikan uang Security Deposit dimaksud; -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Kepailitan dimaksud telah direalisasi pembayarannya untuk tahap pertama sebesar USD 4,793,63 yang langsung ditransfer oleh Kurator Perkara Kepailitan melalui Harris Bank di Chicago ke rekening Merpati di Bank mandiri Jakarta tertanggal 28 Juli 2010; -----
- Bahwa dalam rangka penanganan kasus antara PT.Merpati Nusantara dan TALG di Amerika Serikat pihak PT.MNA meminta tolong/melibatkan pihak Kejaksaan Agung RI Cq Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) selaku Pengacara Negara, yang ketika itu diwakili oleh Mbapak MYoseph MSuardi MSabda,SH,LLM, Mbapak MDachamer unthe,SH.MH.dkk berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney) Nomor : SK-042/G/Gph.2/06/2008 tanggal 10 Juni 2008;-----
- Bahwa kegiatan sewa pesawat persetujuannya cukup sampai dengan Direksi. Akan tetapi kalau membeli pesawat harus persetujuan Dekom (Dewan Komisaris), karena sifatnya investasi.Hal tersebut diatur dalam AD/ART perusahaan. Penyewaan pesawat merupakan bagian dari kegiatan operasional perusahaan yang tidak memerlukan izin dari Komisaris; -----



- Bahwa menurut saksi pengeluaran uang sebesar USD \$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak memerlukan izin Komisaris karena sudah dianggarkan dalam RKAP 2006 untuk pembiayaan penyewaan armada pesawat yang sudah disetujui dalam RUPS 2006; -----
- Bahwa Summary of Term dan LASOT dijadikan dasar oleh PT. MNA untuk menempatkan SD sebesar US \$ 1.000.000 ke rekening Hume Associates dan hal tersebut diatur dalam LASOT;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Summary of Term sama kekuatannya dengan Aircraft Purchase Agreement. Saksi menganggap hal tersebut merupakan suatu persetujuan dari East Dover kepada TALG untuk melakukan perjanjian jual beli pesawat;-----
- Bahwa berdasarkan Summary of Term for Sale tersebut East Dover Ltd sebagai agent penjualan pesawat milik Lehman Brothers menyetujui dilakukan transaksi lanjutan antara TALG (Pembeli) dengan PT. MNA (yang menyewa). Persetujuan East Dover ini merupakan suatu bukti bagi PT. MNA bahwa pihak East Dover memang menyepakati penjualan pesawatnya kepada TALG; -----
- Bahwa Lease Agreement tertanggal 20 Desember 2006 tidak menjadi acuan dalam penempatan Security Deposite, namun yang menjadi acuan dalam penempatan Security Deposite adalah LASOT tertanggal 18 Desember 2006 dengan demikian tanpa adanya Lease Agreement tertanggal 20 Desember 2006 pun PT. NA tetap berkewajiban menandatangani Security Deposit ke rekening Humes & Associates;-----
- Bahwa yang memperkenalkan Hume Associates kepada PT. MNA adalah TALG sedangkan yang melakukan penelitian terhadap kredibilitas Hume Associates Madalah MLawrence MSiburian Mdan Myang Mbersangkutan melaporkan hasil pertemuan, pemeriksaan, pembicaraan secara tertulis langsung kepada Direktur Utama dan saksi serta Kennedy mendapatkan tembusan laporan tersebut dan saksi tidak tahu apakah PT. MNA tidak memiliki standard atau mekanisme mengenai penentuan suatu lembaga termasuk dalam katagori yang dapat dipercaya atau tidak;-----
- Bahwa pada saat TALG menawarkan sewa pesawat kepada MNA, mereka menyertakan kesepakatan jual beli 2 (dua) pesawat 737 seri 400



dan 500 antara pemilik (East Dover Limited) dan Pembeli (TALG) yang telah ditandatangani keduanya;-----

- Bahwa kepemilikan pesawat adalah Lehman Brother Bank (diwakili oleh Bank trustee-nya East Dover Limited), pesawat akan menjadi milik TALG bila Mkeduanya Mmewujudkan kesepakatan Mjual beli Myang mereka tandatangani _____ bersama;

enimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu :

1. Ahli **DR. MUNIR FUADY, S.H., M.H., LL.M.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Summary of Terms adalah dokumen tidak resmi yang merupakan dokumen awal yang berisikan pokok-pokok kesepakatan yang telah dicapai di antara dua atau lebih pihak yang sedang melakukan negosiasi atas suatu kontrak, yang diharapkan materi kontrak yang akan ditandatanganinya kelak pada prinsipnya akan berisikan butir-butir kesepakatan yang ada dalam Summary of Terms tersebut. Secara hukum, Summary of terms belum mengikat para pihak;-----
- Bahwa Security deposit adalah pembayaran sejumlah uang oleh satu pihak dalam kontrak ke pihak lainnya, uang tersebut dimaksudkan sebagai uang jaminan atas terlaksananya suatu prestasi dari kontrak tersebut, dimana jika prestasi dalam kontrak tersebut tidak dilaksanakan/ tidak dibayar oleh pihak pemberi security deposit, maka pihak penerima security Mdeposit Mdapat Mmencairkan Mdana Mdimaksud Myang Makan dipergunakan sebagai kompensasi atas prestasi yang tidak dilaksanakan/ tidak dibayar tersebut. Sebaliknya, jika seluruh atau sebagian prestasi sesuai kontrak dipenuhi oleh pemberi security deposit, maka seluruh atau sebagian dari security deposit tersebut harus dikembalikan oleh pihak penerima deposit ke pihak pemberi deposit;-----
- Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) dijelaskan tentang pengertian security deposit yaitu simpanan jaminan (security deposit) adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan



masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lease.

Berdasarkan pengertian tersebut sesuai dengan namanya dan pengertian tersebut, maka suatu security deposit dalam perjanjian leasing hanya dapat digunakan sebagai jaminan pembayaran saja, yang dalam hal ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga jika suatu hari kelak pihak lessee tidak dapat membayar cicilan leasingnya;-----

- Bahwa dalam transaksi Leasing, dimana lessee telah menempatkan dana security deposit kepada Lessor, maka dana dalam security deposit tersebut tanpa seijin lessee dapat dipergunakan atau dialihkan oleh lessor asalkan dialihkannya tersebut sesuai peruntukan dari security deposit tersebut, yaitu untuk kepentingan kompensasi ketika pihak lessee menunggak/tidak membayar uang sewa sedangkan barang objek leasing sudah dipergunakan/dioperasikan oleh pihak lessee. Uang dalam security deposit tersebut tidak boleh dialihkan atau digunakan untuk keperluan lain selain dari untuk pembayaran tunggakan uang sewa, meskipun dilakukan dengan persetujuan pihak lessee (penyewa), karena peruntukan uang security deposit hanyalah semata-mata untuk kompensasi terhadap tunggakan uang sewa dari lessee;-----
- Bahwa dalam summary of term sewa menyewa antara Penyewa (Lessee) (Perusahaan BUMN) dan yang menyewakan (Lessor) (Perusahaan Luar Negeri) disebutkan ketentuan mengenai security deposit sebagai berikut "Lessee shall pay to Lessor a security deposit in cash in the amount of US\$ 500.000 will be paid within one day after signing the aircraft purchase agreement of the aircraft with East Dover limited or current owner";-----
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Summary of Terms, seharusnya sebelum uang deposit ditempatkan oleh Lessee (Penyewa) kepada Lessor (Pemilik barang) terlebih dahulu harus ditandatangani kontrak leasing oleh ke dua belah pihak, dan sesuai dengan ketentuan dalam Summary of Terms, dana security deposit harus ditempatkan kepada pemilik barang (lessor) satu hari setelah penandatanganan perjanjian leasing;---
- Bahwa apabila Lessor mendesak pembayaran Security Deposite tersebut dengan hanya berdasarkan Summary of Terms, Penyewa (Perusahaan BUMN) tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penempatan Security Deposite tersebut. Sebab, dalam Summary of Terms sendiri disebutkan bahwa penempatan Security Deposit baru dilakukan setelah



- penandatanganan kontrak, bukan setelah pembuatan dokumen Summary of Terms;-----
- Bahwa dalam hal Penyewa/lessee (Perusahaan BUMN) tersebut tetap menempatkan Security Deposite sebelum kontrak leasing ditandatangani sehingga Mmenyebabkan Mdana Mtersebut Mhilang Mdan Mtidak Mdapat dikembalikan, maka dalam hal ini, pihak penyewa/lessee tersebut telah melakukan Mpenyimpangan, Mdan Mmelakukan Mkesalahan M(sekurang-kurangnya Mkelalaian), Msehingga Mpenyewa/lessee Mtersebut Mharus bertanggung jawab secara hukum;-----
 - Bahwa sikap penyewa/lessee (BUMN) yang tetap menempatkan Security Deposite meskipun sebelum kontrak leasing ditandatangani, menandakan bahwa penyewa (BUMN) tersebut telah melakukan kesalahan dengan bertindak setidak-tidaknya ceroboh dan lalai. Selain dari itu, karena dana tersebut ternyata kemudian hilang, maka direksi dari perusahaan tersebut dan mungkin juga bersama dengan bawahannya, telah melakukan perbuatan salah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum perdata maupun mungkin saja hukum pidana;
 - Bahwa tanggung jawab perdata dari seorang direksi (secara pribadi) timbul Mkarena Mtelah Mmelakukan Mkecerobohan Myang Mmerugikan perusahaannya, yang bertentangan dengan pasal 97 juncto pasal 114 dari Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, dan Undang-undang BUMN No. 19 tahun 2003, pasal 16. Disamping itu, tanggung jawab perdata dari pribadi direksi juga dapat timbul dari adanya pelanggaran terhadap prinsip Fiduciary Duty dari seorang direksi sebagaimana yang juga diamanatkan baik oleh UU Perseroan terbatas maupun oleh UU BUMN. Di samping itu, sudah banyak yurisprudensi yang menyatakan direksi BUMN juga bersalah karena telah melakukan perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi;-----
 - Bahwa apabila segala sesuatunya berjalan lancar dan uang sewa dibayar setiap waktu sampai berakhirnya kontrak leasing, maka tidak ada alasan bagi lessor untuk menahan uang security deposit tersebut. Dalam hal ini, pihak lessor (pemilik barang sewa) harus mengembalikan uang dalam security deposit tersebut kepada pihak lessee (BUMN) menurut tatacara yang ditentukan dalam kontrak leasing dan atau kontrak security deposit;



- Bahwa Mdalam Mhal Mperbuatan MDireksi Mdari Msuatu MBUMN Mtelah mendisfungsikan refundable security deposit, maka sesuai dengan hukum dan yurisprudensi yang ada saat ini di Indonesia, sejauh terdapat kerugian bagi perusahaan (BUMN) tersebut, maka tindakan Direksi seperti itu telah memenuhi unsur kerugian Negara. Sehingga jika unsur-unsur lainnya dari suatu tindakan korupsi dapat terpenuhi, tindakan Direksi tersebut sudah dapat digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa seorang Direksi BUMN yang melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Perusahaan Asing dan kemudian menempatkan dana sebagai security deposit yang bersifat refundable pada sebuah perusahaan asing tersebut dan dia mengetahui bahwa dana SD tersebut akan dipergunakan untuk membayar uang ikatan tanda jadi pembelian barang kepada pihak lain yang mana barang tersebut sebenarnya akan disewa oleh BUMN itu sendiri, kemudian Direksi tersebut tetap menempatkan dana Security Deposite tersebut sehingga SD tersebut tidak dapat dikembalikan. Dalam hal seperti itu, perjanjian tersebut tetap merupakan perjanjian sewa guna usaha (leasing) tetapi dengan security deposit yang disalahgunakan fungsinya;-----
- Bahwa tanggung jawab dari direksi suatu perseroan terbatas versi UU Perseroan Terbatas yaitu undang-undang no. 40 tahun 2007 menjadi semakin berat (dengan konsep fiduciary duty). Akan tetapi, sesuai undang-undang BUMN no. 19 tahun 2003, tanggung jawab seorang direksi sebuah BUMN lebih berat lagi mengingat terkait dan terlibatnya uang Negara atau uang yang bersumber dari Negara. Karena itu, berbeda degan direksi PT biasa, seorang direksi BUMN dituntut untuk bertindak lebih profesional lebih hati-hati (skill and care) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kegiatan sewa menyewa yang melibatkan pihak BUMN baru dapat digolongkan ke dalam kategori kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, jika sumber modalnya adalah berasal dari APBN/APBD;-----



2.Ahli **Drs. SISWO SUJANTO, DEA,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara Mdan MDAerah MUnivesitas MPatria MArtha akassar; -----

- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara;-----
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintahsetelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah:

1.UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara;-----

2.UU No.1/2004 tentang perbendaharaan Negara;-----

3.UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;-----

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut pada saat ini, diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;-----
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiscal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;-----
- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang no.17/2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g;-----
- Bahwa dasar pemikiran/filosofi pendirian BUMN oleh Negara adalah kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan



lembaga-lembaga Pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara. Yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e;-----

- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-undang no. 17/2003, Undang-undang no. 1/2004, dan Undang-undang no.15/ 2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiscal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan;-----
- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan pada suatu BUMN/Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;-----
- Bahwa secara prinsip polanya tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada umumnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa BUMN merupakan suatu Badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri, sehingga implementasi konsep/pola dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya;-----
- Bahwa secara prinsip, anggaran Negara adalah suatu rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Secara ringkas, penyusunan anggaran Negara dilakukan oleh lembaga eksekutif atas dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan pada suatu tahun mendatang. Selanjutnya, rancangan anggaran dimaksud, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, dibahas bersama lembaga legislative, sebagai wakil rakyat, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu dokumen yang mengikat lembaga eksekutif selaku pelaksana;-----
- Bahwa Pola sebagaimana disampaikan dalam jawaban tersebut diatas, bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai lembaga. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa



dalam penyusunan anggaran suatu lembaga adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandate) dari pemilik (pemegang peran legislative) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, penyusunan anggaran BUMN, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya;

- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran Mnegara Madalah Mmenghindarkan Mterjadinya Mkerugian Negara;-----
 - Bahwa secara teori, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Oleh karena itu, dari sudut prinsip, sebagaimana Mhalnya Mdalam Mpenyelenggaraan MNegara Mdibutuhkan sejumlah dana anggaran untuk keperluan/ tujuan tertentu. Dengan demikian, penyediaan (alokasi) dana adalah penting sebelum suatu kegiatan dilaksanakan;-----
 - Bahwa dalam hal-hal tertentu antara instansi pemerintah yang bersifat struktural dan instansi pemerintah yang bersifat korporatif (kekayaan negara yang dipisahkan) memiliki sedikit perbedaan, yaitu terutama pada proses. Berbeda dengan instansi pemerintah yang bersifat struktural yang bersifat rigid dalam proses (langkah) penyusunan rencana anggarannya, instansi pemerintah yang bersifat korporatif lebih fleksibel. Perubahan anggaran dapat segera dilakukan bila terkait dengan kondisi strategis yang dihadapi perusahaan. Konkritnya, karena kondisi strategis perusahaan (untuk meningkatkan usaha/dalam menghadapi pihak pesaing) tindakan-tindakan tertentu dapat dilakukan, walaupun tidak/ belum tersedia dana dalam anggaran (RKAP). Namun demikian, segera alokasi dana dimaksud harus dituangkan dalam RKAP perubahan dan mendapat pengesahan dari pemilik, yaitu Negara;-----
 - Bahwa alokasi anggaran BUMN yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja MAnggaran MPerusahaan M(RKAP) MBUMN Mdan Mdisahkan Moleh Kementerian Negara BUMN harus dipertanggungjawabkan;-----
- MBahwa dalam beberapa hal logika pengelolaan keuangan Negara maupun perusahaan memiliki kesamaan karena bersifat universal. Terkait dengan itu, pemerintah wajib membayar kepada pihak lain karena adanya suatu perikatan, yaitu kontrak atau setara dengan kontrak.



Berdasarkan pengalaman saya menangani bantuan luar negeri, LASOT pada hakekatnya merupakan kesepakatan bersama tentang butir-butir yang akan dituangkan dalam suatu kesepakatan (perikatan/kontrak) antara dua pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, Lasot tidak dapat dijadikan trigger (pemicu) terhadap keputusan pembayaran oleh negara, dan tentunya juga oleh perusahaan yang notabene milik Negara;-----

- Bahwa cara atau metode pembayaran, sebenarnya sangat tergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun, secara prinsip adalah sebagai berikut:

- 1.pembayaran harus dilakukan setelah kontrak pengadaan barang/ jasa ditandatangani. Hal ini mengingat bahwa, pembayaran untuk hal-hal tersebut didasarkan pada kontrak;-----
- 2.pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui L/C yang dijamin oleh suatu bank yang disepakati oleh kedua belah pihak;-----
- 3.Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, pihak penerima diwajibkan menyerahkan jaminan bank sebesar nilai pembayaran;-----

enimbang, bahwa di depan persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (ade charge) dan 5 (lima) orang ahli, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan atau pendapat sebagai berikut:

1.Saksi **LAURENCE SIBURIAN**

- Bahwa saksi adalah advokad yang saat ini sedang mengambil gelar S3 di universitas di Amerika Serikat;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa ketika terdakwa pada tanggal 18 Desember 2006 (waktu AS) menghubungi saksi meminta tolong untuk melakukan pengecekan terhadap kantor TALG dan Humes & Associates;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan John Cooperter, COO (chief operating officer/direktur operasi) TALG. Selanjutnya saksi juga ke kantor Humes & Associate bertemu dengan Marisol, asisten Humes;-----
- Bahwa kantor TALG dan Humes & Associate berada pada gedung yang sama;-----



- Bahwa keberadaan suatu badan hukum di Amerika Serikat dibuktikan dengan Certificate of Incorporation sebagaimana dimiliki TALG;-----
- Bahwa TALG berdiri tahun 2005 dan menjalin kontrak dengan PT MNA tahun 2006;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya TALG pernah menyewakan pesawat kepada perusahaan airline lainnya, sebelum dengan PT MNA;---
- Bahwa Mterdakwa Mmeminta Msaksi Muntuk Mmengecek MTALG Muntuk meyakinkan terdakwa bahwa TALG benar adanya dan bukan perusahaan fiktif sehingga terdakwa merasa aman untuk mentransfer uang US\$1 juta ke TALG; -----
- Bahwa tanggal 19 Desember 2006, saksi mengadakan tele conference dengan terdakwa yang diikuti juga oleh John Cooper, Alan Mesner, arisol (dari Humes & Associate), membicarakan masalah penempatan Security Deposit. Terdakwa menawarkan agar Security Dposit tidak dibayarkan secara tunai tetapi dalam bentuk lain, misalnya bank garansi, karena khawatir uang MNA akan disalahgunakan. TALG menolak;-----
- Bahwa MTALG Makan Mmembeli Mpesawat Mjika MPT NA Mbersedia menyewanya. Untuk mengikat PT MNA, TALG meminta PT MNA menempatkan Security Deposit;-----
- Bahwa LASOT menjadi dasar dari lease agreement. Jika LASOT dilaksanakan, maka lease agreement yang dibuat kemudian berlaku;-----
- Bahwa TALG tidak mengirim pesawat karena TALG menginginkan ada perubahan harga sewa menjadi US\$155,000 dari yang disepakati US \$135,000 per bulan. PT MNA menolak dan meminta Security Deposit dikembalikan;-----
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari PT MNA untuk mensomasi TALG dan menggugat secara perdata, karena TALG tidak mengembalikan Security Deposit milik PT MNA;-----
- Bahwa pada saat sidang gugatan perdata, TALG yang sudah dipanggil secara patut tidak pernah datang, sehingga putusan dilakukan secara verstek yang memenangkan gugatan PT MNA;-----
- Bahwa selain secara perdata, untuk memaksa pengurus TALG mengembalikan Security Deposit, PT MNA juga menggugat secara



pidana dengan menyewa lawyer Baker McKenzie. Proses persidangan perkara pidana sampai dengan saat ini masih berlangsung;-----

2.Saksi **OSEPH SUARDI SABDA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa PT MNA memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Agung selaku pengacara Negara;-----
- Bahwa saksi menerima surat kuasa khusus substitusi dari JAMDATUN untuk mewakili PT MNA melakukan negosiasi pengembalian Security Deposit sejumlah US\$1 juta;-----
- Bahwa dalam sidang negosiasi dengan John Cooper di pengadilan District of Columbia, Washington D.C, hakim mengtakan kasus yang menjerat PT MNA adalah penggelapan yang dapat dituntut pidana;-----
- Bahwa Security Deposit PT MNA yang disimpan di Humes & Associate sejumlah US\$1 juta digunakan secara pribadi oleh John Cooper US \$190,000 dan Alan Messner US\$ 810,000;-----
- Bahwa John Cooper setelah R. Humes pension jadi lawyer menguasai kantor Humes & Asspciates, berikut Security Deposit yang ditransfer ke Rek. Humes & Associates;-----
- Bahwa gugatan PT MNA dikabulkan oleh pengadilan District of Columbia yang menghukum TALG, dalam hal ini Alan Mesner dan John Cooper, untuk mengembalikan Security Deposit PT MNA berikut bunganya;-----
- Bahwa John Cooper hanya sanggup membayar dengan mengangsur sejumlah US\$5000 per bulan;-----

3.Ahli **PROF. DR. SOFYAN DJALIL, S.H., LL.M**

- Bahwa menurut ahli apa yang terjadi di PT MNA adalah murni risiko bisnis, sehingga ahli ketika menjabat Menteri BUMN tidak menghukum atau menegur direksi PT MNA;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan good corporate goverment (GCG) adalah aturan-aturan atau konvensi dalam pengelolaan perusahaan supaya perusahaan dikelola dengan baik. Sebuah putusan dinilai sudah



memenuhi prinsip GCG apabila putusan tersebut dibuat dengan memperhatikan:

1. Transparansi;-----
 2. Itikad baik;-----
 3. Akuntabilitas;-----
 4. Responsibilitas;-----
 5. Tidak ada konflik interest;-----
- Bahwa bentuk transparansi antara lain rencana pengadaan sewa pesawat diumumkan secara luas sehingga diketahui oleh lessor yang berminat;-----
 - Bahwa contoh konkrit dari tidak adanya konflik kepentingan adalah apabila terjadi perselisihan direksi tidak ragu-ragu untuk menggugat para pihak yang dinilai merugikan perusahaan. PT MNA telah menggugat TALG, menurut ahli hal itu telah menunjukkan direksi PT MNA tidak ada konflik kepentingan terhadap transaksi sewa pesawat antara PT MNA dengan TALG;-----
 - Bahwa dalam menjalankan perusahaan direksi dituntut untuk loyal, semata-mata demi kepentingan perusahaan (the best interest of company);-----
 -
 - Bahwa dalam dunia bisnis, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan diakui dalam industri juga diakui sebagai bagian dari hukum. Perusahaan yang masuk dalam industri tersebut harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan dalam industri tersebut;-----
 - Bahwa dalam dunia bisnis dianut prinsip siapa yang memiliki posisi tawar yang kuat dia yang diikuti. Kondisi keuangan PT MNA sangat tidak sehat, sehingga tidak dipercaya oleh lessor. Untuk mendapatkan pesawat PT NA mau tidak mau harus mengikuti kemauan lessor, termasuk dalam penempatan Security Deposit yang harus dibayar secara tunai. Menurut ahli itu merupakan pilihan yang sulit bagi direksi, tetapi harus diputuskan dengan pertimbangan yang terbaik;-----
 - Bahwa dalam setiap putusan bisnis selalu terkandung risiko. Kalau tidak berani menanggung risiko jangan berbisnis, jangan membuat putusan. Kalau demikian maka bisnis tidak berjalan. Menurut ahli yang penting bagi manajemen BUMN adalah bagaimana memajukan perusahaan.



Sepanjang putusan dibuat dengan hati-hati dan semata-mata demi kepentingan perusahaan, menurut ahli, kalau terjadi kerugian hal itu sudah risiko bisnis;-----

- Bahwa fungsi RKAP adalah guide line perusahaan dalam satu tahun ke depan. Sebagai guide line seharusnya tidak perlu terinci dan kaku, tetapi harus memperhatikan kondisi pasar. Oleh karena itu jika dalam pelaksanaan terjadi perubahan, berbeda dengan yang ada di RKAP, tetapi dengan tujuan yang lebih baik, menurut ahli hal itu yang seharusnya dilakukan oleh direksi;-----
- Bahwa kondisi PT MNA yang tidak sehat karena keterbatasan pesawat yang dioperasikan mendorong manajemen PT MNA untuk menambah jumlah armada pesawatnya. Menurut ahli putusan manajemen PT MNA sudah dilandasi itikat baik, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan;-----
- Bahwa dalam UU Peseroan Terbatas, direksi dapat dapat mengambil kebijakan yang dipandanginya tepat;-----
- Bahwa Kementerian BUMN tidak pernah menegur direksi PT MNA atas kasus sewa pesawat PT MNA, karena menurut ahli apa yang diputuskan direksi PT MNA sudah benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;----

4.Ahli **PROF. DR. OEMAR SYARIF HIRIEJ, SH., MH., L. LM**

- Bahwa ahli menerangkan pendapatnya mengenai azas hukum pidana pasal 1 KUH Pidana yakni seseorang tidak akan dijatuhi pidana tanpa kesalahan. Bentuk kesalahan ada dua, pertama: unsur kesengajaan, kedua: unsur kealpaan;-----
- Bahwa untuk kasus pidana itu harus ada unsur kesengajaan dan kehendak; -----
- Bahwa jika mau melihat bentuk kesalahan dari suatu pasal, maka bentuk kesalahan itu harus dituangkan secara eksplisit dalam pasal tersebut;----
- Bahwa ahli juga menjelaskan Pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak pidana korupsi No. 31 tahun 1999, yang pada intinya pasal 2 memenuhi unsur melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam pasal 3 yang intinya memenuhi unsur “melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam kedua pasal tersebut tidak ada kata perbuatan ketidakhati-hatian sebagai unsur delik;

- Bahwa apabila unsur melakukan perbuatan tidak diuraikan dalam dakwaan, maka tidak ada perbuatan tindak pidana; -----
- Bahwa kesengajaan ada 3 bentuk, pertama sengaja dengan tujuan, kedua: kesengajaan dengan maksud dan yang ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan;-----
- Bahwa dalam “keadaan krisis” yaitu suatu keadaan darurat yang diartikan dalam keadaan darurat, hukum tidak diberlakukan; -----
- Bahwa benar Ahli menjelaskan “keadaan krisis” tersebut yakni apabila semua orang merasakan keadaan krisis sebagaimana dirasakan pada masa krisis moneter 1998 lalu;-----
- Bahwa pengertian melawan hukum materiil oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan melanggar UUD karena bertentangan dengan asas legalitas;-----
- Bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila melanggar undang-undang yang ada sanksi pidananya. Undang-undang yang tidak ada sanksi pidananya tidak dapat digunakan untuk mendakwa seseorang Msebagai Mmelawan Mhukum Mformil Mdalam Mpasal M2 MUU Pemberantasan TPK;-----
- Bahwa dalam unsur tindak pidana yang mengandung kesengajaan harus ada niat dari pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan;-----

5. Ahli **PROF. DR. I.B. SUPANCANA, S.H., M.H**

- Bahwa “LOI” adalah singkatan dari Letter of Intent;-----
- Bahwa LOI/LASOT/SOT yang sudah ditandatangani oleh para pihak adalah mengikat;-----
- Bahwa LOI/LASOT/SOT mengikat berdasarkan hukum internasional, oleh karena memiliki unsur-unsur dari kontrak itu sendiri, yaitu ada offer, acceptance, ada considerations, kemudian ada approval yang



dibuat dalam suatu tanda tangan. Sepanjang hal-hal itu dipenuhi sebagai unsur di dalam kontrak, maka LOI/LASOT/SOT tersebut adalah kontrak;-----

- Bahwa apabila Term Sheet/LOI/LASOT/SOT sudah ditandatangani namun tidak dijalankan oleh salah satu pihak, maka hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau “breach of contract”, atau di Indonesia dikenal dengan wanprestasi;-----
- Bahwa pengertian Term Sheet/LOI/LASOT/SOT dalam tataran teoritik maupun dalam tataran praktik pada umumnya adalah pokok-pokok persoalan/isu yang didiskusikan dalam suatu transaksi bisnis;-----
- Term Sheet/LOI/LASOT/SOT sebenarnya mencerminkan genuine intention of parties (maksud dari para pihak yang murni). Karena didalamnya ada hak dan kewajiban, ada offer dan acceptance, jika kemudian ditandatangani oleh para pihak, maka Term Sheet/LOI/LASOT/SOT akan menjadi sesuatu yang mengikat. Oleh sebab fungsi dari tanda tangan adalah: 1. Identity (identitas) siapa yang menandatangani; 2. Capacity (yang menandatangani itu bertindak intra vires atau ultra vires); 3. Approval (persetujuan). Apabila itu semua telah terpenuhi dan sudah ditandatangani oleh para pihak, berarti semua unsur-unsur pada kontrak internasional telah terpenuhi. Sehingga, Term Sheet/LOI/LASOT/SOT itu adalah kontrak yang mengikat kepada para pihak. Biasanya di dalam praktik, manajemen perusahaan tidak akan mungkin membicarakan hal-hal yang sangat detail;-----
- Bahwa pengertian/makna dari bagian pengantar Summary of Term Sheet/LOI/LASOT/SOT antara TALG dan East Dover itu adalah: pihak yang menyampaikan dokumen itu ingin memberikan informasi kepada pihak lain, bahwa “ini adalah proposal kami, sebagai bahan diskusi.” Sebagai proposal yang belum didiskusikan, memang tidak mengikat. Tetapi ketika poin-poin itu satu persatu sudah didiskusikan dan kemudian kedua pihak menyatakan approval (persetujuan) dengan menandatangani, maka Summary of Term Sheet/LOI/LASOT/SOT tersebut menjadi mengikat para pihak;-----



- Bahwa apabila ada pihak luar yang mengatakan kontrak tersebut tidak berlaku diantara para pihak yang menandatangani dan harus ditindaklanjuti terlebih dahulu baru mengikat, maka pihak tersebut tidak dapat menilai. Karena dalam kontrak dikenal doktrin privity of contract (kontrak berlaku diantara para pihak). Pihak lain yang menilai itu tidak tahu intensi/niat para pihak dalam membuat kontrak;-----
- Bahwa nilai SOT atau LOI yang sudah ditandatangani itu nilai hukumnya sama dengan perjanjian lainnya, karena kembali kepada unsur-unsur kontrak, apabila semua terpenuhi maka kekuatan hukumnya sama;-----
- Bahwa boleh saja judul dari perjanjian berbeda tetapi apabila isinya memuat subyek, obyek, apalagi telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban para pihak, imbalan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya secara reciprocal tadi, maka perjanjian itu mengikat;-----
- Bahwa prinsip yang paling utama dalam Kontrak Komersial Internasional adalah prinsip kebebasan berkontrak. Kedua adalah prinsip itikad baik dan transaksi yang adil (good faith and fair dealings). Kemudian prinsip ketiga adalah tidak boleh ada gross disparity (kesenjangan antara hak dan kewajiban para pihak). Ini penting terutama untuk melindungi pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan berunding atau posisi tawar yang lemah. Jadi hukum itu harus melindungi kepentingan yang lemah. Sehingga kontrak sedemikian rupa dibuat seimbang;-----
- Bahwa klausul dalam LOI/LASOT yang menyatakan “ Lessee harus membayar security deposit satu hari setelah lessor menandatangani Purchase Agreement dengan East Dover atau pemilik terakhir” adalah ketentuan bersyarat (conditional provision). Pihak Lessee akan membayar apabila Lessor telah melakukan sesuatu tadi. Apabila Lessee tetap membayar security deposit kepada Lessor tanpa mengikuti isi klausul bersyarat tadi, dan ternyata di akhir terjadi kerugian bagi Lessee, maka Lessee tetap menjadi resiko bisnis;-----



- Bahwa Summary of Terms M(SOT) Madalah Msama Mdengan agreement;-----
- Bahwa apabila SOT itu menyangkut Aircraft fPurchase fAgreement (perjanjian pembelian pesawat), maka SOT itu bisa dianggap sebagai Aircraft Purchase Agreement, yaitu sebelum dielaborasi ke dalam agreement yang lebih rinci. Karena SOT itulah yang mencerminkan genuine intention of parties (kesepakatan-kesepakatan diantara para pengambil keputusan mengenai pokok-pokok isu yang harus disepakati terkait suatu transaksi bisnis);-----
- Bahwa kedua belah pihak dalam membuat perjanjian selalu mencari informasi sebanyak mungkin agar informasi yang diperoleh simetrik. Tetapi dalam dunia nyata tidak pernah simetrik, selalu ada saja informasi yang tidak diketahui dari salah satu pihak. Sehingga mengukur kehati-hatian dalam pengambilan keputusan adalah berdasarkan informasi yang terkumpul pada saat itu (existing condition), sebelum kejadian atau terjadinya kasus;-----
- Bahwa apabila dihadapkan pada situasi di mana waktu yang tersedia untuk mengikat perjanjian hanya 3 (tiga) hari, padahal keinginan Direksi 3 (tiga) minggu untuk mendapatkan informasi, maka dalam waktu 3 (tiga) hari itu pimpinan Direksi harus mengumpulkan informasi semaksimal mungkin. Jadi, pilihannya saat itu adalah 3 (tiga) hari atau transaksi batal(deal"s off). Prinsipnya, untuk setiap waktu yang berbeda itu, prinsip kewajaran tetap harus dipakai sebagai dasar untuk mengukurnya. Kalau waktunya singkat, itu artinya dalam waktu yang sesingkat itu hal-hal apa saja yang secara wajar Mdatap Mdikumpulkan Msebagai Mdasar Muntuk Mpengambilan keputusan;-----
- Bahwa kalau memang Direksi sudah yakin akan keputusan itu, maka dapat dianggap sudah hati-hati;-----

6.Ahli **PROF. DR. ERMAN RADJAGUKGUK, S.H., LL.M**



- Bahwa Letter of Intent (LOI/LASOT) dan Summary of Terms (SOT) adalah mengikat, karena sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata;-----
- Bahwa LOI/LASOT akan diikuti oleh Lease Agreement. Apabila tidak ada Lease fAgreement, maka LOI/LASOT tersebut tetap sah, artinya kalau ada pihak wanprestasi, maka pihak tersebut harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya;-----
- Bahwa RKAP atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan merupakan program kerja setiap perusahaan yang sudah disahkan oleh pemegang saham bisa berubah jika disetujui oleh pemegang saham;-----
- Bahwa ahli menerangkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu tentang kerugian itu harus dihitung satu tahun buku, artinya dari 1 Januari s/d 31 Desember, begitupun tentang labanya;-----
- Bahwa ahli juga menerangkan unsur kehati-hatian Direksi, yaitu diukur dari kepatuhan penggunaan keuangan perusahaan dan meminta persetujuan RUPS;-----
- Bahwa Direktur Utama wajib memberikan seluruh informasi penting dalam Rapat Direksi tersebut, karena dengan informasi penting tersebut anggota direksi lainnya dapat mengetahui secara jelas permasalahan dan jika tidak setuju bisa memberikan pendapat tidak setuju. Apabila direktur Utama tidak memberikan informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut timbul permasalahan dikemudian hari maka Direktur Utama tersebut harus bertanggungjawab;-----
- Bahwa menurut ahli, Security Deposit PT MNA yang belum dikembalikan belum menyebabkan kerugian keuangan negara, karena TALG dihukum membayar ganti rugi karena wanprestasi;-----
- Bahwa tindakan direksi menjadi suatu tindak pidana antara lain disebabkan oleh:
 - a. enyelenggarakan akuntansi ekstra pembukuan;-----
 - b. encatat pengeluaran yang tidak nyata (fiktif);-----
 - c. menggunakan dokumen-dokumen palsu;-----
 - d. erusak dengan sengaja atas dokumen-dokumen pembukuan;---
- Bahwa asset BUMN bukan kekayaan negara;-----



- Bahwa dalam perkara perdata apabila putusan direksi mengakibatkan kerugian karena kelalaiannya, pemegang saham dapat menuntut direksi membayar ganti rugi;-----

7.Ahli **DR. IR. MUHAMMAD SAID DIDU:**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN tahun 2005 – 2010;-----
- Bahwa direksi memiliki kewenangan untuk melakukan sewa operasi pesawat, karena AD PT MNA tidak memasukkan sewa operasi sebagai hal-hal yang harus mendapat persetujuan komisaris atau pemegang saham;-----
- Bahwa RKAP PT MNA tahun 2006 sudah memasukkan rencana sewa pesawat. Hanya dengan penambahan armada pesawat PT MNA dapat mempertahankan kelangsungan operasi perusahaan. Dalam menyewa pesawat direksi diberi fleksibilitas untuk menentukan tipe yang lebih optimal dan tersedia di pasar;-----
- Bahwa masalah paling mendesak PT MNA adalah menambah armada pesawat untuk meningkatkan income sehingga dapat menutup biaya operasional;-----
- Bahwa RKAP seharusnya tidak terlalu rigid/kaku, sehingga dengan mudah dapat menyesuaikan perubahan lingkungan bisnis;-----
- Bahwa tahun 2006 RKAP PT MNA terlambat disahkan karena belum ada kepastian bantuan keuangan dari pemerintah;-----
- Bahwa kegagalan TALG menyerahkan/mengirim pesawat ke PT MNA menurut saksi adalah murni risiko bisnis, sepanjang direksi telah mengambil keputusan sesuai ketentuan perusahaan, kelaziman praktik bisnis dan dengan pertimbangan yang professional;-----
- Bahwa Kementerian BUMN ikut aktif membantu PT MNA mengejar pengembalian Security Deposit, antara lain dengan menyurati Kedubes AS di Jakarta yang meminta bantuan Pemerintah AS untuk mengejar para pelaku yang telah menggelapkan Security Deposit milik PT MNA;---

enimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa masalah yang dihadapi PT MNA terutama adalah kurangnya armada pesawat dan kelebihan jumlah SDM (over staffing), sehingga pendapatan tidak bisa menutup biaya operasional;-----
- Bahwa PT MNA sudah lama mencari pesawat, terutama jenis Boeing 737 seri classic family (300/400/500), namun selalu gagal karena tidak dipercaya lessor;-----
- Bahwa dalam RKAP pengadaan pesawat selalu dianggarkan;-----
- Bahwa selain dari kredit avtur, PT MNA juga menganggarkan biaya operasional melalui cash plan untuk menambah jumlah armada pesawat;
- Bahwa dalam penyewaan pesawat due diligence yang dilakukan PT MNA tidak bersifat menyeluruh, karena bersifat operasional bukan investasi; ---
- Bahwa Standard Operation Procedure (SOP) PT MNA tidak ada pengaturan mengenai harus dilakukan due diligence untuk sewa operasi pesawat;-----
- Bahwa karena masa pengikatan dengan lessor TALG waktunya singkat, maka yang dilakukan Direksi adalah pemeriksaan perusahaan itu ada atau tidak ada, apakah orang-orang didalamnya dapat dipercaya. Begitu ERPATI mengetahui Alan Messner sebagai ex-BCI Aircraft Leasing, ada track record-nya, kemudian Jon Cooper seorang Profesor Hukum, maka kami menjadi yakin dengan reputasinya;-----
- Bahwa untuk mengetahui perusahaan lessor yang belum dikenal ERPATI, pengecekan yang lazim dilakukan dalam bisnis airlines adalah pengecekan seperti yang dilakukan MERPATI terhadap TALG, dan itu sudah cukup. Apabila MERPATI ingin berinvestasi milyaran dolar atau nilai yang jauh lebih besar, maka perlu dilakukan due diligencesecara menyeluruh dan membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi, apa yang dilakukan MERPATI terhadap TALG telah sesuai dengan kelaziman di industri Mpenerbangan. MPerusahaannya Mada, Mpengurusnya Mjelas, pesawatnya ada;-----
- Bahwa TERDAKWA mengetahui lebih rinci mengenai TALG, Alan essner dan Jon Cooper pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2006. TERDAKWA melihat profil mereka di internet dan melalui hubungan kontak dengan orangnya langsung. Pada akhirnya, itulah akumulasi informasi yang didapat sepanjang hari itu tentang TALG, Alan Messner dan Jon Cooper. Oleh karena itu, Direksi mencari orang Indonesia yang



berprofesi sebagai lawyer di Washington DC yang dapat memverifikasi hal ini;-----

- Bahwa hal yang meyakinkan TERDAKWA bisa mendapatkan pesawat B737-400 dan B737-500 tersebut adalah: pertama, pesawat itu ada dan tersedia (available). Kedua, TALG itu perusahaannya jelas, kantor dan alamatnya dapat ditemukan, lalu ada komunikasi melalui teleconference yang intensif dengan petinggi TALG. Jadi, setelah meminta Lawrence Siburian untuk mengecek, melakukan teleconference, dan melihat data-data yang ada, semuanya meyakinkan, bahkan lebih meyakinkan dari lessor Montrose, dan yang lain-lainnya, maka akhirnya Direksi yakin dengan TALG. Dalam pikiran Direksi, inilah mungkin peluang terbuka setelah berbulan-bulan PT MNA terus menerus ditolak lessor. Maka, ketika Direksi mengambil keputusan pada tanggal 20 Desember 2006, Direksi menjadi yakin;-----
- Bahwa sama dengan apa yang dilakukan PT MNA dengan lessor sebelumnya, seperti Montrose, Aergo Capital maupun Futura, PT MNA tidak pernah mendapat laporan keuangannya, karena memang bukan di laporan keuangan yang menjadifokus kerjasamanya. Untuk TALG, kita mendapat informasi dari pengacara Lawrence Siburian dan telah dilakukan verifikasi. Yang diperoleh PT MNA adalah track record Alan essner dan Jon Cooper yang telah melakukan sewa pesawat sebelumnya;-----
- Bahwa tidak ada aturan, ketentuan dalam anggaran dasar dan ataupun Keputusan Direksi di PT MNA yang mewajibkan, mengikuti atau melaksanakan pendapat hukum (legal opinion) yang diterbitkan atau dibuat oleh Divisi Legal PT MNA;-----
- Bahwa Legal Opinion di PT MNA yang lazim itu adalah jelas ditujukan kepada siapa, perihal apa, tanggal berapa. Sehingga jelas permintaan legal opini-nya dari siapa dan ditujukan pada siapa. Jadi bukan seperti legal opinion yang dibuat untuk penyewaan pesawat kepada TALG;-----
enimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan

pula barang-barang bukti berupa :

1.1 (satu) lembar Asli Surat tentang Pemeriksaan Phisik

Pesawat, Guang Zhou, China (27 ay
2006);-----



- 2.1 (satu) lembar Asli Letter Of Appointment tanggal 20 Desember 2006;-----

- 3.1 (satu) lembar Asli Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke Talg (Thirdstone Aircraft Leasing Group) tanggal 20 Desember 2006;-----
4. Asli Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 between Thirdstone Aircraft Leasing Group, Inc., Lessor and PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines, Lessor, One Used B737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA REGISTRATION Number N898ED;-----

5. Asli Pendapat Hukum (Legal Opinion) Sewa Pesawat B 737-5YO Mdengan MThirdstone Mtanggal M22 MDesember 2006;-----
6. Foto copy yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/16/VIII/2006 tentang Organisasi Aircraft Procurement Divison tanggal 10 Agustus 2006;-----

7. Foto copy yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/07/VI/2004 tentang Organisasi Perusahaan tanggal 24 Juni 2004;-----
8. Foto copy yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham perusahaan Perseroan (Persero) PT. erpati Nusantara Airlines. Nomor : 138 Tanggal : 26 Maret 2008 dari Notaris Titiek Irawati S. SH;-----
9. Foto copy yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham perusahaan Perseroan (Persero) PT. erpati Nusantara Airlines. Nomor : 67 Tanggal : 27 Agustus 2007 dari Notaris Titiek Irawati S. SH;-----



10. Foto copy yang dilegalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Merpati Nusantara Airlines Tanggal : 14 Nopember 2002 Nomor : 19 dari Notaris Ny. Erly Soehandjojo, SH;-----
11. Foto copy yang dilegalisir Keputusan Direksi No. Kep/01/II/2004 Tentang MPerubahan MTerhadap MSistem Mdan MProsedur Pengadaan Barang / Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 2 Januari 2004;-----
12. Foto copy yang dilegalisir Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. (PERSERO) erpati MNusantara MAirlines Mdisusun Moleh Corporate MSecretary MDivison Mtanggal M04 MAgustus 2004;-----
13. Foto copy yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/22/IX/2001 tentang Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang / Jasa tanggal 12 September 2001;-----
14. Foto copy Surat Nomor : 038/B1-2/06 tanggal 01 Nopember 2006 dari Komisaris Utama Gunawan Koswara kepada Menteri Negara badan Usaha milik Negara;-----
15. Foto copy Surat Nomor : MNA/DZ/001/3/6/ADM-439 tanggal 20 Oktober 2006 dari Hotasi Nababan kepada Bapak Sugiharto menteri Negara BUMN Kementerian Negara BUMN;-----
16. Foto copy Risalah rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang MPengesahan MRencana MKerja Mdan MAnggaran Perusahaan PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines Nomor : RIS-32/D3-MBU/2006;-----
17. Foto copy Surat Nomor : S-527/MBU/2006 tanggal 14 Nopember 2006 dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mkepada MDireksi MPT. erpati Mnusantara MAirlines (Persero);-----
18. Foto copy Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 tanggal 18 januari 2006 dari GM. Aircraft Procurement kepada GM. Corporate Finance perihal : Pembayaran refundable security



deposite sewa 1 B737-500 dan 1 pesawat B737-400 TALG
beserta lampirannya;-----

19.Foto Mcopy M MBukti MPengeluaran MKas/ MBank MNo.
D627133;-----

20.Foto copy Aplikasi Tranfers Bank Mandiri tanggal 21
Desember 2006 Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines
penerima Hume and
Associates,PC;-----

21.Foto copy Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11
Januari 2007 dari PH. GM.Aircraft Procurement R. Bagus
Panuntun kepada GM. Corporate Finance Perihal Revisi
Schedule Ferry Flight B737-500 TALG;

22.Foto copy Nota Dinas Nomor DH/ND/462/V/2008 dari GM
Coorporate Secretary kepada GM. Accounting, GM Coorporate
Finance perihal : Permohonan Pembayaran atas jasa hukum
penanganan kasus TALG;

23.Foto copy Surat No. 24.04/LTPSA-KEU/IV/2008 tanggal 4
April 2008 kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara
Airlines (MNA) dari Law Firm Lawrence T.P. Siburian &
Associates beserta 1 (satu) bundel lampiran Legal Service By
BKK in Washinton DC and Chicago (september 2007);

24.Foto copy Rekap Biaya Lawyer Kasus TALG beserta lampiran
(mulai Mtanggal M22 MDesember M2006 Ms/d M7 MJuni
2008);-----

25.Foto copy 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. (Persero) erpati
Nusantara Airlines beserta
lampirannya;-----

26.Foto copy Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh
Corporate MSecretary MPT. M(Persero) erpati MNusantara
Airlines;-----



27. Foto copy Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate MSecretary MPT. M(Persero) erpati MNusantara Airlines;-----
28. Foto copy Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-12470 HT.01.04.TH 2006;-----
29. Foto copy Foto copy Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-19241 HT.01.04.TH 2005;-----
30. Foto copy Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-09526 HT.01.04 TH.2001;-
31. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. NA) Nomor 20;-----
32. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-4596.HT.01.04.TH.99;-----
33. Foto copy Akta Perubahan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor 1 Foto copy Nota Dinas Nomor : ME/ND 354/NF/2006 perihal Estimate Valuation & Lease 737-400 S/N 23869;-----
34. Foto copy Foto copy Tugas pokok GM. Aircraft Procurement Division (refer KEP/16/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006) sehubungan dengan Lease Agreement (sewa Pesawat) antara Perusahaan dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group. LLC (TALG);-----
35. Foto copy Foto copy Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham Perusahaan Persero (Persero) PT. Merpati Nusantara airlines Nomor : 102 Tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat Mdi Mhadapan M MNotaris M MTitiek Mlrawati, MS, SH;-----



36. Foto copy Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Nomor : NA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006;-----
37. Foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. NA) Nomor : 15;-----
38. Foto copy Alur percakapan Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy bulan Juli 2010 beserta lampiran;-----
39. Foto copy Surat Nomor ; 22.5/KU/LTPSA/III/2007 tanggal 5 aret 2007 dari Rita Idayana Bagian keuangan Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates kepada Direksi PT. (Persero) erpati Nusantara Airlines;-----
40. Foto copy Memo dari Lawrence T.P. Siburian, Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates di Washinton DC, tanggal 15 Pebruari 2007 kepada Hotasi Nababan, Capt. Harry I. Pardjaman, Tony Sudjiarto, Kennedy, perihal: Laporan Kegiatan Pelaksanaan Letter of Appointment dari PT. (Persero) erpati Nusantara Airlines dalam rangka pemberian Nasihat hukum dan pembuatan perjanjian sewa pesawat udara (leasing Agreement) Mboing M737-500 Mdan M737-400 NA Mdengan Thirdstone aircraft Leasing Group (TALG) USA di Washington DC, USA;-----
41. Foto copy Certificate scheduled dari Asuransi Tugu, Agreement number A009/UA/II/07 tanggal 16 Januari 2007;-----
42. Foto copy Surat tanggal 15 Desember 2006 dari Alam essner CEO and President Thirdastone Aiecraft Leasing group Inc kepada r. Robert Hume, Esq;-----
43. Foto copy Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alam messner CEO and President Thirdastone Aircraft Leasing group Inc kepada Tony Sudjiarto;-----



44. Foto copy Lease Of Aircraft Summary Of Terms , Desember 18, 2006 dan Agreement between PT. MNA and TALG (addendum as an extension of. The LOI, pesawat B 737 500;-----
45. Foto copy 1 (satu) bundel Posted Penawaran PT. Merpati Nusantara Airlines tertanggal 17 November 2006;-----
46. Foto copy Instruksi pembayaran Deposit Pesawat ke TALG tanggal 20 Desember 2006;-----
47. Foto copy Certificate of incorporation of Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc;-----
48. Foto copy Surat tanggal 13 Juli 2007 No. MNA/DZ/003/4/7/ OPS-142 dari Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Merpati Nusantara MAirlines Mkepada enteri MNegara M MBUMN;-----
49. Foto copy Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alan messner CEO and President Thirdastone Aiecraft Leasing group Inc kepada Tony Sudjiarto;-----
50. Foto copy Confidential Summary of Terms For The Sale of One M(1) MBoing M737-5y0 MAircraft MDesember M M19, 2006;-----
51. Foto copy Surat Keputusan No. KEP/22/IX/2001 tanggal 12 September 2001 tentang Sistem dan Prosedur pengadaan Barang/Jasa Direksi PT. erpati Nusantara Airlines;-----
52. Foto copy Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutan dan Pariwisata kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 no. MNA/DZ/001/5/5/ADM-058 tentang Penyampaian Laporan Perjalanan Dinas;-----
53. Foto copy Surat Kepada Direktur Utama PT. erpati Nusantara Airlines tanggal 14 Maret 2007 No. 015 B/B1-2/C.5



perihal: Tanggapan atas kontrak lease Pesawat 737-500 dan
737-400;-----

54. Foto copy Surat Kepada Direktur Utama PT. Merpati
Nusantara Airlines tanggal 27 Maret 2007 No. 019 B/B1-2/C.5
perihal: Progres report Permasalahan Kontrak Lease B 735
dan 734;-----

55. Foto copy Surat Kepada Gunawan Koswara Komisaris Utama
PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 28 Maret 2007 No.
NA/DZ/001/5/5/ADM-095 perihal: Progres report
Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan
734;-----

56. Foto copy Surat Menteri Negara BUMN Cq. Deputi Bidang
Usaha Logistik dan Pariwisata tanggal 12 April 2007 No. 020/
B1-1/C.5 perihal: Laporan Permasalahan Kontrak Lease B-735
dan B-734;-----

57. Foto copy Executive Summary Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan 2006 tanggal 10 Oktober
2006;-----

58. Foto copy Daftar hadir RAPAT Umum Pemegang Saham
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006
PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 11 Oktober
2006;-----

59. Foto copy Surat Kepada Harry Susetyo Nugroho dari Presiden
Direktor Hotasi Nababan Nomor MNA/DZ/001/1/8/ADM-397
tanggal 29 September
2006;-----

60. Foto copy Catatan Bahan Revisi Pertanggungjawaban Kinerja
Perusahaan Tahun 2004 & RKAP 2006 tanggal 3 Oktober
2006;-----

61. Foto copy Tanggapan Komisaris atas rencana Kerja dan
anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Persero Merpati Nusantara
Airlines No. 035/BI-1/C6;

62. Foto copy Alur percakapan Email antara Hotasi Nababan
dengan Lawrence Siburian bulan Desember
2006;-----



63. Foto copy Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT.
Bank Mandiri Nomor : NA/DZ/006/1/KU-531 tanggal
Desember 2006;-----
64. Foto copy Email antara Alan Messner dengan Tony Sudjiarto
tanggal 22 Februari 2007;

65. Foto copy Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy
tanggal 20 April 2007;

66. Foto copy Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy
tanggal 20 Februari 2007;

67. Foto copy Email antara Alan Messner Nababan dengan
Tony MSudjiarto M Mtertanggal M28 MApril M M2007;

68. Foto copy Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi
Nababan tanggal 26 ay
2007;-----
69. Foto copy email antara Alan Mesner dengan Hotasi Nababan
tanggal 06 Pebruari
2007;-----
70. Foto copy Special Power Of Attorney No. MNA/DZ/001/3/5/
AD -050 Tanggal 1 Pebruari
2007;-----
71. Foto copy General Power Of Attonerney tanggal 31 Januari
2007;-----
72. Foto copy Email antara Hotasi Nababan dengan Tony
Sudjiarto tanggal 28 April
2007;-----
73. Foto copy Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi
Nababan tanggal 27 ay
2007;-----
74. Foto Mcopy Msalinan MKeputusan Mpara Mpemegang Msaham
perusahaan perseroan (Persero) PT. erpati Nusantara
Airlines diluar Rapat Umum Pemegang Saham tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi



Perusahaan perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara
Airlines Nomor : KEP-156/MBU/2007-GARUDA/PS/MZ/SKEP
5003 07 tanggal 18 Juli 2007;-----

75. Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) tanggal 29 April
2002;-----

76. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/314/
VIII/2006 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Wilayah
Pejabat tanggal 15 Agustus 2006;

77. Foto copy Confidential Summary of Term For The Sale of one
(1) Boeing 737-400 Aircraft Summary of Term Boeing 737-400
tanggal 19 Desember 2006;

78. Foto copy Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737-400
tanggal 18 Desember 2006;

79. Foto copy Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr. Alan
essner tanggal 15 Desember
2006;-----

80. Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
tentang MPengesahan MRencana MKerja Mdan MAnggaran
Perusahaan PT. Merpati Nusantara Airlines tahun 2006 No.
RIS-32/D.3-MBU/2006 tanggal 11 Oktober 2006;

enimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan;-----

enimbang, Mbahwa MTim MPenasihat MHukum MTERdakwa Mdi Mdepan persidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya yang semuanya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----



enimbang, Mbahwa Msampailah Msekarang ajelis MHakim Makan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan atau tidak;

enimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu :

Kesatu :

Primair : elakukan Mtindak Mpidana Mkorupsi Myang Mdiancam Mpidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Subsidaair : elakukan Mtindak Mpidana Mkorupsi Myang Mdiancam Mpidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);-----

enimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang semuanya merupakan satu kesatuan dalam berkas putusan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Merpati Nusantara Airlines, Persero (selanjutnya disebut PT NA) adalah BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Negara RI dan PT Garuda Indonesia dengan komposisi kepemilikan saham berdasarkan PP Nomor 45 tahun 2006 adalah:
 - Negara RI : 95,79%;-----
 - PT Garuda Indonesia : 4,21%;-----



- Bahwa PT MNA mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan laporan keuangan perusahaan yang terus merugi. Tahun 2006 PT MNA mengalami kerugian operasional Rp283.431.880.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)), dengan penilaian TIDAK SEHAT mengacu pada SK Menteri BUMN No. KEP.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002;-----
- Bahwa Mburuknya Mkinerja Mkeuangan MPT NA Mdisebabkan Mbiaya operasional Mlebih Mtinggi Mdibandingkan Mdengan Mpendapatan Myang diperoleh. Rendahnya pendapatan karena PT MNA kekurangan alat produksi, Mdalam Mhal Mini Madalah Mpesawat Mterbang Myang dioperasikan;-----
- Bahwa tahun 2006, jumlah rata-rata armada PT MNA yang online adalah 25 unit pesawat. Ratio armada terhadap jumlah SDM 1: 110, artinya 1 pesawat dilayani 110 pegawai. Ratio ini jauh lebih tinggi dari pada angka ideal Muntuk Moperasi Msebuah Mperusahaan Mairline, Myaitu M1: 50;-----
- Bahwa kebutuhan PT MNA akan ketersediaan pesawat terbang sangat mendesak. MDengan Mjumlah MSDM Myang Mada, MPT NA Mdaapat mengoperasikan armada hingga 68 pesawat;-----
- Bahwa dalam RKAP tahun 2006 yang disahkan pada bulan Oktober 2006 dianggarkan untuk pengadaan sewa pesawat B737 seri 200 yang sumber dananya dari kredit avtur, tidak disebutkan secara eksplisit rencana Mpengadaan Msewa Mpesawat MB737 Mseri M400 Mdan 500;-----
- Bahwa dalam RKAP 2006 diatur fleksibilitas mengenai jumlah dan jenis pesawat yang akan disewa PT NA;-----
- Bahwa PT MNA sudah lama menginginkan pesawat jenis B737 seri 400 dan 500. Hal ini sering dibicarakan dan menjadi agenda dalam rapat direksi;-----
-
- Bahwa PT MNA terus berusaha untuk mendapatkan pesawat terbang. Namun rendahnya kepercayaan lessor kepada PT MNA menyebabkan



usaha MPT NA Muntuk Mmenyewa Mpesawat Msering Mmenemui kegagalan;-----

- Bahwa untuk mempercepat proses pencarian dan penyewaan pesawat, PT MNA menugaskan Tony Sudjiarto sebagai GM Aircraft Procurement untuk mencari pesawat dan menegosiasikannya dengan lessor. Dalam mencari Mpesawat MPT NA Mmemasang Miklan Mdi Mwebsite www.speednews.com. Iklan dipasang sejak awal tahun 2006;-----
 - Bahwa pada bulan Mei 2006 berdasarkan informasi dari agen PT MNA saksi Tony Sudjiarto melakukan inspeksi pesawat B737 seri 400 di China yang akan segera berakhir masa sewanya dan bulan Oktober 2006 Tony Sudjiarto melakukan inspeksi pesawat B737 seri 500 yang masih disewa Batavia Air dan akan berakhir masa sewanya. Kedua pesawat tersebut dimiliki oleh Lehman Brother dengan agen penjualan East Dover Ltd. Lehman Brother hendak menjual pesawat tersebut bukan untuk disewakan;-----
 - Bahwa pada awal Desember 2006, PT MNA menerima tawaran dari TALG yang ingin menyewakan pesawat kepada PT MNA. Pesawat yang ingin disewakan adalah pesawat yang pernah dilakukan inspeksi oleh saksi Tony Sudjiarto;-----
 - Bahwa TALG akan membeli kedua pesawat (B737 seri 400 dan 500) dari Lehman Brother/East Dover, Ltd kalau PT MNA bersedia menyewanya;
 - Bahwa setelah melalui pembicaraan dan negosiasi jarak jauh dengan menggunakan fasilitas internet dan email, akhirnya PT NA menyetujui proposal yang diajukan oleh TALG. Proposal tersebut dituangkan dalam 2 LASOT (Lease fAgreement Summary fof fTerms) masing-masing untuk pesawat B737 seri 400 dan B737 seri 500, yang antara lain memuat kesepakatan sebagai berikut:
- Kewajiban PT MNA menempatkan Security Deposit di Kantor Hukum Hume & Associates PC sejumlah US\$500,000.00 (lima ratus ribu dollar



AS) untuk 1 (satu) pesawat sebagai jaminan penyewaan pesawat;

- PT MNA harus membayar Security Deposit satu hari setelah TALG menandatangani Purchase Agreement dengan East Dover Ltd atau pemilik terakhir; -----
- TALG wajib mengembalikan Security Deposit jika gagal menyerahkan pesawat; -----
- Bahwa LASOT merupakan dokumen yang lazim digunakan dalam sewa-menyewa pesawat. LASOT ditandatangani oleh saksi Tony Sudjiarto mewakili PT MNA dan Alan Messner selaku CEO TALG;-----
- Bahwa berdasarkan LASOT PT MNA mentransfer Security Deposit ke rekening Kantor Hukum Humes & Associates sejumlah US\$1,000,000.00 (satu juta dolar AS) untuk 2 (dua) pesawat;-----
- Bahwa TALG hanya mau menerima Security Deposit dalam kas. Sebelumnya PT MNA juga sudah biasa membayar Security Deposit dalam bentuk kas; -----
- Bahwa pembayaran Security Deposit disetujui oleh semua anggota direksi PT MNA dengan menandatangani sircular board; -----
- Bahwa sebelum uang sejumlah US\$1,000,000.00 (satu juta dollar AS) ditransfer ke rekening Hume & Associate, PT MNA berupaya untuk memastikan keamanan Security Deposit dengan menugaskan Laurence Siburian untuk mengecek keberadaan TALG dan Kantor Hukum Humes & Associates beserta pengurusnya; -----
- Bahwa TALG gagal menyerahkan pesawat pada tanggal yang dijanjikan. PT MNA Mmembatalkan Mperjanjian Msewa Mdan Mmeminta MTALG mengembalikan Security Deposit; -----
- Bahwa PT MNA mengajukan gugatan terhadap Alan Messner dan John Cooper ke pengadilan Court for District of Columbia setelah permintaan pengembalian Security Deposit tidak dihiraukan oleh Alan Messner dan John Cooper; -----
- Bahwa pengadilan Court for District of Columbia mengabulkan gugatan PT MNA dengan menyatakan Alan Messner dan John Cooper terbukti “wanprestasi” dan mewajibkan Alan Messner dan John Cooper untuk mengembalikan uang PT MNA termasuk bunga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT MNA telah meminta kepada JAMDATUN, yang diwakili Yosep Suardi Sabda, selaku pengacara Negara untuk membantu PT MNA menarik kembali Security Deposit; -----
- Bahwa Alan Messner sudah mengembalikan uang senilai US\$4,793.63 ke _____ PT _____ NA; -----
- Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi pernah melakukan penelaahan atas penyewaan pesawat PT MNA pada TALG dengan kesimpulan “tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi; -----
- Bahwa Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC, Bareskrim Polri pernah melakukan penyelidikan atas penyewaan pesawat PT MNA pada TALG dengan kesimpulan “belum ditemukan fakta perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;-----
- Bahwa sampai saat ini PT MNA terus berupaya untuk mengejar Security Deposit yang belum dikembalikan, termasuk dengan mengajukan tuntutan pidana kepada Alan Messner dan John Cooper;-----
- Bahwa Security Depsoit dicatat dan dibukukan oleh PT MNA sebagai piutang; -----

enimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum. Oleh karena seseorang itu dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang Mdidakwakan Mdan Mterdakwa Mdapat Mmempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

enimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proses orde Myang Mberlaku, Mpertama-tama ajelis MHakim Makan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Primair, yang apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan. Sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka



ajelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Subsidair; -----

enimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); -----

enimbang, bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1.setiap orang;-----

2.secara melawan hukum;-----

3.melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri Matau Morang Mlain Matau Msuatu korporasi;-----

4.dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;-----

enimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;-----

enimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (deelneeming), yang rumusnya berbunyi : "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";-----



enimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**.

enimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

enimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut M“barang Msiapa”. ahkamah MAgung MRepublik MIndonesia Mdalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983,memberi pengertian bahwa ”barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah AgungR.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;-----

enimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/ penyelenggara Negara;-----

enimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama HOTASI D.P. NABABAN, kemudian setelah MajelisHakim meneliti identitas Terdakwa secara cermat, ternyata persis sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karenanya tidak terjadi kesalahan tentang terdakwa dalam perkara ini (error in persona); -----

enimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menjabat



sebagai Direktur Utama PT MNA, yang diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002;---

enimbang, bahwa di depan persidangan perkara ini, Terdakwa mampu memberi keterangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara a quo, bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian Terdakwa adalah orang perseorangan yang karena perbuatannya selaku Direktur Utama PT MNA, didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu, unsur unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

ad.2. Unsur "**Secara Melawan Hukum**".

enimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara „melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil." Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan secara „melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana";

enimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2



ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;-----

enimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusnya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "Sens-Clair f(la fdoctrine fdu fsenclair)" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";-----
 - b. Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);-----
 - c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, fWet fen fRechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusnya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika



putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : Het recht fder fwerkingelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (Het recht der werkelijkheid) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);-----

- d. Bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal demikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "recht maupun wets-historis" (Lie Oen Hok, Jurisprudensi fsebagai Sumber fHukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan asyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.);-----
- e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;-----

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara fmelawan fhukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara fmelawan fhukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan fmelawan fhukum fdalam farti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :



- a. Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur " perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga sesuatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;-----
 - b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang مادا sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;-----
 - c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;-----
 - d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menyusutkan perasaan fhati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;-----
3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkret yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti



materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapandalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;-----

enimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas; -----

enimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, baik yang terlampir dalam berkas perkara maupun alat bukti yang diajukan oleh terdakwa dalam berkas pembelaannya, yang semuanya merupakan satu-kesatuan dalam berkas putusan perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangannya, PT MNA membutuhkan tambahan armada pesawat terbang sebagai sarana produksi; -----
- Bahwa RKAP tahun 2006 tidak secara eksplisit memuat rencana pengadaan sewa 2 unit pesawat B737 seri 400 dan 500, tetapi hanya pesawat B737 seri 200; -----
- Bahwa dalam butir 4.4.1.4 RKAP 2006 disebutkan “karena ketersediaan pesawat dan harga sewa di dunia yang berubah secara cepat sesuai dengan kondisi Supply – Demand, maka perusahaan tetap memiliki fleksibilitas untuk memilih tipe dan jumlah pesawat yang diinginkan demi memaksimalkan perolehan Cash Flow positif dari penambahan armada”;



- Bahwa tahun 2006 PT MNA memproses pengadaan sewa 2 unit pesawat type B737 seri 400 dan 500, meskipun tidak secara spesifik dianggarkan dalam RKAP tahun 2006;

- Bahwa pengadaan sewa pesawat type B737 seri family (300/400/500) sudah lama direncanakan dengan memasang iklan di Mwebsite www.speednews.com. Namun Mkarena Mrendahnya kepercayaan lessor kepada PT MNA, membuat usaha PT MNA untuk mendapatkan pesawat selalu gagal;

- Bahwa pada awal Desember 2006 terdapat lessor, yakni Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) sebuah perusahaan asal M Amerika MSerikat, Myang Mmengajukan Mproposal Muntuk menyewakan pesawat kepada PT NA;

- Bahwa dalam pembicaraan awal TALG mengatakan akan membeli pesawat yang diinginkan PT MNA jika PT MNA bersedia menyewanya;--
- Bahwa setelah melalui proses negosiasi jarak jauh (via internet/ e-mail dan tele conference), PT MNA akhirnya setuju dengan persyaratan Myang Mdiminta MTALG Myang Mdituangkan Mdalam LASOT;-----
- Bahwa dalam LASOT pihak PTMNA diminta untuk membayar Security Deposit masing-masing sejumlah US\$500,000.00 untuk setiap unit pesawat. Security Deposit harus dibayar secara kas paling M lambat M1 Mhari Msetelah Mpenandatanganan MPurchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd ke rekening Humes & Associate;-----
- Bahwa dalam LASOT juga diatur pengembalian (refundable) Security Deposit. Security Deposit akan dikembalikan kepada PT NA secara penuh jika TALG gagal mendatangkan/mengirim



pesawat dan sewa pesawat batal;

- Bahwa pembayaran Security Deposit secara kas sudah lazim dilakukan oleh PT MNA, dan selama ini tidak ada masalah. Security Deposit selalu dikembalikan oleh lessor jika lessor gagal mengirimkan pesawat;-----
- Bahwa setelah semua anggota direksi PT MNA menyetujui pembayaran Security Deposit dengan menandatangani sircular board, uang ditransfer ke rekening Humes & Associate;-----
- Bahwa sebelum uang ditransfer, terdakwa telah meminta kepada Laurence Siburian, seorang pengacara Indonesia yang sedang belajar menempuh S3 di AS, untuk memastikan keberadaan kantor dan ijin usaha TALG dan Humes & Associate;-----
- Bahwa Msetelah Muang Mditransfer, Mternyata MTALG Mgagal mendatangkan/ mengirim pesawat ke pihak PT MNA. PT MNA meminta MSecurity MDeposit Mdikembalikan Mdan Mmembatalkan perjanjian sewa-menyewa dengan TALG;-----
- Bahwa Muang MPT NA Msejumlah MUS\$1,000,000.00 Myang diperuntukkan sebagai Security Deposit telah dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Alan Messner dan John Cooper Mdengan Mpembagian MAlan essner Mmendapat MUS \$810,000.00 Mdan MJohn MCooper Mmendapat MUS\$190.000,00;-----
- Bahwa PT MNA dibantu oleh JAMDATUN yang diwakili oleh Yosep Suardi Sabda selaku pengacara Negara, mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan “US District Court for the District of Columbia” kepada Alan Messner dan John Cooper yang dimenangkan PT MNA. Alan Messner dan John Cooper dihukum



melakukan Mperbuatan M“wanprestasi” Mberdasarkan Mputusan pengadilan diperintahkan untuk mengembalikan uang PT MNA sejumlah US\$1,000,000.00 beserta bunganya;

- Bahwa sampai dengan saat ini PT MNA masih berupaya untuk meminta kembali Security Deposit yang disalahgunakan Alan essner dan John Cooper, termasuk mempidanakan kedua orang itu. Dalam Laporan Keuangan PT MNA Security Deposit tersebut dicatat sebagai piutang;----

enimbang, bahwa alat produksi bagi suatu kegiatan usaha mutlak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup (going fconcern) sebuah perusahaan.Tidak sekedar ada, namun harus juga memperhatikan skala ekonomis dan struktur biaya perusahaan tersebut. Apakah alat produksi yang dimiliki Mmampu Mmenghasilkan Mpendapatan Myang Mdatap Mmenutup Mbiaya operasional yang dibutuhkan sekaligus mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.Jika tidak, maka yang terjadi adalah kerugian bagi perusahaan. Dan bila kerugian ini berlangsung terus mengakibatkan modal perusahaan akan tergerushingga nihil, bahkan bisa negative, artinya jumlah utang perusahaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah asset perusahaan;-----

enimbang, bahwa kondisi keuangan PT MNA pada tahun 2006 terhitung sangat parah/kritis. Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan PT MNA tahun 2006 diketahui Neraca per 31 Desember 2006 ditutup dengan posisi keuangan sebagai berikut:

- AktivaRp 672,79 milyar;-----
- Kewajiban/Utang Rp 2,16 trilyun;-----
- Ekuitas/modal (-) Rp 1,49 trilyun;-----

Sedangkan Laporan Laba/Rugi menunjukkan rugi tahun berjalan sejumlah Rp 283,431.880.000,00;-----

enimbang, bahwa kondisi keuangan PT MNA yang buruk diantaranya disebabkan oleh kemampuan produksi PT MNA yang rendah, di sisi lain PT NA menanggung biaya operasional yang sangat tinggi, terutama biaya sumber



daya manusia (SDM) yang mencapai 3000 orang lebih, 350 diantaranya adalah Pilot. Rendahnya kemampuan produksi yang mendatangkan pemasukan uang bagi PT MNA disebabkan pesawat yang dioperasikan oleh PT MNA sangat sedikit. Pada tahun 2006 kekuatan armada pesawat PT MNA kurang dari 25 unit pesawat. Ratio antara jumlah armada dengan jumlah SDM adalah 1:110. Idealnya ratio yang sehat untuk perusahaan airline adalah 1:50. Dengan SDM yang ada PT MNA dapat mengoperasikan hingga 68 pesawat; -----

enimbang, bahwa untuk meningkatkan pendapatan mau tidak mau PT NA harus menambah jumlah pesawat. Namun ditengah kondisi keuangan yang parah, bukan hal yang mudah bagi PT MNA untuk mendatangkan pesawat, terlebih persaingan dalam bisnis penerbangan regional saat itu sangat ketat. Dengan munculnya maskapai-maskapai baru, seperti MLION AIR, SRIWIJAYA AIR, BATAVIA AIR, ADAM AIR yang juga berupaya untuk memperkuat armadanya;-----

enimbang, bahwa kondisi keuangan sebuah perusahaan juga berpengaruh terhadap reputasi dan posisi tawar (bargaining power) dalam menghadapi mitra bisnis, misalnya bank atau lessor. Jauh lebih mudah bagi sebuah perusahaan yang kinerja keuangannya bagus untuk memperoleh kredit dari bank, dibandingkan dengan perusahaan yang selalu merugi. Sebuah maskapai penerbangan yang reputasinya bagus tentu lebih dipercaya lessor, dibandingkan dengan maskapai yang selalu telat membayar uang sewa;-----

enimbang, bahwa ditengah kondisi keuangan yang parah dan reputasi yang rendah, terdakwa mendapat amanah untuk memimpin dan mengendalikan PT MNA agar tetap beroperasi. Dengan mengandalkan suntikan dana dari pemerintah terdakwa berupaya menambah armada PT MNA. Bagi PT MNA tidak ada cara lain agar tetap bertahan hidup kecuali dengan menambah pesawat. Dengan bertambahnya jumlah pesawat yang dioperasikan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan PT MNA sehingga bisa menutup biaya operasionalnya sekaligus mendatangkan keuntungan. Penambahan pesawat selalu menjadi agenda dalam setiap rapat dewan direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT MNA setiap tahun pun mengagendakan dan menganggarkan pengadaan



pesawat, baik melalui sewa, beli atau kerja sama operasi (KSO) dengan pemerintah daerah; -----

enimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap BUMN menyusun RKAP setiap tahunnya.UU Nomor 19 tahun 2003 Pasal 22 menyebutkan:

- 1)Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja Mdan Manggaran Mperusahaan M(RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;-----

- 2)Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;-----

PT MNA telah menyusun RKAP tahun 2006, meskipun RKAP baru disahkan pada bulan Oktober 2006. Terlambatnya pengesahan RKAP disebabkan oleh tidak jelasnya bantuan atau suntikan dana yang dijanjikan oleh Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas PT MNA. Tanpa suntikan dana dari Pemerintah hampir pasti manajemen PT MNA tidak dapat menjalankan program-program penyehatan dan penyelamatan PT MNA yang dicanangkan oleh RUPS, diantaranya yaitu program penambahan armada pesawat. Dalam RKAP 2006 PT MNA mengalokasikan anggaran Rp144.618.690.000 untuk menambah 5 unit pesawat B737-200 terdiri 3 unit dari upaya perbaikan pesawat yang grounded dan 2 dari pengadaan sewa.Sedangkan pengadaan sewa pesawat B737 seri 400 dan 500 tidak secara eksplisit disebutkan dalam RKAP 2006. Namun dalam butir 4.4.1.4 RKAP 2006 disebutkan “karena ketersediaan pesawat dan harga sewa di dunia yang berubah secara cepat sesuai dengan kondisi Supply – Demand, maka perusahaan tetap memiliki fleksibilitas untuk memilih tipe dan jumlah pesawat yang diinginkan demi memaksimalkan perolehan Cash Flow positif dari penambahan armada;-----

enimbang, bahwa PT MNA pada tahun 2006 telah mengikat perjanjian sewa-menyewa pesawat jenis B737 seri 400 dan 500 dengan TALG. Berdasarkan LASOT yang ditandatangani oleh Tony Sudjiarto yang mewakili PT



NA dengan Alan Messner yang mewakili TALG, PT MNA harus membayar Security Deposit senilai US\$1juta paling lambat 1 hari setelah TALG menandatangani Purchase Agreement dengan East Dover Ltd untuk membeli pesawat yang akan disewakan kepada PT MNA;-----

enimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam bisnis sewa-menyewa pesawat, penempatan Security Deposit merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan yang menyewa kepada lessor. Security Deposit ini untuk menjamin keamanan bagi lessor apabila pihak penyewa pesawat lalai tidak membayar uang sewa. Tentang apakah Security Deposit dibayar secara kas atau dengan instrument keuangan lainnya, misalnya bank garansi, tergantung negosiasi dan kesepakatan. PT NA sudah berupaya untuk membayar Security Deposit dengan instrument selain kas. Namun pihak TALG tidak mempercayai PT MNA, mengingat reputasi dan kredibilitas PT MNA di mata lessor tidak baik. Lagi pula PT MNA sudah biasa melakukan pembayaran Security Deposit secara kas dan selama ini selalu dikembalikan manakala perjanjian sewa menyewa pesawat batal; -----

enimbang, bahwa sebelum PT MNA mentransfer Security Deposit ke rekening Humes & Associate, terdakwa telah meminta jasa seorang pengacara Laurence Siburian untuk memastikan keberadaan kantor TALG dan Humes & Associate beserta pengurusnya. Tindakan ini ditempuh oleh terdakwa untuk memastikan Security Deposit ditransfer kepada pihak yang tepat dan berhak. Selain itu dalam LASOT dan Lease Agreement yang ditandatangani sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Security Deposit bersifat refundable, artinya akan dikembalikan jika pesawat yang dijanjikan tidak datang;-----

enimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) halaman 76 sampai dengan 86, JPU menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa yang dinilai tidak hati-hati dan melanggar prinsip Good fCorporate fGovernance dalam sewa-menyewa pesawat dengan TALG dan pembayaran Security Deposit kepada Humes and Associate, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa pengadaan sewa pesawat B737 seri 400 dan 500 tidak tercantum dalam RKAP tahun 2006 atau mendapat persetujuan dari RUPS;-----
- Bahwa pemberian/pembayaran Security Deposit sejumlah US\$1 juta dilakukan secara kas sebelum ada Purchase fAgreement antara TALG dengan East Dover Ltd;-----
- Bahwa Lease Agreement hanya untuk penyewaan 1 unit pesawat B737 seri 500, padahal pembayaran Security Deposit untuk 2 unit pesawat;-----
- Bahwa terdakwa telah mengetahui Security Deposit yang dibayarkan akan digunakan TALG untuk membayar uang muka pembelian pesawat ke East Dover Ltd; -----
- Bahwa terdakwa telah mengabaikan legal fopinion dari Divisi Hukum PT MNA mengenai risiko pembayaran Security Deposit secara kas dan kerjasama dengan TALG; -----

enimbang, bahwa akan tetapi terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam nota pembelaannya menyatakan unsur melawan hukum tidak terbukti dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdapat klausul fleksibilitas dalam penentuan jumlah maupun jenis pesawat yang akan disewa PT NA yang tercantum dalam RKAP 2006; -----
- Bahwa rencana pengadaan sewa pesawat B737 seri family (300/400/500) sudah lama dibicarakan di jajaran direksi PT MNA baik secara informal maupun dalam rapat-rapat direksi. Dewan komisaris pun mengetahui akan rencana dan keinginan PT MNA tersebut;-----



- Bahwa PT MNA tidak hanya sekali ini membayar Security Deposit secara kas. Sebelumnya juga pernah dilakukan kepada lessor yang lain dan uang itu dikembalikan oleh lessor ketika pesawat tidak datang dan perjanjian sewa-menyewa pesawat batal. Hal ini sesuai dengan LASOT yang ditandatangani bahwa Security Deposit bersifat refundable;-----
- Bahwa yang menjadi dasar pembayaran Security Deposit adalah LASOT, bukan Lease fAgreement. Hal ini lazim dalam bisnis sewa-menyewa pesawat dan praktik yang dilakukan oleh PT MNA selama ini. PT MNA sudah menandatangani 2 LASOT untuk menyewa 2 unit pesawat B737 seri 400 dan 500 dari TALG. LASOT ini mengikat, terbukti gugatan PT MNA dimenangkan oleh Pengadilan District of Columbia;-----
- Bahwa pengadaan sewa pesawat PT MNA sudah dilakukan dengan transparan, beritikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Direksi PT MNA, khususnya terdakwa selaku direktur utama. Hal ini ditandai dengan diumumkannya pengadaan sewa pesawat PT MNA sehingga setiap lessor mengetahui. Terdakwa tidak memiliki konflik Mkepentingan Mdengan MTALG Mdan Mtidak Mmengambil keuntungan Mdari Mkegiatan Msewa Mpesawat. MTerdakwa Mjuga melaporkan perkembangan sewa pesawat dan penyelesaiannya kepada jajaran komisaris dan Menteri BUMN, termasuk gugatan perdata kepada TALG yang dimenangkan PT MNA. Terdakwa sudah berhati-hati dalam melakukan pembayaran Security Deposit dengan berusaha melakukan negosiasi untuk membayar secara non-cash. Terdakwa juga sudah meminta kepada Laurence Siburian untuk mengecek kantor TALG dan Humes & Asc. Lebih dari pada itu, dalam LASOT yang ditandatangani dan menjadi dasar pembayaran Security Deposit, dinyatakan Security Deposit bersifat refundable, akan dikembalikan kepada PT MNA jika perjanjian sewa menyewa pesawat batal. Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance; -----



enimbang, bahwa memperhatikan surat tuntutan jaksa penuntut umum dan pledooi dari terdakwa maupun penasehat hukumnya, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi direksi untuk menjalankan kegiatan perusahaan selama tahun berjalan, namun dalam pelaksanaannya direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan bisnis harus dibuat. Jadi meskipun pengadaan sewa pesawat B737 seri 400 dan 500 tidak secara eksplisit direncanakan atau dianggarkan dalam RKAP PT MNA tahun 2006, apabila direksi memandang putusan yang diambil sangat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut Majelis Hakim hal yang demikian tidak melanggar hukum. Acuannya adalah keputusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan;-----

enimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap keinginan PT MNA untuk menyewa pesawat B737 seri 400 dan 500 sudah cukup lama. Namun keinginan itu selalu gagal dilakukan karena kondisi keuangan dan reputasi PT MNA yang tidak baik. Dibandingkan dengan B737 seri 200, pesawat B737 seri 400 dan 500 mempunyai keunggulan diantaranya adalah lebih efisien dalam mengkonsumsi bahan bakar dan teknologi yang lebih maju. Menyewa pesawat B737 seri 400 dan 500 lebih menguntungkan bagi PT NA dari pada menyewa B737 seri 200;-----

enimbang, bahwa dalam dunia bisnis yang dinamis, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil putusan sering menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan dengan perusahaan kompetitor. Meskipun demikian dalam membuat keputusan, manajemen harus tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan itikad baik;

enimbang, bahwa risiko sebuah putusan bisnis selalu ada dan tidak bisa dihilangkan 100%. Yang bisa diupayakan adalah bagaimana memitigasi risiko seminimal mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Dalam menilai sebuah risiko bisnis, antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain tidaklah sama. Hal ini disebabkan antara lain kondisi perusahaan yang berbeda-beda dan keterbatasan pilihan dalam



menjalin hubungan dengan mitra bisnis. Sebuah perusahaan airline besar dan memiliki reputasi bagus tidak kesulitan memperoleh lessor pesawat yang terpercaya, sehingga bisa mengurangi risiko kegagalan dalam penyerahan pesawat. Sedangkan bagi perusahaan airline yang selalu rugi dan sering telat membayar uang sewa pesawat, tentu tidak mudah bagi manajemen untuk memperoleh lessor besar dan terpercaya yang mau menyewakan pesawatnya kepada airline tersebut. Kondisi inilah yang dialami oleh PT MNA. Menurut ajelis Hakim adalah tidak adil membandingkan sikap manajemen perusahaan airline besar dan terpercaya dengan manajemen PT MNA yang selalu rugi dan telat membayar sewa dalam menilai risiko sebuah putusan bisnis. Manajemen airline besar dan terpercaya mungkin akan memilih mundur ketika berhadapan dengan lessor yang namanya baru terdengar dalam bisnis penerbangan, karena mereka mempunyai pilihan atau alternatif lain. Tetapi hal itu tidak mudah bagi manajemen PT MNA yang tidak memiliki alternatif lain, dan ketika kebutuhan pesawat sangat mendesak. Pilihannya hanya take fit for fleave fit, ambil atau tinggalkan. Apapun pilihannya tidak bisa lepas dari risiko-risiko yang dihadapi. Ketika pilihannya “tinggalkan”, maka manajemen telah memilih menghadapi Mrisiko Mkehilangan Mkesempatan Muntuk Mmemperbaiki Mdan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika pilihannya “ambil”, maka manajemen berani mengambil risiko atas lessor yang belum diketahui reputasinya dalam menyediakan pesawat. Manajemen PT MNA, dalam hal ini terdakwa HOTASI D.P. NABABAN, memilih untuk mengambil kesempatan memperbaiki kinerja keuangan PT MNA dengan menambah sewa pesawat. Itulah putusan bisnis; -----

enimbang, bahwa tidak atau belum kembalinya Security Deposit akibat kegagalan TALG mengirim pesawat yang dijanjikan ke PT MNA harus dilihat sebagai risiko dalam bisnis. Manajemen PT MNA sudah berupaya untuk memitigasi risiko dengan memastikan keberadaan kantor TALG dan Humes & Associates. Namun kalau mitra bisnis PT MNA tidak memiliki itikad baik, hal itu diluar kendali Manajement PT MNA. Dalam perjanjian sudah disepakati, jika TALG tidak dapat mengirimkan pesawat pada tanggal yang ditentukan dan sesudah diberi perpanjangan selama 30 hari tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, PT MNA selaku penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dan TALG wajib mengembalikan Security Deposit termasuk bunga selambat-lambatnya 7 hari setelah diminta; -----



enimbang, bahwa dalam sebuah perjanjian diasumsikan semua pihak yang terlibat memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian sewa-menyewa antara PT MNA dengan TALG, PT MNA sudah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam LASOT dan Lease Agreement, diantaranya adalah membayar Security Deposit. PT MNA tinggal menunggu itikad baik dari TALG untuk memenuhi kewajibannya;-----

enimbang, bahwa akibat kegagalan TALG mengirimkan pesawat yang dijanjikan kepada PT MNA dan tidak mengembalikan Security Deposit yang diminta PT MNA, selanjutnya PT MNA mengajukan gugatan ke pengadilan US Court for the District of Columbia. Putusan Pengadilan US Court for the District of Columbia telah memenangkan gugatan PT MNA dengan menyatakan Alan Essner dan John Cooper telah melakukan perbuatan “wanprestasi” dan mengharuskan TALG dalam hal ini Alan Messner dan John Cooper untuk mengembalikan uang Security Deposit milik PT MNA termasuk bunga. Dari putusan pengadilan US Court for the District of Columbia ini, menurut Majelis Hakim TALG tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Gugatan yang diajukan PT MNA kepada Alan Messner dan John Cooper juga menunjukkan tidak ada konflik kepentingan antara PT MNA atau dalam perkara ini adalah terdakwa, dengan TALG;-----

enimbang, bahwa pasal 85 UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh atau tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya (duty of fcare). Di samping itu dalam menjalankan tugasnya seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri (duty of loyalty);-----

enimbang, bahwa salah satu tolok ukur untuk memastikan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (business judgement) yang tidak tepat sehingga dapat menghindari dari pelanggaran prinsip kehati-hatian (duty of care) adalah: pertama memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar, kedua tidak



memiliki kepentingan dengan keputusan yang diambil dan memutuskan dengan itikad baik, ketiga memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan (DR. Bismar Nasution, Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya , disampaikan dalam ceramah di Jajaran Polda Sumatera Utara, tanggal 27 April 2006);-----

enimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ajelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa HOTASI D.P. NABABAN selaku Direktur Utama PT MNA, melakukan penyewaan pesawat B737 seri 400 dan 500 serta melakukan pembayaran Security Deposit sejumlah US\$1 juta kepada TALG sudah dilakukan dengan hati-hati, beritikad baik, dan demi kepentingan perusahaan, berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi PT MNA serta informasi terbaik yang diperoleh pada saat keputusan itu diambil. Dengan demikian unsur melawan hukum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang dinilai tidak hati-hati dan melanggar prinsip Good Corporate Governance dalam sewa-menyewa pesawat dan pembayaran Security Deposit kepada TALG, tidak terbukti menurut hukum; -----

enimbang, bahwa untuk membuktikan suatu dakwaan, maka seluruh unsur dalam dakwaan tersebut harus terbukti. Oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair, yakni unsur melawan hukum tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan sendirinya dakwaan Primair tidak terbukti dan ada dalam perbuatan terdakwa;-----

enimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya meliputi:

1.Setiap _____ orang;

2.Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu _____ korporasi;



3. enyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

enimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang terbukti menurut hukum;-----

Ad 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

enimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;-----

enimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut “bijkomed foogmerk” maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal 196);-----

enimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. (Vide: Adami Chazawi, hal. 54);-----

enimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh



lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. (R. fWiyono, fPembahasan fUndang-undang fPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2005 Hal. 38);-----

enimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

enimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan prilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan; -----

enimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2006 PT MNA memproses pengadaan sewa 2 unit pesawat type B737 seri 400 dan 500, meskipun tidak secara spesifik dianggarkan dalam RKAP tahun 2006. Bertindak sebagai lessor adalah TALG; -----
- Bahwa dalam pembicaraan awal TALG mengatakan akan membeli pesawat yang diinginkan PT MNA jika PT MNA bersedia menyewanya;---



- Bahwa setelah melalui proses negosiasi jarak jauh (via internet/ e-mail dan tele conference), PT MNA akhirnya setuju dengan persyaratan yang diminta TALG yang dituangkan dalam LASOT; -----
- Bahwa dalam LASOT pihak PT MNA diminta untuk membayar Security Deposit masing-masing sejumlah US\$500,000.00 untuk setiap unit pesawat. Security Deposit harus dibayar secara kas paling Mlambat M1 Mhari Msetelah Mpenandatanganan MPurchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd ke rekening Humes & Associate;-----
- Bahwa dalam LASOT juga diatur pengembalian (refundable) Security Deposit. Security Deposit akan dikembalikan kepada PT NA secara penuh jika TALG gagal mendatangkan/mengirim pesawat dan sewa pesawat batal; -----
- Bahwa pembayaran Security Deposit secara kas sudah lazim dilakukan oleh PT MNA, dan selama ini tidak ada masalah. Security Deposit selalu dikembalikan oleh lessor jika lessor gagal mengirimkan pesawat;-----
- Bahwa setelah semua anggota direksi PT MNA menyetujui pembayaran Security Deposit dengan menandatangani sircular board, uang ditransfer ke rekening Humes & Associate; -----
- Bahwa Msetelah Muang Mditransfer, Mternyata MTALG Mgalagal mendatangkan/ mengirim pesawat ke pihak PT MNA. PT MNA meminta MSecurity MDeposit Mdikembalikan Mdan Mmembatalkan perjanjian sewa-menyewa dengan TALG; -----
- Bahwa uang PT MNA yang diperuntukkan sebagai Security Deposit telah dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Alan Messner dan John Cooper, yaitu Alan Messner memperoleh



US\$810,000.00 dan John Cooper US\$190,000.00;

- Bahwa PT MNA dibantu oleh JAMDATUN yang diwakili oleh Yosep Suardi Sabda selaku pengacara Negara, mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan "US District Court for the District of Columbia" kepada Alan Messner dan John Cooper yang dimenangkan PT NA. Alan Messner dan John Cooper berdasarkan putusan pengadilan dihukum telah melakukan perbuatan wanprestasi dan diperintahkan untuk mengembalikan uang PT MNA beserta bunga;-----

- Bahwa tanggal 28 Juli 2010 Alan Messner telah mengembalikan uang PT NA sejumlah US \$4,793.63;-----

- Sampai dengan saat ini PT MNA masih berupaya untuk meminta kembali Security Deposit yang disalahgunakan Alan Messner dan John Cooper, termasuk mempidanakan kedua orang itu. Dalam Laporan Keuangan PT NA Security Deposit tersebut dicatat sebagai piutang;-----

enimbang, bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan PT MNA, RUPS telah mengamanatkan agar manajemen PT MNA menambah jumlah armada pesawat sehingga dapat menaikkan pendapatan PT MNA. Oleh karena itu ketika TALG menawarkan 2 pesawat B737 seri 400 dan 500, PT MNA segera menindaklanjuti. PT MNA sudah lama menginginkan untuk menyewa pesawat Boeing seri classic family (seri 300/400/500), namun selalu gagal;-----

enimbang, bahwa menindaklanjuti penawaran TALG, PT MNA setuju mengikat perjanjian sewa-menyewa pesawat jenis B737 seri 400 dan 500 dengan TALG. Berdasarkan LASOT yang ditandatangani oleh Tony Sudjiarto yang mewakili PT MNA dengan Alan Messner yang mewakili TALG, PT MNA harus membayar Security Deposit senilai US\$1,000,000.00 (satu juta dollar AS) paling lambat 1 hari setelah TALG menandatangani Purchase Agreement dengan East Dover Ltd untuk membeli pesawat yang akan disewakan kepada PT NA;



enimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam bisnis sewa-menyewa pesawat, penempatan Security Deposit merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan yang menyewa kepada lessor. Security Deposit ini untuk menjamin keamanan bagi lessor apabila pihak penyewa pesawat lalai tidak membayar uang sewa. Tentang apakah Security Deposit dibayar secara kas atau dengan instrument keuangan lainnya, misalnya bank garansi, tergantung negosiasi dan kesepakatan. PT MNA sudah berupaya untuk membayar Security Deposit dengan instrument selain kas. Namun pihak TALG tidak mempercayai PT MNA, mengingat reputasi dan kredibilitas PT MNA di mata lessor tidak baik. Lagi pula PT MNA sudah biasa melakukan pembayaran Security Deposit secara kas dan selama ini selalu dikembalikan manakala perjanjian sewa menyewa pesawat batal; -----

enimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya halaman 87 s.d. 90 menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Security Deposit belum saatnya dibayarkan karena TALG karena TALG tidak dapat menunjukkan dokumen pembelian pesawat (Purchase Agreement) antara TALG dengan East Dover sesuai persyaratan dalam LASOT; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui Security Deposit yang dibayarkan akan digunakan TALG sebagai uang muka pembelian pesawat, bukan sebagai jaminan; -----
- Bahwa sampai saat ini Security Deposit tidak dikembalikan sehingga PT MNA menderita kerugian sejumlah US\$1 juta; -----

enimbang, bahwa akan tetapi terdakwa dan Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam pledooinya menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa TALG dengan East Dover telah mengikat perjanjian jual beli pesawat dengan menandatangani Summary of Term for Sales (SOT) Muntuk Mdua Mpesawat MBoeing M737 Mseri M400 Mdan 500;-----
- Bahwa pembayaran Security Deposit didasarkan atas LASOT yang ditandatangani oleh Tony Sudjiato yang mewakili PT MNA dengan Alan essner yang mewakili TALG;-----
- Bahwa Security Deposit bersifat refundable, akan dikembalikan jika TALG gagal menyerahkan pesawat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas transaksi penyewaan pesawat dan pembayaran Security Deposit kepada TALG;
- Bahwa putusan pengadilan US Court for the District of Columbia menghukum Alan Messner dan John Cooper mengembalikan Security Deposit berikut bunganya kepada PT NA;-----

enimbang, bahwa memperhatikan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pledooi dari terdakwa maupun penasehat hukumnya, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah adanya niat, pengetahuan dan kesadaran atas akibat yang akan timbul dari suatu perbuatan. Dalam hal ini akibatnya adalah membuat untung bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi; -----

enimbang, bahwa pembayaran Security Deposit merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara PT MNA dengan TALG yang dituangkan dalam LASOT. Dalam LASOT disepakati TALG akan menyewakan pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500. Untuk itu PT MNA harus membayar Security Deposit sejumlah US\$1,000,000.00yang ditransfer ke rekening Humes & Associate, kantor Hukum yang dipercaya PT MNA dan TALG sebagai custodian penyimpan Security Deposit PT NA. Security deposit bersifat refundable, akan



dikembalikan ke PT MNA jika TALG gagal mengirimkan pesawat ke PT MNA;----

enimbang, bahwa PT MNA sudah lama merencanakan pengadaan sewa pesawat untuk memperkuat armadanya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan PT MNA. Namun rencana pengadaan sewa pesawat PT MNA selalu gagal karena para lessor tidak mempercayai PT MNA. Kemunculan TALG yang bersedia menyewakan pesawat, bagi PT MNA tentu menjadi peluang yang tidak boleh disia-siakan. Apalagi pesawat yang ingin disewakan adalah jenis pesawat yang selama ini dicari oleh PT MNA, yakni B737 seri 400 dan 500. Setelah melakukan pembicaraan dan negosiasi jarak jauh dengan sarana email dan tele conference, PT MNA dan TALG sepakat untuk mengikat perjanjian sewa-menyewa pesawat; -----

enimbang, bahwa dalam transaksi bisnis selalu yang diharapkan adalah keuntungan. Demikian juga TALG mengharapkan keuntungan dari bisnis menyewakan pesawat kepada PT MNA. Sebagai pelaku bisnis, Manajemen PT MNA sudah menyadari dan mengetahui transaksi sewa-menyewa pesawat dengan TALG akan membuat TALG memperoleh keuntungan. Berapa keuntungannya tergantung dari kalkulasi bisnis yang dilakukan oleh TALG. Tidak hanya TALG yang memperoleh keuntungan, PT MNA pasti sudah menghitung keuntungan dari peningkatan pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya sewa pesawat yang dibayarkan kepada TALG;-----

enimbang, bahwa niat (mens rea) terdakwa sejak awal adalah menyewa pesawat untuk menambah jumlah armada, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan PT MNA. Pembayaran Security Deposit merupakan konsekuensi dari penandatanganan LASOT yang dilakukan oleh saksi Tony Sudjiarto selaku GM Aircraft Procurement mewakili PT MNA.

enurut Majelis Hakim klausul refundable atas Security Deposit dalam LASOT menunjukkan tidak adanya niat atau tujuan dari PT MNA, dalam hal ini terdakwa, untuk memberi keuntungan kepada TALG sejumlah Security Deposit yang dibayarkan, yakni US\$1,000,000.00;-----

enimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apakah terdakwa mengetahui atau tidak mengetahui Security Deposit akan digunakan untuk membayar uang



muka pembelian pesawat oleh TALG kepada East Dover, hal itu tidak menghilangkan sifat refundable dari Security Deposit. Seandainya benar Security Deposit digunakan untuk uang muka pembelian pesawat, seharusnya TALG sudah menyerahkan pesawat kepada PT MNA sesuai LASOT. Sekalipun demikian Security Deposit tersebut tetap menjadi hak PT MNA. Security Deposit baru bisa dicairkan ketika PT MNA terlambat atau tidak membayar uang sewa, sehingga lessor berhak mencairkan Security Deposit. Namun karena TALG gagal menyerahkan pesawat yang dijanjikan, TALG harus mengembalikan Security Deposit kepada PT MNA;-----

enimbang, bahwa berdasarkan keputusan pengadilan US Court for the District of Columbia, Washington, D.C. atas perkara perdata Nomor 1:07-CV-00717 antara PT MNA selaku penggugat melawan TALG Inc., dkk selaku tergugat Myang Mdimenangkan MPT NA, MTALG Mdiwajibkan Mmembayar/ mengembalikan Security Deposit sejumlah US\$1,000,000.00 ditambah bunga kepada PT MNA. Sebelum diajukannya gugatan perdata kepada TALG, beberapa kali PT MNA, baik secara langsung atau melalui pengacaranya, telah meminta atau mensomasi TALG untuk mengembalikan Security Deposit kepada PT MNA;-----

enimbang, bahwa sampai dengan saat ini PT MNA masih terus mengupayakan untuk menuntut pengembalian Security Deposit kepada Alan essner dan John Cooper, termasuk dengan mempidanakan mereka;-----

enimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya niat (mens rea) dari terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG dengan pembayaran Security Deposit sejumlah MUS\$1,000,000.00. MDengan Mdemikian Munsur M“dengan Mtujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti menurut hukum; -----

enimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah dinyatakan tidak terbukti;-----



enimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiair, maka terdakwa harus dibebaskan dari perbuatan yang didakwakan tersebut;-----

enimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan Terdakwa mau pun nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa melakukan sewa pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500, serta melakukan pembayaran Security Deposit sejumlah US\$1,000,000.00 (satu juta dollar AS) sudah dilakukan dengan transparan, hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik (good fcorporate fgovernance) sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas;-----

enimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Anggota I (HENDRA YOSPIN,SH.LLM) tidak sependapat (dissenting opinion) dengan putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa dalam dakwaan primair dan subsidiair, dan mengajukan dissenting opinion. Adapun pendapat berbeda dari Hakim Anggota I selengkapnya adalah sebagai berikut:

enimbang, bahwa dalam Putusan perkara ini, Hakim Anggota I (satu Hendra Yospin, mengemukakan pendapat berbeda (dissenting fopinion) sebagai-mana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

enimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hotasi Nababan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Tonny Sudjiarto (perkaranya telah disidangkan secara terpisah), didakwa melakukan tindak pidana :

Primair :



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor f31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor f20 tahun f2001 tentang perubahan atas Undang-undang fRI fNomor f31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 fKUHPidana;-----

Subsidiar:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang fNomor f31 fTahun f1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang fNomor f20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi fJo. fPasal f55 fayat f(1) fke-1 KUHPidana;-----

Seimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli, Keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 2006 PT. Garuda Nusantara Airlines sebagai Badan Usaha milik Negara, selanjutnya disebut PT. MNA berencana untuk menambah armada Mpesawatnya Mguna mengatasi kesulitan keuangan dan adanya ancaman Meksodus Mpara pilot;-----

Oleh karena itu didalam RKAP PT. MNA tahun 2006 yang disahkan oleh RUPS pada tanggal 11 Oktober 2006 direncanakan antara lain :

- a.Pengadaan armada PT. MNA berupa pesawat Boing 737-200 menggunakan dana kredit avtur; dan ;-----



b. Pengadaan Armada dari hasil Revitalisasi dana Penanaman modal Negara sebesar Rp 75 milyar untuk menggantikan pesawat propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan Pesawat MA 60, hasil kerjasama dengan Pemerintah RRC;-----

2. Bahwa, sebelum RKAP disahkan pada tanggal 11 Oktober 2006, Terdakwa Hotasi M Nababan M dan Msaksi M Tony Sudjiarto telah merencanakan penyewaan 2 unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500, karena pada bulan Mei 2006 saksi Tony Sudjiarto telah memasang iklan di M speednews.com. M untuk M mendapatkan pesawat dimaksud;-----

3. Bahwa, kemudian setelah saksi Tony Sudjiarto M mendapatkan M nilai M Owner Estimate (OE) dari General Manager (GM) Engineering Support PT. MNA, maka pada bulan Nopember 2006 saksi Tony Sudjiarto melakukan inspeksi/ pengecekan pesawat yang akan disewa yaitu Boeing 737-500 di Guanzhou China (karena pesawat tersebut masih disewa Moleh M China M Southern), M dan memeriksa Boeing 737-400 MSN 23869 di M Cengkareng M (Indonesia) M karena pesawat ini masih disewa oleh PT. Batavia Air hingga Pebruari 2007;-----

4. Bahwa, nilai OE yang diterima oleh saksi Tony Sudjiarto pada tanggal 8



ei 2006 dari IN RAI PERING selaku GM. Engineering Support PT. MNA, OE tersebut digunakan untuk rujukan Security Deposit sewa Pesawat B 737 - 500 SN 24898;

5. Bahwa, kedua pesawat tersebut yang akan disewa PT. MNA diatas adalah milik MLehman MBrothers, Mkemudian melalui East Dover (anak perusahaan Lehman Brothers) sebagai trustee nya ditunjuk untuk mengurus jual beli, dan East Dover memasarkannya dengan menunjuk MBRISTOL Muntuk Mmencari pembelinya. Kemudian TALG sebagai perusahaan yang akan membeli Boing 737-400 dan 737-500 dengan meminta kepastian terlebih dahulu dari PT. MNA bahwa PT. MNA akan menyewa kedua pesawat itu. Untuk komitmen ini, PT.

NA diminta menempatkan Security Deposit Msebesar MUSD M1 Mjuta Mdan ditempatkan di Kantor Pengacara Hume & Associates;-----

6. Bahwa, kemudian TALG tidak mengirimkan pesawat Boeing 737-500 yang Security Depositnya telah dibayar PT. MNA dengan alasan harga sewa yang tidak sesuai, padahal menurut saksi Lawrence yang mengaku sering melakukan Due Diligent, telah



melakukan pemeriksaan selama 2 hari terhadap TALG dan Hume, akan tetapi hanya melakukan pemeriksaan fisik saja, sebab Due Diligent yang normal, lengkap dan menyeluruh setidaknya memerlukan waktu 1 bulan sampai 1 tahun;-----

7. Bahwa, kewajiban untuk melaporkan ataupun memohon per-setujuan kembali atas Mperubahan MRKAP Myang Mtelah disahkan untuk memperoleh pengesahan, diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;-----

8. Bahwa, selain tidak meminta persetujuan dari MPemegang MSaham untuk melakukan penyewaan 2 unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 10 huruf e AD/ART PT. MNA jo Pasal 3 dan Pasal 8 Kepmen BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan BUMN jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 (1) dan (2) Kepmen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik



Negara M(BUMN), MTerdakwa MHotasi Nababan dan saksi Tonny Sudjiarto tetap memproses rencana penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut;-----

9. Bahwa, atas iklan pencarian pesawat yang dilakukan oleh saksi M Tonny Sudjiarto pada bulan **Mei Y2006**, kemudian pada tanggal **6 Desember 2006**, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2 (unit) pesawat yaitu 1 (satu) unit Boeing 737-400 dan 1 (satu) unit Boeing 737-500 kepada PT. MNA. Proposal TALG ini disetujui oleh PT. MNA. Sesuai dengan kesepakatan, TALG akan membeli 2 unit Pesawat Boeing Family 737-400 dan 737-500 (klasik) apabila PT. MNA akan menyewanya dari TALG;-----

10. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2006 Naveed Sayedagen PT. MNA di Amerika menginformasikan kepada saksi Tonny Sudjiarto bahwa harga sewa untuk kedua pesawat M TALG adalah sama dan akan segera dikirim, serta meminta MPT. MNA untuk menandatangani MLOI M(Letter of Intent) untuk pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dari TALG;-----



11. Bahwa, pada tanggal **15 Desember 2006** ALAN MESNER mengirim surat kepada ROBERT (HUME), kemudian surat ini dilampirkan dalam e-mail yang dikirim oleh Naveed Sayed kepada saksi Tonny Sudjiarto. Adapun isi surat Alan Mesner adalah “ untuk fmenerima Security Deposit dari PT. MNA sekitar tanggal 20 Desember 2006. Otorisasinya untuk mendistribusikan uang langsung ke Bristol Aircraft, uang ini akan digunakan untuk mengikat dua pesawat Boing dari Bristol Aircraft atas nama fKlien fkami fMerpati fNusantara Airline“;

12. Bahwa, dari isi surat tersebut diatas, ternyata penunjukan MHume sebagai Penerima MSecurity MDeposit Msudah disepakati oleh Alan Mesner dan Robert dari Hume sejak awal, dengan demikian PT. MNA telah mengetahui Security Deposit yang akan dikirim ke PT. MNA akan digunakan sebagai uang **jaminan pembelian pesawat;**-----

13. Bahwa, kemudian pada tanggal **18 Desember Y2006** MTerdakwa MHotasi Nababan memberikan surat kuasa No : NA/001/3/5/ADM-460/DZ kepada saksi MTonny MSudjiarto Mselaku MGM. Aircraft Procurement Division PT. MNA untuk dan atas nama Direktur Utama menandatangani 2 (dua) pokok-pokok



kesepakatan/ LASOT (Lease of Aircraft Summary of Term) dengan TALG. Inc sehubungan Mdengan Mpenyewaan M2 (dua) Mpesawat MBoeing M737-500 M& 737-400;-----

14. Bahwa, isi LASOT antara lain berbunyi sebagai berikut :

- a. PT. fMNA fmenempatkan fSecurity fDeposit fsebesar fUSD f500.000 funtuk masing-masing fpesawat fyaitu fBoeing f737-500 fdan f737-400 fsecara langsung f(tidak fmelalui fL/C fatau fEscrow fAccount) fke frekening fkantor pengacara Hume Associates;-----
- b.fPenempatan fSecurity fDeposite fharus fdilakukan f1 f(satu) fhari fsetelah Purchasing fAgreement fantara fEast fDover f(pemilik fpesawat) fdengan TALG ditandatangani;-----
- c.fPesawat pertama diserahkan kepada PT. Merpati tanggal 5 Januari 2007, nilai sewa pesawat sebesar USD 135,000. per bulan;-----
- d.fPesawat Boeing 737 – 400 akan diserahkan pada tanggal 20 Maret 2007, harga sewa pesawat sebesar USD 150,000,- per bulan;-----

15. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2006 ALAN MESSNER selaku CEO TALG Mmenandatangani Mpokok-pokok kesepakatan jual beli pesawat (summary fof fterm for fsale) Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dengan East Dover Limited (bukan perjanjian jual Mbeli Mpesawat/aircraft Mpurchase agreement). Adapun isi kesepakatan jual Mbeli Mitu Madalah MTALG Mharus membayar deposit untuk pembelian kedua pesawat tersebut diatas kepada East Dover sebesar USD 500.000 per pesawat dan deposit tersebut sudah



harus dibayarkan kepada East Dover paling lambat tanggal 20 Desember 2006 pukul 23.00 GMT. Apabila sampai batas Mwaktu Mtersebut MTALG Mtidak membayar dana deposit, maka transaksi Mjual Mbeli Mkedua Mpesawat tersebut Mmenjadi Mbatal. MDengan demikian saksi Tonny Sudjiarto telah mengetahui bahwa Security Deposit tersebut akan digunakan oleh TALG untuk Mmembayar MDown MPayment pembelian Mpesawat Mkepada MEast Dover;-----

16. Bahwa, Mkemudian Msaksi M MTonny Sudjiarto menembuskan Nota Dinas No. OV/ND/148/XII/2006 Mtertanggal M18 Desember 2006 kepada Direksi PT. NA. MDisposisi MTerdakwa MHotasi Nababan selaku Direktur Utama PT. NA atas Nota Dinas tersebut pada tanggal 19 Desember 2006, yaitu untuk membayar MSecurity MDeposit Mhanya didasarkan pada Pokok-Pokok Kesepakatan MJual Mbeli Mpesawat (summary of term for sale) karena belum Mada Mperjanjian MJual Mbeli pesawatnya (aircraft purchasing agreement). MSaksi MGuntur MAradea selaku PLT. Direktur Keuangan PT. NA menandatangani Circulair Board pada tanggal 20 Desember 2006;-----

17. Bahwa, Nota Dinas Nomor: OV/ND/148/XII/2006 Mjuga Mditembuskan Mkepada



seluruh MDireksi MPT. NA Muntuk persiapan penempatan Security Deposit, sementara Terdakwa Hotasi Nababan/Direktur MUtama MPT. NA meneruskan Msurat Mtersebut Mkepada Direktur Keuangan dengan memberikan catatan disposisi “ saya setuju, agar ilaksanakan segera!”. MKemudian Corporate Finance Division menyiapkan form Instruksi Direksi (circular fboard) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi, akan tetapi para Direksi pada saat itu tidak mengetahui kalau dana tersebut sebenarnya akan dijadikan Jaminan Pembelian Pesawat oleh TALG kepada East Dover, kecuali Direkur Utama PT. MNA yaitu Terdakwa HOTASI DP. NABABAN dan saksi TONY SUDJIARTO yang mengetahuinya;-----

18. Bahwa, kesepakatan LASOT ditindaklanjuti oleh Terdakwa HOTASI DP. NABABAN dan Capt. HARRY PARJAMAN selaku Direktur Operasi dari pihak PT. MNA di Jakarta, dan ALAN ESSNER selaku CEO dari TALG di Amerika dengan menandatangani perjanjian sewa (lease agreement) melalui proses scanner dan email M(tidak Mbertatap Mmuka) Mpada tanggal 20 Desember 2006 hanya untuk satu pesawat yaitu Boeing 737-500,



disepakati harga sewa USD 135.000/
bulan;-----

19. Bahwa, didalam Bab 2 pasal 2.1 Lease Agreement menyebutkan bahwa **Lessor is the Owner of the Aircraft** , maksudnya TALG selaku Lessor adalah pemilik Mpesawat Mtersebut, Mpadahal Terdakwa MHOTASI MDP. MNABABAN selaku Direktur Utama dan saksi TONY SUDJIARTO Mselaku MGM. MAircraft Procurement mengetahui bahwa TALG tidak Mmemiliki Mhak Matas Mpesawat tersebut karena belum ada transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover, namun Terdakwa HOTASI DP. NABABAN tetap menandatangani Lease MAgreement Mtersebut Mdengan menempatkan TALG seolah-olah telah menjadi pemilik dari pesawat tersebut. Terdakwa MHotasi MNababan Mselaku Direktur MUtama Mdan Msaksi MTony Sudjiarto selaku GM. Aircraft Procurement tidak melakukan penelitian lebih lanjut atas transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover untuk mendapatkan kepastian apakah benar telah terjadi transaksi jual beli atas kedua pesawat tersebut, sekaligus untuk mengetahui tentang status Mkepemilikan Mkedua Mpesawat tersebut;-----

20. Bahwa, Mmenurut Mketerangan Msaksi Guntur Aradea/PLT.Direktur Keuangan



PT. MNA, sebelum pengiriman Security Deposit Mkepada MKantor MPengacara Hume & Associates, Terdakwa Hotasi Nababan Mtelah Mmeminta Mbantuan temannya Myang Msedang Mmenempuh pendidikan S-3 di Amerika Serikat untuk melakukan pemeriksaan perusahaan TALG dan Kantor Pengacara MHume M& MAssociates. Kemudian Msaksi MLaurence MSibirian melaporkan hasil pengecekannya kepada MTerdakwa MHotasi MNababan melalui e-mail, kemudian saksi mengionformasikan secara lisan hasil pengecekan saksi Laurence ini;-----

21. Bahwa, Mmenurut Mketerangan Msaksi Laurence Sibirian didepan persidangan ini, pada tanggal 18 Desember 2006 jam 09.00 pagi waktu Amerika ditelepon olehTerdakwa Hotasi Nababan yang memberi kuasa lisan dan meminta bantuan agar saksi Lawrence Sibirian melakukan pengecekan terhadap perusahaan TALG dan kantor pengacara MHume M& MAssociates, sehubungan dengan rencana Merpati ingin menyewa 2 buah pesawat udara dari MTALG. MSaksi MLaurence Mpergi bersama Prof. MQuiko Mdan Mbertemu dengan MProf. MJon MCooper Muntuk mengecek kantor Hume & associates yang kebetulan berada di gedung yang



sama dengan kantor
TALG;-----

22. Bahwa, Mhasil Mpengecekan Msaksi Lawrence selama 2 hari, ternyata Kantor TALG dan Kantor Pengacara Hume & Associates terletak di jalan utama Washington DC dan merupakan daerah Myang Mpaling Mmahal Mdi Washington MDC Myaitu M15 Mmenit perjalanan dari White House (Istana Presiden AS). Didepan kantor TALG ada papan nama perusahaan terbuat dari tembaga yang bertuliskan TALG. enurut keterangan Saksi Lawrence di persidangan ini, saksi **menduga** kantor TALG adalah kantor yang bonafide karena berada di kawasan kelas satu di Washington MDC, Mdan Morang Myang bernama Jon Cooper adalah orang yang bergelar Profesor;-----

23. Bahwa, oleh karena pengecekan kantor TALG dan Hume diatas selesai pada dini hari waktu Amerika, maka keesokan harinya Msaksi MLawrence MSibirian melaporkan hasilnya kepada Terdakwa Hotasi Nababan dengan kondisi seperti tersebut Mdiatas, Mperusahaan MTALG sudah berbadan hukum karena memiliki Certificate of incorporation , sehingga sudah boleh berusaha dan membuka rekening MBank. MPada Mtanggal 19 Desember M2006 Msaksi MLawrence menemui MProf. MJon MCooper Muntuk meminta jaminan apabila sewa



menyewa batal, maka Security Deposit akan Mdikembalikan, Mdan MProf. MJon Cooper

menyetujuinya;-----

24. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2006 waktu Amerika Saksi Lawrence yang berada di Maryland **melakukan tele-conference** dengan **Alan Messner** (CEO TALG) di New York, **Jon Cooper** (CEO MTALG) Mdi MWashington MDC, **Marisol (Hume & Associates), PT.** NA (saksi **Tony Sudjiarto, Ferdinan Kenedy/Biro YHukum, YCapt. YIkari Masduki/Aircraft YProcurement**) Mdi Jakarta, **Naveed Saeed** di Los Angeles, dan pembicaraan berlangsung hingga pukul M2 Mpagi Mwaktu MAmerika. **Pembicaraan tersebut berkaitan dengan Security Deposit.** Teleconference ini merupakan pembicaraan terakhir sebelum PT. MNA mentransfer Security Deposit kepada Hume & Associates tanggal tanggal 21 Desember 2006 bersamaan dengan tanggal M20 MDesember M2006 Mwaktu Amerika Serikat;-----

25. Bahwa, kemudian pada tanggal 20 Desember M2006 Mterdakwa MHotasi Nababan selaku Direktur Utama PT. NA dan saksi Guntur Aradea bersama



Direksi MPT. NA Mlainnya Mtelah menandatangani Circular Board sebagai persetujuan untuk melakukan pembayaran Security Deposit ke TALG sebesar USD 1,000,000 melalui kantor Pengacara Hume & Associates. Akan tetapi, Mwalaupun MGuntur MAradea menandatangani Circulair Board, namun saksi Guntur selaku Direktur Keuangan PT. MNA tidak mengetahui apa Malasan Mpenempatan MSecurity Deposit pada Kantor Pengacara Hume & Associates;-----

26.Bahwa, setelah mendapat laporan Due Diligent dari saksi Lawrence Siburian, maka pada tanggal 21 Desember 2006, Terdakwa MHOTASI MDP. MNABABAN mengeluarkan surat nomor : NA/DZ/006/1/3/KU531 yang memerintahkan PT. Bank andiri untuk mendebet rekening MNo. M119-0095935950 Matas nama PT. MNA sebesar USD 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan sekaligus Mmenandatangani Maplikasi transfer untuk mentransfernya secara langsung ke rekening Hume Associates. Transfer dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa MHOTASI MDP. MNABABAN **sebelum dilakukannya penandatanganan aircraft purchase agreement antara East Dover dan TALG sebagaimana yang tercantum di dalam LASOT;-**



27. Bahwa, Jumlah uang yang ditransfer adalah USD 1.000.000 atau security deposit untuk 2 (dua) unit pesawat, sementara M.Terdakwa M.HOTASI MDP. NABABAN baru menandatangani Lease Agreement Muntuk M1 M(satu) Munit pesawat Boeing 737-500. Jumlah dana sebesar USD 1.000.000 merupakan jumlah dana yang dibutuhkan TALG untuk melakukan pembayaran uang muka kepada East Dover. Perbuatan Terdakwa H.TASI DP. NABABAN yang melakukan transfer dana ke rekening Hume Associates pada waktu dan jumlah sebagaimana tersebut di atas adalah untuk memenuhi maksud dari surat tanggal 15 Desember 2006 dari Alan Mesner kepada Robert (Hume), yang isinya telah ditentukan sebelumnya, sebagaimana permintaan saksi M.TONY M.SUDJIARTO M dengan mendasarkan kesepakatan yang dibuatnya dengan TALG;

28. Bahwa, pembayaran Security Deposit sebesar USD 1,000,000,- tersebut ke TALG melalui M.rekening Hume and Associates PC tanpa disertai **Counter Guarentie atau Bank Garansi** hanya didasarkan Madanya M.pernyataan M.dari TALG tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Alan Messner bahwa Security Deposit sepenuhnya



Refundable, dan adanya rekomendasi dari Lawrence Siburian;

29. Bahwa, Mbarulah Mpada Mtanggal M22 Desember 2006 Fardinan Kenedy dan stafnya saksi Wina Andriani dan Anita Widowati dari Legal Division PT. MNA memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) Mtentang Msewa Mpesawat MB 737-500 Mdengan MTALG Mtersebut. Pendapat ini disampaikan kepada GM. Aircraft Procurement yang isinya antara lain :

- a. Pembayaran Security Deposit setelah ditandatanganinya Purchase Agreement antara **Buyer dan Seller memiliki resiko yang cukup tinggi**, sehingga perlu adanya pengamanan dengan alternatif sebagai berikut :
 - Penyediaan fCounter fGuarantee fsenilai fSecurity fDeposit yang disetorkan atau;-----
 - Pembayaran dilakukan melalui Letter Of Credit (L/C) dengan syarat pencairan yang disepakati ; atau;-----
 - Menempatkan fdana fdi fBank fInternational yang fdisepakati fkedua pihak;-----
- b. Penempatan dana diluar alternatif diatas akan menimbulkan resiko tinggi bagi Merpati;-----
- c. MApabila MPT. erpati Mtidak Mdapat Mmelakukan Malternatif-alternatif sebagaimana dimaksud butir a diatas, maka satu-satunya upaya untuk memperkecil resiko adalah dengan terlebih **dahulu melakukan due diligence atas Lessor (Thirdstone) dan meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar RI di USA**;-----

30. Bahwa, saksi Ferdinan Kenedy tidak mengetahui bahwa Security Deposit



tersebut telah dibayar pada tanggal 21 Desember 2006, karena berdasarkan LASOT pembayaran Security Deposit dilakukan satu hari setelah penandatanganan Mperjanjian Mjual Mbeli pesawat (Aircraft Purchase Agreement) Boeing 737 – 400 dan Boeing 737 – 500 antara TALG selaku pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual, sedangkan pada tanggal 22 Desember 2006 saat Fardinan Kenedy selaku aneger Kontrak membuat pendapat hukum belum ada perjanjian jual beli pesawat (Aircraft Purchase Agreement) Boeing 737 – 400 dan Boeing 737 – 500 antara TALG selaku pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual;-----

enimbang, bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Hotasi Nababan tersebut, Negara dalam hal ini PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai BUMN yang 91 % sahamnya milik Pemerintah setidaknya mengalami kerugian sebesar **US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat)** karena pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 sampai dengan Putusan ini dibacakan hari ini tanggal 19 Februari 2013 tidak pernah diserahkan oleh TALG, uang milik PT.

NA dalam bentuk Security Deposit tidak pernah dikembalikan oleh Kantor Pengacara Hume & Associates maupun oleh Prof. Jon Cooper dan Alan esner, belum lagi pengeluaran biaya oleh PT. MNA untuk keperluan persidangan di Amerika Serikat, Penggunaan jasa Lawyer, maupun pengiriman staf PT. MNA termasuk Jaksa Pengacara Negara ke Amerikas;-----

enimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Hotasi Nababan sebagai GM Aircraft Procurument PT. MNA, tidak memperoleh harta yang berasal dari TALG, akan tetapi menurut Hakim anggota-1 bahwa Terdakwa Hotasi Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan



Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Matas MUndang-undang MRI MNomor M31 Mtahun M1999 Mtentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena dalam pengadaan sewa 2unit pesawat yaitu masing-masing 1 unit pesawat Boeing 737-400 dan 1 unit Boeing 737-500 tidak tercantum didalam RKAP PT. MNA tahun 2006 dan Terdakwa Hotasi Nababan melakukan pembayaran Security Deposit sebesar US \$ 1 juta kepada Hume & associates berdasarkan Nota Dinas dari saksi Tonny Sudjiarto, padahal saksi Tonny Sudjiarto mengetahui bahwa Security Deposit tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan lain, selain itu persyaratan pembayaran Security Deposit oleh pihak TALG belum dipenuhi;-----

enimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur selengkapnya dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar, Hakim anggota 1 sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya;-----

enimbang, bahwa pendapat berbeda (dissenting opinion) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

enimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, kooperatif menghadiri persidangan dan memiliki tanggungan keluarga;-----

enimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan penyidik, penuntut umum dan Majelis Hakim dalam tahanan kota sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2012. Oleh karena masa penahanan telah habis, maka Terdakwa berada di luar tahanan;-----

enimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 secara hukum harus memulihkan hak Terdakwa dalam



kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

enimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

enimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;-----

emperhatikan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3, jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. enyatakan Terdakwa **HOTASI D.P. NABABAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Mbersama-sama Msebagaimana MDakwaan MPrimair Mdan Subsidiar;-----
2. embebaskan Terdakwa **HOTASI D.P. NABABAN** oleh karena itu dari segala dakwaan;-----
3. emulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
4. emerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) lembar Asli Surat tentang Pemeriksaan Phisik Pesawat, Guang Zhou, China (27 May 2006);-----



- 2.1 (satu) lembar Asli Letter Of Appointment
tanggal 20 Desember
2006;-----

- 3.1 M(satu) Mlembar MAsli MInstruksi MPembayaran
Deposit Pesawat ke Talg (Thirdstone Aircraft
Leasing Group) tanggal 20 Desember 2006;-----
4. Asli Lease Agreement Dated as of December 20,
2006 between Thirdstone Aircraft Leasing Group,
Inc., Lessor and PT. (Persero) Merpati Nusantara
Airlines, Lessor, One Used B737-500 Aircraft
anufacturer's MSerial MNumber M24898 MFAA
REGISTRATION Number
N898ED;-----

5. Asli Pendapat Hukum (Legal Opinion) Sewa Pesawat B 737-5YO
dengan Thirdstone tanggal 22 Desember 2006;-----
- 6.Foto copy yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/16/VIII/2006
tentang Organisasi Aircraft Procurement Divison tanggal 10 Agustus
2006;-----
- 7.Foto copy yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/07/VI/2004
tentang Organisasi Perusahaan tanggal 24 Juni 2004;-----
- 8.Foto copy yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati
Nusantara Airlines. Nomor : 138 Tanggal : 26 Maret 2008 dari Notaris
Titiek Irawati S. SH; -----
- 9.Foto copy yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati
Nusantara Airlines. Nomor : 67 Tanggal : 27 Agustus 2007 dari
Notaris Titiek Irawati S. SH; -----
- 10.Foto copy yang dilegalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Merpati Nusantara Airlines Tanggal : 14 Nopember 2002 Nomor :
19 dari Notaris Ny. Eryl Soehandjojo, SH;-----
- 11.Foto copy yang dilegalisir Keputusan Direksi No. Kep/01/II/2004
Tentang Perubahan Terhadap Sistem dan Prosedur Pengadaan



- Barang / Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 2
Januari 2004;-----
- 12.Foto copy yang dilegalisir Pedoman Kebijakan Perusahaan PT.
(PERSERO) Merpati Nusantara Airlines disusun oleh Corporate
Secretary Divison tanggal 04 Agustus 2004;-----
- 13.Foto copy yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/22/IX/2001
tentang Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang / Jasa tanggal 12
September 2001;-----
- 14.Foto copy Surat Nomor : 038/B1-2/06 tanggal 01 Nopember 2006
dari Komisariss Utama Gunawan Koswara kepada Menteri Negara
badan Usaha milik Negara;-----
- 15.Foto copy Surat Nomor : MNA/DZ/001/3/6/ADM-439 tanggal 20
Oktober 2006 dari Hotasi Nababan kepada Bapak Sugiharto menteri
Negara BUMN Kementerian Negara BUMN;-----
- 16.Foto copy Risalah rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. (Persero)
erpati Nusantara Airlines Nomor : RIS-32/D3-MBU/2006;-----
- 17.Foto copy Surat Nomor : S-527/MBU/2006 tanggal 14 Nopember
2006 dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi
PT. Merpati nusantara Airlines (Persero);-----
- 18.Foto copy Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 tanggal 18
januari 2006 dari GM. Aircraft Procurement kepada GM. Corporate
Finance perihal : Pembayaran refundable security deposite sewa 1
B737-500 dan 1 pesawat B737-400 TALG beserta lampirannya;-----
- 19.Foto copy Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. D627133;-----
- 20.Foto copy Aplikasi Transfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember
2006 Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume and
Associates,PC;-----
- 21.Foto copy Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari
2007 dari PH. GM.Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepada
GM. Corporate Finance Perihal Revisi Schedule Ferry Flight
B737-500
TALG;-----
- 22.Foto copy Nota Dinas Nomor DH/ND/462/V/2008 dari GM Coorporate
Secretary kepada GM. Accounting, GM Coorporate Finance perihal :
Permohonan Pembayaran atas jasa hukum penanganan kasus TALG.



23. Foto copy Surat No. 24.04/LTPSA-KEU/IV/2008 tanggal 4 April 2008 kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines (MNA) dari Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates beserta 1 (satu) bundel lampiran Legal Service By BKK in Washinton DC and Chicago (september 2007); -----
24. Foto copy Rekap Biaya Lawyer Kasus TALG beserta lampiran (mulai tanggal 22 Desember 2006 s/d 7 Juni 2008);-----
25. Foto copy 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines beserta lampirannya;-----
26. Foto copy Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;-----
27. Foto copy Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;-----
28. Foto copy Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-12470 HT.01.04.TH 2006;-----
-
29. Foto copy Foto copy Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-19241 HT.01.04.TH 2005;-----
30. Foto copy Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-09526 HT.01.04 TH.2001;
31. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor 20; -----
32. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C2-4596.HT.01.04.TH.99;

33. Foto copy Akta Perubahan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor 1 Foto copy Nota Dinas Nomor : ME/ND 354/NF/2006 perihal Estimate Valuation & Lease 737-400 S/N 23869;-----
34. Foto copy Foto copy Tugas pokok GM. Aircraft Procurement Division (refer KEP/16/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006) sehubungan dengan Lease Agreement (sewa Pesawat) antara Perusahaan dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group. LLC (TALG);-----



35. Foto copy Foto copy Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham Perusahaan Persero (Persero) PT. Merpati Nusantara airlines Nomor : 102 Tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati, S, SH;-----
36. Foto copy Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank andiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006;----
37. Foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor : 15; -----
38. Foto copy Alur percakapan Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy bulan Juli 2010 beserta lampiran;-----
39. Foto copy Surat Nomor ; 22.5/KU/LTPSA/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Rita Idayana Bagian keuangan Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;-----
40. Foto copy Memo dari Lawrence T.P. Siburian, Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates di Washinton DC, tanggal 15 Pebruari 2007 kepada Hotasi Nababan, Capt. Harry I. Pardjaman, Tony Sudjiarto, Kennedy, perihal: Laporan Kegiatan Pelaksanaan Letter of Appointment dari PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines dalam rangka pemberian Nasihat hukum dan pembuatan perjanjian sewa pesawat udara (leasing Agreement) boing 737-500 dan 737-400 MNA dengan Thirdstone aircraft Leasing Group (TALG) USA di Washington DC, USA;-----
41. Foto copy Certificate scheduledari Asuransi Tugu, Agreement number A009/UA/I/07 tanggal 16 Januari 2007;-----
42. Foto copy Surat tanggal 15 Desember 2006 dari Alam Messner CEO and President Thirdastone Aiecraft Leasing group Inc kepada r. Robert Hume, Esq;-----
43. Foto copy Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alam messner CEO and President Thirdastone Aircraft Leasing group Inc kepada Tony Sudjiarto;-----
44. Foto copy Lease Of Aircraft Summary Of Terms , Desember 18, 2006 dan Agreement between PT. MNA and TALG (addendum as an extension of. The LOI, pesawat B 737 500;-----
45. Foto copy 1 (satu) bundel Posted Penawaran PT. Merpati Nusantara Airlines tertanggal 17 November 2006;-----



46. Foto copy Instruksi pembayaran Deposit Pesawat ke TALG tanggal 20 Desember 2006;-----
47. Foto copy Certificate of incorporation of Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc;-----
48. Foto copy Surat tanggal 13 Juli 2007 No. MNA/DZ/003/4/7/OPS-142 dari Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Merpati Nusantara Airlines kepada Menteri Negara BUMN;-----
49. Foto copy Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alan messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing group Inc kepada Tony Sudjiarto;-----
50. Foto copy Confidential Summary of Terms For The Sale of One (1) Boing 737-5y0 Aircraft Desember 19, 2006;-----
51. Foto copy Surat Keputusan No. KEP/22/IX/2001 tanggal 12 September 2001 tentang Sistem dan Prosedur pengadaan Barang/ Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines;-----
52. Foto copy Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutan dan Pariwisata kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 no. NA/DZ/001/5/5/ADM-058 Mtentang MPenyampaian MLaporan Perjalanan Dinas;-----
53. Foto copy Surat Kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 Maret 2007 No. 015 B/B1-2/C.5 perihal: Tanggapan atas kontrak lease Pesawat 737-500 dan 737-400;-----
54. Foto copy Surat Kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 27 Maret 2007 No. 019 B/B1-2/C.5 perihal: Progres report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;-----
55. Foto copy Surat Kepada Gunawan Koswara Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 28 Maret 2007 No. NA/DZ/001/5/5/ADM-095 perihal: Progres report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;-----
56. Foto copy Surat Menteri Negara BUMN Cq. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata tanggal 12 April 2007 No. 020/B1-1/C.5 perihal: Laporan Permasalahan Kontrak Lease B-735 dan B-734;-----
57. Foto copy Executive Summary Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2006 tanggal 10 Oktober 2006;-----



58. Foto copy Daftar hadir RAPAT Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 11 Oktober 2006;-----
59. Foto copy Surat Kepada Harry Susetyo Nugroho dari Presiden Direktur Hotasi Nababan Nomor MNA/DZ/001/1/8/ADM-397 tanggal 29 September 2006;-----
60. Foto copy Catatan Bahan Revisi Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun 2004 & RKAP 2006 tanggal 3 Oktober 2006;-----
61. Foto copy Tanggapan Komisaris atas rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Persero Merpati Nusantara Airlines No. 035/BI-1/C6; -----
62. Foto copy Alur percakapan Email antara Hotasi Nababan dengan Lawrence Siburian bulan Desember 2006;-----
63. Foto copy Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank andiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006;-----
64. Foto copy Email antara Alan Messner dengan Tony Sudjiarto tanggal 22 Pebruari 2007;-----
65. Foto copy Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy tanggal 20 April 2007; -----
66. Foto copy Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy tanggal 20 Pebruari 2007; -----
67. Foto copy Email antara Alan Messner Nababan dengan Tonny Sudjiarto tertanggal 28 April 2007; -----
68. Foto copy Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi Nababan tanggal 26 May 2007; -----
69. Foto copy email antara Alan Mesner dengan Hotasi Nababan tanggal 06 Pebruari 2007; -----
70. Foto copy Special Power Of Attorney No. MNA/DZ/001/3/5/ADM-050 Tanggal 1 Pebruari 2007; -----
71. Foto copy General Power Of Attonerney tanggal 31 Januari 2007;-----
72. Foto copy Email antara Hotasi Nababan dengan Tony Sudjiarto tanggal 28 April 2007; -----
73. Foto copy Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi Nababan tanggal 27 May 2007; -----
74. Foto copy salinan Keputusan para pemegang saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines diluar Rapat



Umum Pemegang Saham tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota MDireksi MPerusahaan Mperseroan M(Persero) MPT. erpati Nusantara Airlines Nomor : KEP-156/MBU/2007-GARUDA/ PS/MZ/SKEP 5003 07 tanggal 18 Juli 2007;-----

75. Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002;-----

76. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/314/VIII/2006 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Wilayah Pejabat tanggal 15 Agustus 2006;-----

77. Foto copy Confidential Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 19 Desember 2006;-----

78. Foto copy Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 18 Desember 2006;-----

79. Foto copy Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr. Alan Messner tanggal 15 Desember 2006;-----

80. Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Merpati Nusantara Airlines tahun 2006 No. RIS-32/D.3-MBU/2006 tanggal 11 Oktober 2006;-----

Digunakan untuk perkara lain;-----

1. embebankan biaya perkara kepada negara;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Hari : **SELASA**, tanggal **12 FEBRUARI 2013** , oleh kami : **PANGERAN NAPITUPULU, SH., MH** ., sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA YOSPIN, SH., LLM** ., dan **ALEXANDER MARWATA, AK., SH., CFE** , masing-masing Hakim Ad fHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari: **SELASA**, tanggal **19 FEBRUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FATONI, S.H** . sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,


1. YHENDRA OSPIN, SH., LLM.

PANGERAN NAPITUPULU, SH., MH.

2. ALEXANDER MARWATA, AK., SH., CFE

PANITERA PENGGANTI ,

FATONI, S.H.



UTUSAN
No. 417 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HOTASI D.P. NABABAN ;**
Tempat Lahir : Manila ;
Umur/Tanggal Lahir: 47 tahun / 07 Mei 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan E.E.Nomor 45 RT/RW.008/001,
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airline ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan (tahanan Kota) :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena diriakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HOTASI D.P NABABAN, selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002 dan Keputusan Rapat PT Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 November 2002 Akta Notaris Nomor : 19 di hadapan Ny Erly Soehanjojo, bersama-sama dengan TONY SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft (GM Pengadaan Pesawat) sekira tanggal 21 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006 bertempat di Kantor Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) Jalan Angkasa Blok B.15 kav 2-3, Jakarta Indonesia atau tempat lain yang mana menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor:19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan "dalam melaksanakan tugasnya Anggota Direksi harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan :
 - (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang;
 - (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP/07/VI/2004 tentang Organisasi

Perusahaan Lampiran B, selaku Presiden Direktur :

- a. Bertindak sebagai Pimpinan Perusahaan serta mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Direktorat Niaga, Direktorat Operasi, Direktorat Teknik, Direktorat Keuangan dan Umum serta seluruh kegiatan perusahaan agar mencapai visi dan misi perusahaan secara efektif dan efisien;
 - b. Menjalin hubungan tingkat tinggi dengan lembaga pemerintahan dan dunia usaha lainnya dalam rangka mempererat kerjasama dan pengembangan usaha serta guna meningkatkan citra perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, Security Deposit adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran Lessee;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi :
RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Rencana Kerja Perusahaan;
 - b. Anggaran Perusahaan;
 - c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
 - d. Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan ;
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - Pasal 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi : Hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e antara lain mengenai :
 - a. Penghapusan Piutang;
 - b. Penghapusan Persediaan;
 - c. Penghapusan Aktiva Tetap;
 - d. Penghapusan Aktiva tetap Lainnya;
 - e. Penarikan Kredit;
 - f. Penggunaan Asset;
 - g. Pemberian Pinjaman;
 - h. Kerjasama Jangka Menengah/ Panjang dengan Pihak Ketiga;
 - i. Perubahan Modal;

- j. Penunjukan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan;
 - k. Penghasilan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - l. Pembagian tugas Direksi;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi :
- Kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga :
- a. Kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga meliputi KSO, KSM, BOT, BOO, Sewa dan lain-lain;
 - b. Persyaratan dan tata cara kerjasama ditetapkan Menteri BUMN;
- Bahwa untuk mengatasi krisis yang terjadi di PT. Merpati Nusantara Airlines selanjutnya disebut PT. MNA, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama bersama dengan para Direksi lainnya pada bulan Mei tahun 2006 telah berencana untuk melakukan penambahan 2 (dua) unit Pesawat Boeing 737 Family. Kemudian rencana tersebut ditindaklanjuti oleh TONY SUDJIARTO, yang pada saat itu masih menjabat sebagai General Manager Perencanaan dengan melakukan pemasangan iklan di internet (Speednews) dengan persyaratan sebagai berikut :
- Pesawat di produksi tahun 1990 sampai 1995 dilengkapi dengan :
- a) HT, TCAS II Version 7 Equipped;
 - b) RVSM Certified Mode "S" Transponder System ;
 - c) EGPWS;
 - d) Cocpit Door Bullet Proff and Galley "Atlas";
 - e) FDR 22 Parameter;
 - f) ELT;
 - g) AD/SB Must Be Comply;
 - h) Engine : CFM56-3B2 atau C1 ;
 - i) Konfigurasi tempat duduk : 8 klas bisnis dan 132 kelas ekonomi;
- Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Merpati Nusantara Airlines menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006, dalam RKAP tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pengadaan pesawat dan menjabarkan armada yang sedang dioperasikan, maupun rencana pengadaan pesawat sebagai berikut :
- Armada yang sedang dioperasikan :

1. Armada Existing (sisa armada tahun 2005);
2. Armada KSO :
 - Kerjasama Operasi 1 Pesawat F100 dengan PT. Bikasoga;
 - Kerjasama Operasi 1 Pesawat F28 dengan Pemda Bima;
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-200 dengan Eterna;
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-300 dengan Pemda Merauke;

Rencana Pengadaan armada:

1. Armada hasil Kredit Avtur : Merevitalisasi armada dua Pesawat B 737-200 dengan cara sewa (rencana sewa dari Aergo);
 2. Armada hasil Revitalisasi dana PMN 75 milyar : untuk menggantikan armada pesawat Propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan Pesawat MA 60, kerjasama dengan Pemerintah RRC ;
- Bahwa walaupun RKAP PT. MNA disahkan pada Oktober 2006, sedangkan proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 telah dimulai pada bulan Mei 2006, Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama PT. MNA tidak melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) unit Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP' padahal sesuai Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Bahwa walaupun Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak memasukkan rencana penyewaan Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ke RKAP untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN mengetahui tindakannya bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 8 jo Lampiran bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 (1) dan (2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/ M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Praktek Good Corporate

Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI DP NABABAN bersama dengan TONI SUDJIARTO tetap melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu melakukan penyewaan 2 (dua) unit Pesawat Jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ;

- Bahwa selanjutnya atas penawaran leasing yang disampaikan oleh PT.MNA, pada tanggal 6 Desember 2006, Thirdstne Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2 (unit) Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dan hasilnya ditemukanlah 2 (dua) kandidat pesawat yang diinginkan yaitu Boeing 737-500 yang berada di Guang Zhou China dan Boing 737-400 berada di Jakarta yang masih terikat sewa dengan Batavia Airlines sampai dengan Maret 2007. Kemudian pada bulan Mei 2006 TONY SUDJIARTO telah melakukan pengecekan fisik dan harganya berdasarkan informasi dari Naveed Sheed, Agen PT. MNA di Amerika, Pesawat Boeing 737-500 MSN 24898 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 10.750.000 sedangkan 737-400 MSN 23869 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 11.500.000, sedangkan harga sewanya US\$ 150.000 per pesawat;
- Bahwa walaupun tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA Tahun 2006, namun TONY SUDJIARTO tetap membuat kesepakatan dengan TALG melalui kesepakatan back to back yang maksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman Brothers dengan syarat PT MNA berjanji akan menyewa pesawat dari TALG, dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2006, TONY SUDJIARTO menerima tembusan surat melalui faks yang dikirim oleh ALAN MESNER (TALG) kepada Hume & Associates tertanggal 15 Desember 2006, yang isinya pada pokoknya adalah menunjuk Hume & AssociatesPC untuk menerima Security Deposite dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006 dan selanjutnya diberikan kuasa untuk mendistribusikan dana tersebut secara langsung kepada Bristol sebagai uang jaminan pembelian pesawat;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 TONY SUDJIARTO, selaku General Manager Procurement of Aircraft berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa HOTASI D.P NABABAN Nomor : MNA/001/3/5/ADM-460/DZ menandatangani Lease Agreement Summary of Term (LASOT) di Jakarta dengan JON COOPER selaku CO dari TALG di Amerika. LASOT yang ditandatangani sebanyak 2 (dua) buah LASOT yang dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pesawat yaitu Boeing 737-500 dan Boeing 737-400 dan ditandatangani melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka).

Dalam LASOT tersebut terdapat beberapa kesepakatan antara lain sebagai berikut :

- Kesepakatan untuk menempatkan Security Deposite sebesar US\$ 500.000 untuk masing-masing pesawat yaitu Boing 737-500 dan 737-400;
- Kesepakatan untuk menempatkan dana Security Deposite sebesar US\$ 1000.000 secara langsung (tidak melalui LC an Escrow Account) ke Rekening Pengacara yaitu Hume Associates;
- Penempatan Security Deposite harus dilakukan 1 (satu) hari setelah Purchasing Agreement antara East Dover dengan TALG ditandatangani;
- Setelah menandatangani LASOT, TONY SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft, membuat Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 kepada Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama, yang ditembuskan kepada seluruh Direksi untuk mempersiapkan penempatan Security Deposite dan Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama kemudian meneruskan surat tersebut kepada Direktur Keuangan dengan memberikan catatan disposisi "saya setuju, agar dilaksanakan segera !", atas disposisi Terdakwa HOTASI DP NABABAN tersebut kemudian Corporate Finance Division menyiapkan form Instruksi Direksi (Circular Board) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi dan HOTASI DP NABABAN yang telah mengetahui bahwa uang security deposit tersebut akan digunakan untuk jaminan pembelian pesawat oleh TALG tidak memberitahukan kepada Anggota Direksi lainnya, akan tetapi Terdakwa HOTASI DP NABABAN justru memberikan persetujuan pembayaran Security Deposit tersebut ke Kantor Pengacara Hume & Associates PC;
- Bahwa setelah penandatanganan LASOT pada tanggal 18 Desember 2006 tersebut, TONI SUDJIARTO, menyerahkan Draft Lease Agreement kepada FARDINAN KENEDY,SH yang menjabat sebagai Vice President Legal PT. MNA untuk dilakukan pendapat hukum atas sewa pesawat Boeing 737-500 yang akan dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines dengan TALG. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan legal, Divisi Legal pada tanggal 22 Desember 2006 menyatakan :
 - a. Pembayaran deposit kepada TALG mengandung resiko sehingga perlu pengamanan dengan alternatif :
 - Adanya Counter Garantie atau;

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

- Pembayaran dilakukan dengan cara LC atau;
 - Menempatkan dana di Bank International (Escrow Account);
- b. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka satu-satunya jalan adalah melakukan Due Delligence atas Lessor dan meminta pertimbangan KBRI di Amerika Serikat;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili oleh ALAN MESNER menandatangani Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft dengan pihak EAST DOVER Limited dan sesuai dengan Summary of Term tersebut pihak TALG harus membayar deposit sebesar US \$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing pesawat dan batas pembayarannya sesuai dengan Term of Offer adalah tanggal 18 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-400 dan tanggal 20 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-500, apabila tidak dipenuhi maka kesepakatan dibatalkan;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dan Captain HARRY PARDJAMAN, Direktur Operasi dari pihak PT MNA menandatangani Lease Agreement untuk pesawat Boeing 737-500, sedangkan dari pihak TALG dilakukan oleh ALAN MESNER selaku CCO dari TALG, dalam penandatanganan Lease Agreement dilakukan melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka), sedangkan pesawat Boing 737-400 belum dibuatkan Lease Agreement;
 - Bahwa, walaupun Terdakwa HOTASI DP NABABAN mengetahui bahwa pesawat Boeing 737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED yang akan disewa oleh PT.MNA masih dimiliki oleh East Dover Ltd karena belum ada Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan mengetahui adanya manipulasi terkait kepemilikan pesawat Boeing 737-500 yang dilakukan oleh TALG sebagaimana mana tercantum dalam angka 2.1 Lease Agreement yang menyatakan bahwa Lessor is the Owner of the Aircraft (Lessor (dhi.TALG) adalah pemilik pesawat Boeing 737-500 tersebut, akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku President Director PT. Merpati Nusantara Airlines tetap menandatangani Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc (Lessor) and PT. Merpati Nusantara Airlines, one Used B.737-500 Aircraft

- Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED dengan ALAN MESNER dari pihak TALG;
- Bahwa walaupun belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku Pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, di samping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737 500 oleh TALG kepada East Dover Ltd, sebagaimana surat ALAN MESNER tanggal 15 Desember 2006, namun Terdakwa HOTASI D.P NABABAN pada tanggal 21 Desember 2006 justru menandatangani Surat Nomor : MNA/DZ/2006/II/3/KU-531 yang ditujukan kepada Bank Mandiri perihal Transfer ke Rekening Hume & Associates PC senilai US\$.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), padahal seharusnya sesuai dengan Lease Agreement pada point Security Deposit disebutkan : lessee shall pay to lessor a Security Deposit in cash in amount of US \$500.000 will be paid within one day after lessor signing the Aircraft Purchase Agreement of the Aircraft With East Dover Limited of Current Owner, pembayaran Security Deposit tersebut dilakukan satu hari setelah penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan seharusnya jumlah Security Deposit yang dibayarkan hanya sebesar US\$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) bukan US \$.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);
 - Bahwa pembayaran Security Deposit sebesar US\$ 1.000.000 sebenarnya merupakan jumlah dana yang dibutuhkan TALG untuk melakukan pembayaran kepada East Dover sebagaimana tercantum dalam Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft kesemuanya tanggal 19 Desember 2006 dimana masing-masing pesawat sesuai Diktum Deposit pada Summary of Term adalah sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang sedangkan tanggal 21 Desember 2006 (waktu transfer di Indonesia) adalah sama dengan tanggal 20 Desember 2006 (waktu Amerika) yaitu jatuh tempo kewajiban TALG kepada East Dover;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa HOTASI D.P. NABABAN, tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dalam Rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham,

dan membayarkan Security Deposit sebesar US \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak melalui mekanisme letter of credit atau escrow account akan tetapi secara cash ke Rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, di samping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan "dalam melaksanakan tugasnya Anggota Direksi harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, Security Deposit adalah jumlah uang yang diterima lessor dari lesse pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lesse;
 3. Pasal 3 huruf e jo Pasal 8 huruf H jo Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOTASI NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA membayarkan Security Deposit secara cash sebesar US \$.1.000.000 ke Rekening Kantor Hume & Associates PC bukan menggunakan instrument perbankan yang lebih aman sehingga uang Security Deposit tersebut dapat dicairkan oleh TALG dan digunakan selain sebagai jaminan pembayaran telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu TALG atau Hume & Associates PC dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) persero sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa HOTASI NABABAN, selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002 dan Keputusan Rapat PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 November 2002 Akta Notaris Nomor : 19 di hadapan Ny Erly Soehanjojo, bersama-sama dengan TONY SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft (GM Pengadaan Pesawat) sekira tanggal 21 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006 bertempat di Kantor Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) Jalan Angkasa Blok B.15 kav 2-3, Jakarta Indonesia atau tempat lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT MNA sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam menjalankan harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP/07/VI/2004 tentang Organisasi Perusahaan Lampiran B, selaku Presiden Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Direktorat Niaga, Direktorat Operasi, Direktorat Teknik, Direktorat Keuangan dan Umum serta seluruh kegiatan Perusahaan agar dapat tercapai Visi dan Misi Perusahaan secara efektif dan efisien;
- Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur Utama PT. MNA harus menerapkan prinsip Good Corporate

- Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut "BUMN Wajib menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya" ;
- Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT. MNA sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA menyiapkan rancangan kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dan rencana jangka panjang serta menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh pengesahan;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991, Security Deposit adalah jumlah uang yang diterima lessor dari lesse pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lesse;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi :
RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Rencana Kerja Perusahaan;
 - b) Anggaran Perusahaan;
 - c) Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
 - d) Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan;
 - e) Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - Pasal 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi :

Hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e antara lain mengenai :

- a) Penghapusan Piutang ;
- b) Penghapusan Persediaan;
- c) Penghapusan Aktiva Tetap;
- d) Penghapusan Aktiva tetap lainnya;
- e) Penarikan Kredit;
- f) Penggunaan Asset;
- g) Pemberian Pinjaman;
- h) Kerjasama Jangka Menengah/Panjang dengan Pihak Ketiga;
- i) Perubahan Modal;
- j) Penunjukan Direksi dan Komisaris anak Perusahaan;
- k) Penghasilan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;
- l) Pembagian tugas Direksi;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbunyi : Kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga :

- a) Kerjasama jangka menengah/panjang dengan Pihak Ketiga meliputi KSO, KSM, BOT, BOO, Sewa dan lain-lain;
- b) Persyaratan dan tata cara kerjasama ditetapkan Menteri BUMN;

- Bahwa untuk mengatasi krisis yang terjadi di PT. Merpati Nusantara Airlines selanjutnya disebut PT. MNA, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama bersama dengan para Direksi lainnya pada bulan Mei tahun 2006 telah berencana untuk melakukan penambahan 2 (dua) unit pesawat Boeing 737 Family. Kemudian rencana tersebut ditindaklanjuti oleh TONY SUDJIARTO, yang pada saat itu masih menjabat sebagai General Manager Perencanaan dengan melakukan pemasangan iklan di internet (Speednews) dengan persyaratan sebagai berikut :

- Pesawat di produksi tahun 1990 sampai 1995 dilengkapi dengan :
 - a) HT, TCAS II Version 7 Equipped;
 - b) RVSM Certified Mode "S" Transponder System;
 - c) EGPWS;
 - d) Cocpit Door Bullet Proff and Galley "Atlas";
 - e) FDR 22 Parameter;

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

- f) ELT;
 - g) AD/SB Must be Comply;
 - h) Engine : CFM56-3B2 atau C1 ;
 - i) Konfigurasi tempat duduk : 8 klas bisnis dan 132 kelas ekonomi;
- Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Merpati Nusantara Airlines menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006, dalam RKAP tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pengadaan pesawat dan menjabarkan armada yang sedang dioperasikan, maupun rencana pengadaan pesawat sebagai berikut :
- Armada yang sedang dioperasikan :
1. Armada Existing (sisa armada tahun 2005);
 2. Armada KSO :
 - Kerjasama Operasi 1 Pesawat F100 dengan PT. Bikasoga;
 - Kerjasama Operasi 1 Pesawat F28 dengan Pemda Bima;
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-200 dengan Eterna;
 - Kerjasama Operasi 1 B 737-300 dengan Pemda Merauke;
- Rencana Pengadaan Armada :
3. Armada hasil Kredit Avtur: merevitalisasi armada dua pesawat B 737-200 dengan cara sewa (rencana sewa dari Aergo);
 4. Armada hasil Revitalisasi dana PMN 75 milyar. : untuk menggantikan armada pesawat Propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan Pesawat MA 60, kerjasama dengan Pemerintah RRC;
- Bahwa walaupun RKAP PT. MNA disahkan pada Oktober 2006, sedangkan proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 telah dimulai pada bulan Mei 2006, Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak melakukan kewenangannya untuk melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) unit Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP' padahal sesuai Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan

- Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- Bahwa walaupun Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA tidak memasukkan rencana penyewaan Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ke RKAP untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN mengetahui tindakannya bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 8 jo Lampiran bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4). Pasal 18 (1) dan (2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa HOTASI DP NABABAN telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku Direktur Utama PT.MNA bersama dengan TONI SUDJIARTO dengan tetap melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu melakukan penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut;
 - Bahwa selanjutnya atas penawaran leasing yang disampaikan oleh PT.MNA; pada tanggal 6 Desember 2006, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2 (unit) pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dan hasilnya ditemukanlah 2 (dua) kandidat pesawat yang diinginkan yaitu Boeing 737-500 yang berada di Guang Zhou China dan Boing 737-400 berada di Jakarta yang masih terikat sewa dengan Batavia Airlines sampai dengan Maret 2007. Kemudian pada bulan Mei 2006 TONI SUDJIARTO melakukan pengecekan fisik dan berdasarkan informasi dari Naveed Sheed, agen PT. MNA di Amerika, pesawat Boeing 737-500 MSN 24898 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 10.750.000 sedangkan 737-400 MSN 23869 tahun pembuatan 1991 adalah sebesar US\$ 11.500.000, sedangkan harga sewanya US\$ 150.000 per pesawat;
 - Bahwa walaupun tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA tahun 2006, TONY SUDJIARTO tetap membuat kesepakatan dengan TALG melalui kesepakatan back to back yang maksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman Brothers dengan syarat PT. MNA berjanji akan menyewa pesawat dari TALG, dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2006, TONY SUDJIARTO menerima tembusan Surat melalui faks yang dikirim oleh ALAN

MESNER (TALG) kepada Hume & Associates tertanggal 15 Desember 2006, yang isinya surat adalah menunjuk Hume & Associates P.C untuk menerima Security Deposite dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006 dan selanjutnya diberikan kuasa untuk mendistribusikan dana tersebut secara langsung kepada Bristol sebagai uang jaminan pembelian pesawat;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 TONY SUDJIARTO, selaku General Manager Procurement of Aircraft berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa HOTASI D.P NABABAN Nomor : MNA/001/3/5/ADM-460/DZ - Lease Agreement Summary of Term (LASOT) di Jakarta dengan JON COOPER selaku CO dari TALG di Amerika. LASOT yang ditandatangani sebanyak 2 (dua) buah LASOT yang dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pesawat yaitu Boeing 737-500 dan 737-400 dan ditandatangani melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka). Dalam LASOT tersebut terdapat beberapa kesepakatan antara lain sebagai berikut :
 - Kesepakatan untuk menempatkan Security Deposite sebesar US\$ 500.000 untuk masing-masing pesawat yaitu Boeing 737-500 dan 737-400;
 - Kesepakatan untuk menempatkan dana Security Deposite sebesar US\$ 1000.000 secara langsung (tidak melalui LC an Escrow Account) ke Rekening Pengacara yaitu Hume Associates;
 - Penempatan Security Deposite harus dilakukan 1 (satu) hari setelah Purchasing Agreement antara East Dover dengan TALG ditandatangani;
- Setelah menandatangani LASOT, TONY SUDJIARTO selaku General Manager Procurement of Aircraft, membuat Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 kepada Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama, yang ditembuskan kepada seluruh Direksi untuk mempersiapkan penempatan Security Deposite dan Terdakwa HOTASI DP NABABAN selaku Direktur Utama kemudian meneruskan surat tersebut kepada Direktur Keuangan dengan memberikan catatan disposisi "saya setuju, agar dilaksanakan segera !", atas disposisi Terdakwa HOTASI DP NABABAN tersebut kemudian Corporate Finance Division menyiapkan form Instruksi Direksi (Circular Board) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi dan HOTASI DP NABABAN yang telah mengetahui bahwa uang Security Deposit tersebut akan digunakan untuk jaminan pembelian pesawat oleh TALG dan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur Utama PT.MNA untuk tidak memberitahukan kepada Anggota Direksi lainnya, akan tetapi Terdakwa

- HOTASI DP NABABAN justru memberikan persetujuan pembayaran Security Deposit tersebut ke Kantor Pengacara Hume & Associates;
- Bahwa setelah penandatanganan LASOT pada tanggal 18 Desember 2006 tersebut, TONI SUDJIARTO, menyerahkan Draft Lease Agreement kepada FERDINAN KENEDY,SH untuk dilakukan pendapat hukum atas sewa pesawat Boeing 737-500 yang akan dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines dengan TALG. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan legal, Divisi Legal pada tanggal 22 Desember 2006 menyatakan :
 - a) Pembayaran Deposit kepada TALG mengandung resiko sehingga perlu pengaman dengan alternatif :
 - Adanya Counter Garantie atau;
 - Pembayaran dilakukan dengan cara LC atau ;
 - Menempatkan dana di Bank International (Escrow Account);
 - b) Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka satu-satunya jalan adalah melakukan Due Delligence atas Lessor dan meminta pertimbangan KBRI di Amerika Serikat;
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili oleh ALAN MESNER menandatangani Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft dengan pihak EAST DOVER Limited dan sesuai dengan Summary of Term tersebut pihak TALG harus membayar deposit sebesar US \$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing pesawat dan batas pembayarannya sesuai dengan Term of offer adalah tanggal 18 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-400 dan tanggal 20 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-500, apabila tidak dipenuhi maka kesepakatan dibatalkan;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT Terdakwa HOTASI NABABAN dan Captain HARRY PARDJAMAN, Direktur Operasi dari pihak PT MNA menandatangani Lease Agreement untuk pesawat Boeing 737-500, sedangkan dari pihak TALG dilakukan oleh ALAN MESNER selaku CCO dari TALG, dalam penandatanganan Lease Agreement dilakukan melalui proses scanner dan email (tidak bertatap muka), sedangkan pesawat Boing 737-400 belum dibuatkan Lease Agreement;
 - Bahwa walaupun bahwa pesawat Boeing 737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED yang akan disewa

oleh PT. MNA masih dimiliki oleh East Dover Ltd karena belum ada Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan mengetahui adanya manipulasi terkait kepemilikan pesawat Boeing 737-500 yang dilakukan oleh TALG sebagaimana mana tercantum dalam angka 2.1 Lease Agreement yang menyatakan bahwa Lessor is the owner of the Aircraft (Lessor (dhi. TALG) adalah pemilik pesawat Boeing 737-500 tersebut, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN seharusnya tidak menandatangani Lease Agreement tersebut, akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa HOTASI NABABAN selaku President Director PT. Merpati Nusantara Airlines dengan menyalahgunakan kewenangannya tetap menandatangani Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc (Lessor) and PT. Merpati Nusantara Airlines, one Used B.737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA Registration Number N898ED dengan ALAN MESNER dari pihak TALG;

- Bahwa walaupun belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, disamping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd, sebagaimana Surat ALAN MESNER tanggal 15 Desember 2006, namun pada tanggal 21 Desember 2006, Terdakwa HOTASI D.P NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA justru menandatangani Surat Nomor : MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan kepada Bank Mandiri perihal Transfer ke Rekening Hume & Associates PC senilai US\$.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), padahal seharusnya sesuai dengan Lease Agreement pada point Security Deposit disebutkan : Lessee shall pay to lessor a Security Deposit in cash in amount of US \$.500.000 will be paid within one day after lessor signing the Aircraft Purchase Agreement of the Aircraft with East Dover Limited of current owner, pembayaran Security Deposit tersebut dilakukan satu hari setelah penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover dan seharusnya jumlah Security deposit yang dibayarkan hanya sebesar US\$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) bukan US \$.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);
- Bahwa pembayaran Security Deposit sebesar US\$ 1.000.000 sebenarnya merupakan jumlah dana yang dibutuhkan TALG untuk melakukan

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

pembayaran kepada East Dover sebagaimana tercantum dalam Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft dan Summary of Term for Sale of one (1) 737-5Y0 Aircraft kesemuanya tanggal 19 Desember 2006 dimana masing-masing pesawat sesuai Diktum Deposit pada Summary of Term adalah sebesar US \$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang sedangkan tanggal 21 Desember 2006 (waktu transfer di Indonesia) adalah sama dengan tanggal 20 Desember 2006 (waktu Amerika) yaitu jatuh tempo kewajiban TALG kepada East Dover;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN, tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dalam Rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS), membayarkan security deposit sebesar US \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tanpa melalui mekanisme letter of credit atau escrow account akan tetapi dilakukan secara cash ke Rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, disamping itu juga mengetahui bahwa Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama PT.MNA yaitu Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dalam pelaksanaan tugasnya selaku Direktur Utama PT. MNA sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan "dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance, telah tidak bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, Security Deposit adalah jumlah uang yang Diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lesse;
- Pasal 3 huruf e jo Pasal 8 huruf h jo Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HOTASI NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA membayarkan Security Deposit secara cash sebesar US \$.1.000.000 ke Rekening Kantor Hume & Associates PC bukan menggunakan instrument perbankan yang lebih aman sehingga uang security Deposit tersebut dapat dicairkan oleh TALG dan digunakan selain sebagai jaminan pembayaran telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu TALG atau Hume & Associates PC dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
4. Menghukum Terdakwa HOTASI D.P NABABAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan ;
5. Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara nomor 1 s/d 80 digunakan untuk perkara lain;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 19 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat tentang Pemeriksaan Fisik Pesawat, Guang Zhou, China (27 May 2006);
 2. 1 (satu) lembar asli Letter Of Appointment tanggal 20 Desember 2006;
 3. 1 (satu) lembar asli Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke Talg (Thirdstone Aircraft Leasing Group) tanggal 20 Desember 2006;
 4. Asli Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group, Inc., Lessor and PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines, Lessor, One Used B737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA REGISTRATION Number N898ED;
 5. Asli Pendapat Hukum (Legal Opinion) Sewa Pesawat B 737-5YO dengan Thirdstone tanggal 22 Desember 2006;
 6. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No.KEP/16/VIII/2006 tentang Organisasi Aircraft Procurement Divison tanggal 10 Agustus 2006;
 7. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No.KEP/07/VI/2004 tentang Organisasi Perusahaan tanggal 24 Juni 2004;
 8. Fotokopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. Nomor : 138 tanggal : 26 Maret 2008 dari Notaris Titiek Irawati S. SH.;
 9. Fotokopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. Nomor : 67 tanggal : 27 Agustus 2007 dari Notaris Titiek Irawati S. SH.;

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

10. Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal : 14 November 2002 Nomor : 19 dari Notaris Ny. Erly Soehandjojo, SH.;
11. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No. Kep/01/II/2004 tentang Perubahan Terhadap Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 2 Januari 2004 ;
12. Fotokopi yang dilegalisir Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines disusun oleh Corporate Secretary Divison tanggal 04 Agustus 2004;
13. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/22/IX/2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang / Jasa tanggal 12 September 2001;
14. Fotokopi Surat Nomor : 038/B1-2/06 tanggal 01 November 2006 dari Komisaris Utama Gunawan Koswara kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
15. Fotokopi Surat Nomor : MNA/DZ/001/3/6/ADM-439 tanggal 20 Oktober 2006 dari Hotasi Nababan kepada Bapak Sugiharto Menteri Negara BUMN Kementerian Negara BUMN;
16. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines Nomor : RIS-32/D3-MBU/2006;
17. Fotokopi Surat Nomor : S-527/MBU/2006 tanggal 14 November 2006 dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero);
18. Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari GM. Aircraft Procurement kepada GM. Corporate Finance. perihal : Pembayaran Refundable Security Deposite Sewa 1 B737-500 dan 1 Pesawat B737-400 TALG beserta lampirannya;
19. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank No. D627133;
20. Fotokopi Aplikasi Transfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006 Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume and Associates,PC.;
21. Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari 2007 dari PH. GM. Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepada GM. Corporate Finance perihal Revisi Schedule Ferry Flight B737-500 TALG;

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

22. Fotokopi Nota Dinas Nomor DH/ND/462/V/2008 dari GM Corporate Secretary kepada GM. Accounting, GM Corporate Finance perihal : Permohonan pembayaran atas jasa hukum penanganan kasus TALG;
23. Fotokopi Surat No.24.04/LTPSA-KEU/IV/2008 tanggal 4 April 2008 kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines (MNA) dari Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates beserta 1 (satu) bundel lampiran Legal Service By BKK in Washinton DC and Chicago (September 2007);
24. Fotokopi Rekap Biaya Lawyer Kasus TALG beserta lampiran (mulai tanggal 22 Desember 2006 s/d 7 Juni 2008);
25. Fotokopi 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines beserta lampirannya;
26. Fotokopi Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
27. Fotokopi Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
28. Fotokopi Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-12470 HT.01.04.TH 2006;
29. Fotokopi-fotokopi Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-19241 HT.01.04.TH 2005;
30. Fotokopi Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-09526 HT.01.04 TH.2001;
31. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor : 20;
32. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-4596.HT.01.04.TH.99;
33. Fotokopi Akta Perubahan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor 1 foto copy Nota Dinas Nomor : ME/ND 354/NF/2006 perihal Estimate Valuation & Lease 737-400 S/N 23869;
34. Fotokopi-fotokopi Tugas Pokok GM. Aircraft Procurement Division (Refer KEP/16/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006) sehubungan dengan Lease Agreement (sewa Pesawat) antara Perusahaan dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group. LLC (TALG);
35. Fotokopi-fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Persero (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor :

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

- 102 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati, S, SH.;
36. Fotokopi Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006 ;
 37. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor : 15;
 38. Fotokopi Alur Percakapan Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy bulan Juli 2010 beserta lampiran;
 39. Fotokopi Surat Nomor ; 22.5/KU/LTPSA/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Rita Idayana Bagian Keuangan Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
 40. Fotokopi Memo dari Lawrence T.P. Siburian, Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates di Washinton DC, tanggal 15 Februari 2007 kepada Hotasi Nababan, Capt. Harry I. Pardjaman, Tony Sudjiarto, Kennedy, perihal : Laporan Kegiatan Pelaksanaan Letter of Appointment dari PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines dalam rangka pemberian Nasihat Hukum dan Pembuatan Perjanjian Sewa Pesawat Udara (Leasing Agreement) Boing 737-500 dan 737-400 MNA dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) USA di Washington DC, USA;
 41. Fotokopi Certificate Schedule dari Asuransi Tugu, Agreement Number A009/UA/1/07 tanggal 16 Januari 2007;
 42. Fotokopi Surat tanggal 15 Desember 2006 dari Alam Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Mr. Robert Hume, Esq.;
 43. Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alam Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Tony Sudjiarto;
 44. Fotokopi Lease Of Aircraft Summary Of Terms , Desember 18, 2006 dan Agreement Between PT. MNA and TALG (addendum as an extension of. The LOI, Pesawat B 737 500;
 45. Fotokopi 1 (satu) bundel Posted Penawaran PT. Merpati Nusantara Airlines tertanggal 17 November 2006;
 46. Fotokopi Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke TALG tanggal 20 Desember 2006;
 47. Fotokopi Certificate of Incorporation of Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc;

48. Fotokopi Surat tanggal 13 Juli 2007 No.MNA/DZ/003/4/7/OPS-142 dari Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Merpati Nusantara Airlines kepada Menteri Negara BUMN;
49. Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alan Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Tony Sudjiarto;
50. Fotokopi Confidential Summary of Terms For The Sale of One (1) Boing 737-5y0 Aircraft Desember 19, 2006;
51. Fotokopi Surat Keputusan No. KEP/22/IX/2001 tanggal 12 September 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines;
52. Fotokopi Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutan dan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 No. MNA/DZ/001/5/5/ADM-058 tentang Penyampaian Laporan Perjalanan Dinas;
53. Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B1-2/C.5 perihal : Tanggapan atas Kontrak Lease Pesawat 737-500 dan 737-400;
54. Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 27 Maret 2007 No.019 B/B1-2/C.5 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;
55. Fotokopi Surat kepada Gunawan Koswara Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 28 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM-095 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;
56. Fotokopi Surat Menteri Negara BUMN Cq. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata tanggal 12 April 2007 No. 020/B1-1/C.5 perihal : Laporan Permasalahan Kontrak Lease B-735 dan B-734;
57. Fotokopi Executive Summary Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2006 tanggal 10 Oktober 2006;
58. Fotokopi Daftar Hadir RAPAT Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 11 Oktober 2006;
59. Fotokopi Surat kepada Harry Susetyo Nugroho dari Presiden Direktur Hotasi Nababan Nomor MNA/DZ/001/1/8/ADM-397 tanggal 29 September 2006;

60. Fotokopi Catatan Bahan Revisi Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun 2004 & RKAP 2006 tanggal 3 Oktober 2006;
61. Fotokopi Tanggapan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Persero Merpati Nusantara Airlines No. 035/BI-1/C6;
62. Fotokopi Alur Percakapan Email antara Hotasi Nababan dengan Lawrence Sibirian bulan Desember 2006;
63. Fotokopi Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006;
64. Fotokopi Email antara Alan Messner dengan Tony Sudjiarto tanggal 22 Februari 2007;
65. Fotokopi Email antara Lawrence Sibirian dengan Kenedy tanggal 20 April 2007;
66. Fotokopi Email antara Lawrence Sibirian dengan Kenedy tanggal 20 Februari 2007 ;
67. Fotokopi Email antara Alan Messner Nababan dengan Tonny Sudjiarto tertanggal 28 April 2007;
68. Fotokopi Email antara Lawrence Sibirian dengan Hotasi Nababan tanggal 26 May 2007;
69. Fotokopi email antara Alan Mesner dengan Hotasi Nababan tanggal 06 Februari 2007;
70. Fotokopi Special Power of Attorney No. MNA/DZ/001/3/5/ADM-050 tanggal 1 Februari 2007;
71. Fotokopi General Power of Attorney tanggal 31 Januari 2007 ;
72. Fotokopi Email antara Hotasi Nababan dengan Tony Sudjiarto tanggal 28 April 2007;
73. Fotokopi Email antara Lawrence Sibirian dengan Hotasi Nababan tanggal 27 May 2007;
74. Fotokopi Salinan Keputusan para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : KEP-156/MBU/2007-GARUDA/PS/MZ/SKEP 5003 07 tanggal 18 Juli 2007;
75. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002;

76. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi No.SKEP/314/VIII/2006 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Wilayah Pejabat tanggal 15 Agustus 2006;
77. Fotokopi Confidential Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 19 Desember 2006;
78. Fotokopi Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 18 Desember 2006;
79. Fotokopi Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr. Alan Messner tanggal 15 Desember 2006;
80. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Merpati Nusantara Airlines tahun 2006 No. RIS-32/D.3-MBU/2006 tanggal 11 Oktober 2006;

Digunakan untuk perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/PID.B//PTK/2012/PN.JKT. PST tanggal 19 Februari 2013 adalah Bukan Pembebasan Murni (*niet zuivere vrijpraak*). Bahwa terhadap putusan *a quo* yang membebaskan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi didasarkan pada alasan ketentuan hukum maupun Yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.14-PW 07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir-19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi.
 - b. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1 K/Pid/2000, atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Suharto, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No: 719 K/Pid.Sus/2008, atas nama: Drs. Gede Sumantera AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 253 K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Hi. Satono, SH. SP. Bin Hi. Darmono

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Susiswo serta Putusan Mahkamah Agung lainnya yang memperkuat sebagai Yurisprudensi tetap yang menyatakan dalam pertimbangannya : Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut di atas serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.14-PW 07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada lampiran angka-19 maka cukup alasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/PID B./PTK/2013/PN.JKT.PST tanggal 19 Februari 2013 atas nama terdakwa HOTASI D.P NABABAN.

Sejalan dengan Yurisprudensi tersebut di atas bahwa untuk membuktikan apakah suatu putusan bebas merupakan bebas murni atau bebas tidak murni kiranya perlu dipedomani dalil hukum yang telah menjadi yurisprudensi dalam putusan-putusan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1 K/Pid/2000, atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tomi Bin Suharto, Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No: 719 K/Pid. Sus/2008, atas nama: Drs. Gede Sumantara AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 253 K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Hi. Satono, SH. SP. Bin Hi. Darmo Susiswo yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat yang pada pokoknya :

"Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung R.I. senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

pendapat mahkamah Agung R.I. yang sudah merupakan Yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya".

Berdasarkan dalil hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu putusan bebas adalah merupakan putusan bebas tidak murni apabila:

1. pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu.

Dengan berpedoman pada dalil hukum di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/PID.B//PTK/2013/PN.JKT. PST tanggal 19 Februari 2013 atas nama Terdakwa Hotasi DP Nababan adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan *a quo* keliru menafsirkan sebutan tindak pidana atau unsur tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan yaitu keliru menafsirkan unsur Melawan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1.1 Suatu perbuatan yang bertentangan dengan pedoman atau aturan yang seharusnya dilakukan akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Penafsiran *judex facti* tersebut bertentangan dengan penafsiran melawan hukum yang dianut oleh Yurisprudensi yaitu pengertian Melawan Hukum tidak harus ditafsirkan bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat sanksi pidana tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang bersifat intern dan diukur berdasarkan atas asas-asas hukum tidak tertulis.

- Bahwa kekeliruan *judex facti* terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan yang berbunyi:

"Bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi Direksi dalam operasional tahun berjalan namun dalam pelaksanaan Direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan harus dibuat, jadi menurut RKAP tidak secara explicit direncanakan/dianggarkan dalam RKAP 2006 apabila Direksi memandang keputusan yang diambil dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut Majelis putusan tersebut tidak melanggar hukum. Acuannya putusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata demi kepentingan perusahaan.

- Berdasarkan pertimbangan yang berbunyi ; "Bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi Direksi dalam operasional tahun berjalan" menunjukkan bahwa sesungguhnya *judex facti* mengakui RKAP merupakan suatu pedoman yang harus dipatuhi oleh Direksi dalam menjalankan operasi perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan:

- Direksi wajib menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

- Direksi wajib menyampaikan RKAP kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Dengan ketentuan hukum di atas, tegas RKAP suatu aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Direksi BUMN dalam hal ini Direksi PT.MNA.Terdakwa HOTASI D.P NABABAN. Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar RKAP merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

- Kekeliruan berikutnya dari *judex facti* terlihat dari pertimbangan yang berbunyi:

"namun dalam pelaksanaan Direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan harus dibuat, jadi menurut RKAP tidak secara *explicit* direncanakan/ dianggarkan dalam RKAP 2006 apabila Direksi memandang keputusan yang diambil dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut Majelis putusan tersebut tidak melanggar hukum. Acuannya putusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata demi kepentingan perusahaan"

- Pertimbangan yang menyatakan bahwa Direksi boleh mengambil keputusan tidak sesuai RKAP sepanjang dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut majelis perbuatan Direksi tidak melanggar hukum, dapat ditafsirkan secara *a contrario* kalau perbuatan Direksi merugikan berarti perbuatannya melawan hukum.
- Dengan demikian pengertian melawan hukum seharusnya ditafsirkan juga apabila perbuatan itu melanggar atau menyimpang dari RKAP dan apabila terbukti merugikan perusahaan.
- Dalam putusan *a quo*, *judex facti* keliru menafsirkan unsur melawan hukum yaitu terdakwa yang sudah diakui oleh *judex facti* telah melanggar RKAP dan nyata-nyata perusahaan dalam hal ini PT.MNA rugi sebesar USD.1000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) dinyatakan tidak melawan hukum.

1.2 *Judex facti* salah menafsirkan melawan hukum yaitu menafsirkan unsur melawan hukum dengan mengkaitkan unsur kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* dalam sewa-menyewa pesawat dan pembayaran *Security Deposit*.

- Sesuai dengan Yurisprudensi pengertian unsur Melawan Hukum

tidak harus ditafsirkan bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat sanksi pidana tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang bersifat intern dan diukur berdasarkan atas asas-asas hukum tidak tertulis yang melanggar kepatutan maka penafsiran *judex facti* yang mengkaitkan unsur melawan hukum dengan unsur kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* adalah terlalu sempit karena seharusnya diartikan dengan berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis yang berarti perbuatan-perbuatan itu tercela menurut masyarakat termasuk kewajiban untuk bertindak hati-hati dalam menjalankan suatu perusahaan serta memegang prinsip asas *Good Corporate Governance* yaitu:

- a) Menjalankan perusahaan dengan tidak mematuhi RKAP serta membayarkan *Security Deposit* untuk 2 (dua) pesawat padahal belum terdapat *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover selaku pemilik terakhir dari Pesawat Boeing 737-400 dan 500 yang akan disewa oleh PT.MNA adalah suatu perbuatan melawan hukum, dipandang dari asas hukum tidak tertulis sebagai perbuatan yang tercela dan tidak boleh dilakukan. Seharusnya kewajiban pembayaran *Security deposit* adalah 1 (satu) hari setelah adanya *Purchase Agreement* sesuai dengan *Lease Agreement Summary of Term (LASOT)* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/PID.B/PTK/2012/PN.JKT. PST tanggal 19 Februari 2013.
- b) Perbuatan tersebut bertambah melawan hukum manakala Terdakwa HOTASI DP NABABAN pada saat membayar *Security Deposit* untuk 2 (dua) pesawat padahal hanya ada 1 (satu) *Lease Agreement* yang telah ditandatangani, di samping itu Terdakwa HOTASI D.P. NABABAN membayar *Security Deposit* kepada kantor Pengacara Hume & Associates PC padahal mengetahui akan digunakan untuk kepentingan lain selain sebagai jaminan dalam proses penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dengan TALG. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-1169/KMK.01/1991 yang menyatakan bahwa *Security Deposit* adalah jumlah uang yang diterima *lessor* dari *leassy* pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

kelancaran pembayaran *lesse*.

- c) Bahwa Terdakwa HOTASI D.P NABABAN telah secara sadar mengabaikan Pendapat Hukum dari bagian Legal PT.MNA yang menyatakan sebagai berikut :
- a. Pembayaran *Security Deposit* setelah ditandatanganinya *Purchase Agreement* antara *Buyer* dan *Seller* memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pengamanan dengan alternatif sebagai berikut:
 - Penyediaan *Counter Guarantee* senilai *Security Deposit* yang disetorkan atau;
 - Pembayaran dilakukan melalui *Letter of Credit (L/C)* dengan syarat pencairan yang disepakati; atau
 - Menempatkan dana di Bank International yang disepakati kedua pihak.
 - b. Penempatan dana di luar alternatif di atas akan menimbulkan resiko tinggi bagi Merpati.
 - c. Apabila PT. Merpati tidak dapat melakukan alternatif-alternatif sebagaimana dimaksud butir a diatas, maka satu-satunya upaya untuk memperkecil resiko adalah dengan terlebih dahulu melakukan *due diligence atas Lessor (Thirdstone)* dari meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar RI di USA;
 - d) Terdakwa HOTASI NABABAN selaku Direktur Utama PT.MNA telah secara tidak hati-hati dalam memilih perusahaan selaku rekanan PT.MNA dimana TALG merupakan perusahaan baru berdiri 2 (dua) tahun dan kurang pengalaman dalam pengadaan sewa pesawat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, *judex facti* telah salah dalam menafsirkan unsur melawan hukum sehingga putusan *judex facti* adalah putusan bebas tidak murni sehingga putusan tersebut dapat dimintakan Kasasi

2. *Judex facti* telah salah menafsirkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mencampur-adukkan pengertian menguntungkan diri

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

sendiri dengan memperkaya diri serta dengan menafsirkan adanya klausul Refundable dalam LASOT sebagai tidak adanya niat atau tujuan dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini TALG.

2.1 Kekeliruan *judex facti* mempersamakan unsur **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terlihat dalam pertimbangan Majelis sebagai berikut :

"Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya niat/*mens rea* dari Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG melalui pembayaran *Security Deposit* sejumlah USD.1.000.000. dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti".

Dari pertimbangan Majelis yang menyatakan "tidak melihat adanya niat/*mens rea* dari Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG melalui pembayaran *Security Deposit* sejumlah USD.1.000.000 dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi "tidak terbukti menunjukkan *judex facti* tidak bisa membedakan antara memperkaya dengan menguntungkan diri sendiri. Menurut penjelasan Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Ajie dalam pembahasan RUU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan "bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi berarti bertambah kekayaannya dan termasuk juga dalam pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sementara pengertian menguntungkan diri sendiri lebih luas dari pengertian memperkaya tegasnya memperkaya pasti menguntungkan akan tetapi menguntungkan diri sendiri belum tentu memperkaya. Pengertian menguntungkan diri sendiri tidak harus bertambah kekayaannya dapat juga Terdakwa menguntungkan diri sendiri karena memperoleh fasilitas atau hal-hal lainnya tidak bersifat menambah kekayaannya. Oleh karena itu rumusan Pasal 3 tidak menggunakan frasa memperkaya tapi mempergunakan menguntungkan diri sendiri."

Dengan demikian kekeliruan *judex facti* yang mempersamakan

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

unsur menguntungkan diri sendiri dengan unsur memperkaya mempunyai konsekuensi pihak TALG bertambah kekayaannya padahal sejalan dengan pengertian menguntungkan diri sendiri tidak mesti TALG bertambah kekayaannya bisa juga terbukti bila TALG memperoleh fasilitas atau keuntungan lainnya dari perbuatan Terdakwa, seperti antara lain perusahaan TALG bertambah kredibilitasnya.

2.2 Kekeliruan *judex facti* menafsirkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyatakan adanya klausul *Refundable* dalam LASOT sebagai tidak adanya niat atau tujuan dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini TALG.

- Bahwa kesalahan menafsirkan tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan yang berbunyi:
 - Menurut Majelis klausul *refundable* dalam LASOT menunjukkan tidak adanya niat/tujuan dari PT.MNA dalam hal ini terdakwa untuk memberikan keuntungan kepada TALG.
 - Menimbang menurut Majelis Hakim, apakah Terdakwa mengetahui/ mengetahui *Security Deposit* akan digunakan untuk membayar uang muka pembelian Pesawat dari TALG kepada East Dover, hal ini tidak menghilangkan sifat *Refundable Security Deposit* seandainya benar *Security Deposit* digunakan untuk uang muka pembelian pesawat, TALG telah menyerahkan pesawat kepada PT.MNA sesuai LASOT sekalipun demikian *Security Deposit* tetap menjadi hak PT.MNA, Sd baru dapat dicairkan PT.MNA terlambat untuk membayar sewa sehingga *Lessor* berhak mencairkan *Security Deposit*.
- Pertimbangan tersebut memperlihatkan kekeliruan *judex facti* sebagai berikut :
 - Istilah *Refundable* dalam LASOT menunjukkan sikap atau fakta, TALG memperoleh uang dari Terdakwa dengan perolehan uang ini berarti TALG memperoleh suatu keuntungan yaitu mendapatkan pembayaran *Security Deposit* untuk 2 (dua) unit pesawat padahal Terdakwa

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

menyadari dan mengetahui bahwa baru 1 (satu) *Lease Agreement* dan TALG juga belum memiliki pesawat yang akan disewa oleh PT.MNA.

- Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Sudarto d'lam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977 halaman 142) terkait unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu "ini merupakan unsur batin yang menentukan arah menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan itu. Maka sejalan dengan pemikiran/pendapat Prof. Sudarto, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 29 Juni 1999 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya.
- Bertitik tolak pada putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai atau dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa ada pihak yang diuntungkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan kewenangannya selaku Dirut PT.MNA.
- *Judex facti* menerima fakta bahwa TALG mendapatkan uang yang seharusnya menjadi *Security Deposit* PT. MNA sebesar USD. 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), demikian juga *judex facti* menerima fakta bahwa penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tidak pernah dianggarkan didalam RAKP Tahun 2006, sehingga seharusnya unsure ini adalah terbukti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, *judex facti* telah salah dalam menafsirkan unsur melawan hukum sehingga putusan *judex facti* adalah putusan bebas tidak murni sehingga putusan tersebut dapat dimintakan Kasasi.

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/PID.B//PTK/2013/PN.JKT. PST tanggal 19 Februari 2013 adalah Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtvervolging*).

Pengertian putusan lepas dari tuntutan hukum disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dari ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan 2 (dua) alasan:

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Akan tetapi sekalipun perbuatannya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Pertimbangan-pertimbangan *judex facti* dalam putusan :

- Menimbang dalam dunia bisnis yang dinamis, kecèpatan dan ketepatan dalam mengambil putusan sering menjadi kunci keberhasilan dengan *competitor*, meskipun demikian dalam membuat keputusan management harus mendasarkan kehati-hatian dan itikad baik.
- Menimbang bahwa resiko bisnis selalu ada dan tidak bisa dihilangkan 100%, yang bisa diupayakan bagaimana memitigasi resiko seminimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, dalam menilai resiko bisnis antara perusahaan satu dengan perusahaan lain tidaklah sama. Hal ini karena kondisi perusahaan berbeda beda.
- Sebuah perusahaan airline besar memiliki reputasi bagus tidak kesulitan mendapatkan pesawat dari *Lessor* yang terpercaya bisa mengurangi resiko kegagalan, sedangkan bagi airline yang selalu rugi dan selalu telat bayar sewa pesawat tentu tidak mudah bagi management memperoleh *Lessor* besar yang mau menyewakan

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

pesawatnya kepada airline tersebut, kondisi inilah yang dialami oleh Merpati. Menurut Majelis tidak adil membandingkan sikap Manajemen Airline besar yang terpercaya dengan Manajemen Airline yang selalu rugi dan telat bayar sewa dalam menilai suatu putusan bisnis.

- Manajemen Airline besar akan memilih mundur ketika berhadapan dengan lessor yang namanya baru terdengar dalam bisnis penerbangan karena mereka memiliki alternatif lain, hal itu tidak mudah bagi *management* PT.MNA yang tidak memiliki alternatif lain dan ketika kebutuhan pesawat sangat mendesak pilihannya hanya *take it or leave it*. Apapun pilihannya tidak bisa dilepaskan dari resiko yang dihadapi untuk management memilih meninggalkan maka akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja keuangan, ketika pilihannya ambil maka manajemen mengambil resiko atau *lessor* yang belum terkenal reputasinya dalam pengadaan pesawat. Management dalam hal ini Hotasi DP Nababan memilih mengambil kesempatan dan memperbaiki kondisi keuangan PT.MNA dengan menambah sewa pesawat itulah putusan bisnis.
- Menimbang tidak kembali atau belum kembalinya *Security Deposit* akibat kegagalan TALG mengirim pesawatnya ke PT.MNA harus dilihat sebagai resiko bisnis management PT.MNA telah berupaya memitigasi resiko dan memastikan kantor TALG dan Hume And Associates, namun jika mitra bisnis PT.MNA tidak memiliki itikad baik hal itu diluar kendali management PT. MNA.

Dari pertimbangan *judex facti* yang berbunyi :

- resiko bisnis selalu ada dan tidak bisa dihilangkan 100%, yang bisa diupayakan bagaimana memitigasi resiko seminimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dalam menilai resiko bisnis antara perusahaan satu dengan perusahaan lain tidaklah sama. Hal ini karena kondisi perusahaan berbeda beda.
- tidak kembali atau belum kembalinya *Security Deposit* akibat kegagalan TALG mengirim pesawatnya ke PT.MNA harus dilihat sebagai resiko bisnis management PT.MNA telah berupaya memitigasi resiko dan memastikan kantor TALG dan Hume And Associates, namun jika mitra bisnis PT.MNA tidak memiliki itikad baik hal itu diluar kendali management PT.MNA.

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

- akibat kegagalan TALG mengirim pesawat PT.MNA dan tidak mengembalikan *Security Deposit* yang diminta oleh PT.MNA, selanjutnya PT.MNA mengajukan gugatan ke *US Court for the District of Colombia*. Putusan Pengadilan telah memenangkan PT.MNA dengan menyatakan Alan Mesner dan John Cooper telah melakukan perbuatan wanprestasi dan mengharuskan TALG dan Alan Mesner dan John Coopers mengembalikan *Security Deposit* milik PT.MNA beserta bunga.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang menyatakan bahwa tidak kembali atau belum kembalinya *Security Deposit* akibat kegagalan TALG mengirim pesawatnya ke PT.MNA harus dilihat sebagai resiko bisnis dan pertimbangan yang menyatakan putusan Pengadilan telah memenangkan PT.MNA dengan menyatakan Alan Mesner dan John Cooper telah melakukan perbuatan wanprestasi dan mengharuskan TALG dan Alan Mesner dan John Coopers mengembalikan *Security Deposit* milik PT.MNA beserta bunga menunjukkan bahwa sesungguhnya *judex facti* mengakui perbuatan Terdakwa telah terbukti membayarkan *Security Deposit* sebesar USD.1.000.000 (satu juta dollar) kepada TALG melalui Hume & Associates PC telah terbukti akan tetapi *judex facti* berpendapat bahwa hal tersebut merupakan resiko bisnis atau perbuatan wanprestasi bukan merupakan tindak pidana. Jika pertimbangan *judex facti* berbunyi seperti di atas maka amar putusannya seharusnya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtvervolging*) bukan bebas dari dakwaan (*Vrijspraak*).

Dari uraian tersebut di atas maka menurut Penuntut Umum terbukti putusan Nomor : 36/Pid.B/TPK/2012PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Februari 2013 adalah putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) oleh karenanya atas putusan *a quo* dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

- II. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai Pasal 266 ayat 1 KUHAP jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan ;
Bahwa ketentuan Pasal 226 ayat (1) dan (2) KUHAP berbunyi" :

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

- (1) Petikan Surat Putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan ;
- (2) Salinan Surat Putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan ;

Sebagai pelaksanaannya dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan ;

Bahwa *judex facti* ternyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan yang pada intinya batas waktu pengiriman salinan putusan pada Jaksa paling lambat 1 (satu) minggu. Bahwa Penuntut Umum sampai dibuatnya memori kasasi ini (sekitar 24 hari setelah putusan dibacakan) *judex facti* tidak mengirimkan salinan putusan. Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahkan telah meminta salinan putusan baik secara lisan maupun melalui Surat Nomor : 200/O.1.10/Fu.1/02/2013 tanggal 25 Februari 2013 guna kepentingan penyusunan Memori Kasasi, namun Panitera maupun Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyidangkan perkaranya belum menyerahkannya ke Penuntut Umum ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, sebagaimana mestinya, yakni telah mempertimbangkan unsur melawan hukum sebagaimana mestinya.

- Bahwa *judex facti* dalam pembuktian unsur melawan hukum bahwa perbuatan Terdakwa untuk tidak melaksanakan RKAP PT. MNA Tahun 2006 dalam penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang didasarkan putusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata demi kepentingan perusahaan hal tersebut terlihat dalam pertimbangan *judex facti* sebagai berikut :

"Bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi Direksi dalam operasional tahun berjalan namun dalam pelaksanaan

Direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan harus dibuat, jadi menurut RKAP tidak secara *explicit* direncanakan/dianggarkan dalam RKAP 2006 apabila Direksi memandang keputusan yang diambil dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut Majelis putusan tersebut tidak melanggar hukum. Acuannya putusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata demi kepentingan perusahaan";

- Pertimbangan yang menyatakan bahwa Direksi boleh mengambil keputusan tidak sesuai RKAP sepanjang dapat menguntungkan bagi perusahaan maka menurut Majelis perbuatan Direksi tidak melanggar hukum, dapat ditafsirkan secara *a contrario* kalau perbuatan Direksi merugikan berarti perbuatannya melawan hukum ;
- Dengan demikian pengertian melawan hukum seharusnya ditafsirkan juga apabila perbuatan itu melanggar atau menyimpang dari RKAP dan apabila terbukti merugikan perusahaan ;
- Bahwa dalam persidangan apabila Hakim secara seksama mempertimbangkan segala peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan doktrin-doktrin yang ada mengenai penerapan hukum "unsur melawan hukum". seharusnya mempertimbangkan semua perbuatan yang telah terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa, serta menilai apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum, yang dalam pemeriksaan *judex facti* telah ditemukan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
 - Tidak melaksanakan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang diputuskan bersama dalam RUPS bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri BUMN Nomor : 101/MPU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ;
 - Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan, ataupun memohon persetujuan kembali atas perubahan RKAP yang telah disahkan untuk memperoleh pengesahan, diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Pembubaran BUMN ;

- Bahwa selain tidak meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk melakukan penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 10 huruf e AD/ART PT. MNA jo Pasal 3 dan Pasal 8 Kepmen BUMN No.Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 (1) dan (2) Kepmen BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Terdakwa Tonny Sudjiarto dan saksi Hotasi Nababan tetap memproses rencana penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut ;
- Terdakwa telah membayar *Security Deposit* sebesar USD \$ 1.000.000 sebelum penandatanganan jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa TALG akan menggunakan *Security Deposit* sebagai uang muka kepada East Dover, yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-1169/KMK.01/1991 yang menyatakan bahwa *Security Deposit* adalah jumlah uang yang diterima *Lessor* dari *leassy* pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran *lesse* dan dalam *Lease Agreement* ditentukan bahwa *lessor is the owner*, sehingga seharusnya TALG menjadi pemilik pesawat ketika *Security Deposit* dibayarkan ;
- Terdakwa dalam membayarkan *Security Deposit* tidak melalui mekanisme pembayaran yang aman yaitu melalui *Letter of Credit (LC)* atau *Escrow Occount* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Goverment* dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 ;
- Bahwa Terdakwa juga telah tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam Pengadaan Penyewaan Pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 di mana Terdakwa telah menyetujui pembayaran *Security Deposit* kepada TALG melalui kantor Pengacara Hume & Associates PC padahal :
 - Berdasarkan Surat TALG tanggal 15 Desember 2006 bahwa uang *Security Deposit* yang akan dibayarkan oleh PT.MNA

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

ke kantor Pengacara Hume And Associates PC akan digunakan untuk kepentingan lain selain sebagai jaminan dalam proses penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dengan TALG, hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-1169/KMK.01/1991 yang menyatakan bahwa Security Deposit adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Leassy pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran *lesse* ;

- Terdakwa membayarkan *Security Deposit* padahal belum ada *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover selaku pemilik terakhir dari Pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 yang akan disewa oleh PT.MNA tersebut padahal sesuai dengan LASOT kewajiban pembayaran *Security Deposit* adalah 1 (satu) hari setelah adanya *Purchase Agreement*. Bahwa *Purchase Agreement* dibutuhkan oleh PT. MNA bahwa pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 yang akan disewa dari TALC tersebut telah dimiliki oleh TALG ;
- Terdakwa membayar *Security Deposit* untuk 2 (dua) pesawat padahal hanya ada 1 (satu) *Lease Agreement* yang telah ditandatangani ;
- Terdakwa telah secara sadar mengabaikan Pendapat Hukum dari Bagian Legal PT.MNA yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran *Security Deposit* setelah ditandatanganinya *Purchase Agreement* antara *Buyer* dan *Seller* memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pengamanan dengan alternatif sebagai berikut :
 - Penyediaan *Counter Guarantee* senilai *Security Deposit* yang disetorkan atau ;
 - Pembayaran dilakukan melalui *Letter of Credit (L/C)* dengan syarat pencairan yang disepakati, atau ;
 - Menempatkan dana di Bank International yang disepakati kedua pihak;
 - b. Penempatan dana di luar alternatif di atas akan menimbulkan resiko tinggi bagi Merpati ;
 - c. Apabila PT. Merpati tidak dapat melakukan alternatif-

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

alternatif sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka satu-satunya upaya untuk memperkecil resiko adalah dengan terlebih dahulu melakukan *Due Diligence* atas Lessor (*Thirdstone*) dan meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar RI di USA ;

- Terdakwa selaku Direktur Utama PT.MNA telah secara tidak hati-hati dalam memilih perusahaan selaku Rekanan PT.MNA di mana TALG merupakan perusahaan baru berdirinya 2 (dua) tahun dan kurang pengalaman dalam Pengadaan Sewa Pesawat ;
 - Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum PT. MNA sebagai Badan Usaha Milik Negara, meskipun PT. MNA merupakan Perseroan Terbatas, tetapi secara struktur, PT. MNA tetap sebagai sebuah "Persero" yang menjadi ciri bahwa PT. MNA adalah milik Negara. Perubahan-perubahan kepemilikan saham, apalagi saham Negara menduduki jumlah terbesar/dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya, sama sekali tidak mengurangi status hukum PT. MNA sebagai BUMN yang mengelola kekayaan Negara. Dalam status yang demikian, Direksi atau setiap orang yang bekerja pada PT. MNA demikian pula BUMN lainnya, tidak semata-mata melakukan fungsi keperdataan tetapi juga fungsi publik yang menjalankan tugas pemerintahan pada PT.MNA sebagai BUMN. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dalam melaksanakan usaha sebagai bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* sehingga kewajiban untuk mengetahui secara baik partner kerja adalah satu keharusan untuk menghindarkan dari tindakan yang merugikan PT. MNA sendiri. Pengalaman dan bonafiditas perusahaan yang akan menjadi *partner* PT. MNA adalah suatu hal yang penting mengingat PT. MNA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola asset Negara ;
- Dengan demikian dihubungkan dengan doktrin dan ketentuan yang berlaku, telah membuktikan bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, dan telah memperkaya TALG sebesar USD \$ 1.000.000 ;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mempertim-

bangkan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

- Bahwa terkait pembuktian *judex facti* atas unsur unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pertimbangan putusannya *judex facti* menyatakan :

"Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya niat/*mens rea* dari Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG melalui pembayaran *Security Deposit* sejumlah USD.1.000.000. dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti" ;

- Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah keliru di dalam menerapkan suatu peraturan hukum, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK. *Judex facti* menggunakan istilah "kesengajaan" meskipun dalam Pasal 3 secara tegas merumuskan dengan kata "dengan tujuan", yang untuk lengkapnya Pasal 3 UUPTPK berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 2 UUPTPK kata "sengaja" tidak dinyatakan secara tegas dalam rumusan delik ;

- Bahwa dalam pertimbangannya *judex facti* menyatakan bahwa tidak terdapat unsur *mens rea* dari Terdakwa untuk menguntungkan TALG dalam pembayaran *Security Deposit* sebesar USD.1000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), karena *Security Deposit* dibayarkan oleh PT. MNA berdasarkan LASOT dan sifatnya *Refundable* (dapat ditarik kembali) ;

- Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menetapkan sendiri standar adanya niat, pengetahuan dan

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014-

- kesadaran atas akibat yang akan timbul atas perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Bahwa sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto dalam Bukunya Hukum dan Hukum Pidana terkait unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu "ini merupakan unsur batin yang menentukan arah menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan itu" ;
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 1999 Nomor : 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya" ;
 - Bertitik tolak pada putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai atau dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa ada pihak yang diuntungkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan kewenangannya selaku Dirut PT.MNA ;
 - *Judex facti* menerima fakta bahwa TALG mendapatkan uang yang seharusnya menjadi *Security Deposit* PT. MNA sebesar USD.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), demikian juga *judex facti* menerima fakta bahwa penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 tidak pernah dianggarkan di dalam RAKP Tahun 2006 dan dalam prosesnya ternyata Terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian ;
- Hakim Anggota I dalam *dissenting opinionnya* sebagai berikut :
(*Dissenting Opinion* point 19).
- Bahwa di dalam Bab 2 Pasal 2.1 *Lease Agreement* menyebutkan bahwa *Lessor is the owner of the Aircraft*, maksudnya TALG selaku *Lessor* adalah pemilik pesawat tersebut, padahal saksi Hotasi DP. Nababan selaku Direktur Utama dan Terdakwa Tony Sudjiarto selaku GM. Aircraft Procurement mengetahui bahwa TALG tidak memiliki hak atas pesawat tersebut karena belum ada transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover,

namun saksi Hotasi D.P Nababan tetap menandatangani Lease Agreement tersebut dengan menempatkan TALG seolah-olah telah menjadi pemilik dari pesawat tersebut. Saksi Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama dan Terdakwa Tony Sudjiarto selaku GM. Aircraft Procurement tidak melakukan penelitian lebih lanjut atas transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover untuk mendapatkan kepastian apakah benar telah terjadi transaksi jual beli atas kedua pesawat tersebut, sekaligus untuk mengetahui tentang status kepemilikan kedua pesawat tersebut ; (*Dissenting Opinion* point 30).

Bahwa saksi Ferdinan Kenedy tidak mengetahui bahwa Security Deposit tersebut telah dibayar pada tanggal 21 Desember 2006, karena berdasarkan LASOT pembayaran Security Deposit dilakukan satu hari setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Pesawat (*Aircraft Purchase Agreement*) Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 antara TALG selaku Pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual, sedangkan pada tanggal 22 Desember 2006 saat Ferdinan Kenedy selaku Manager Kontrak membuat pendapat hukum belum ada perjanjian jual beli pesawat (*Aircraft Purchase Agreement*) Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 antara TALG selaku Pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual ;

- Bahwa jumlah uang yang ditransfer sebagai Security Deposit sebesar USD 1.000.000 untuk penyewaan 2 (dua) unit pesawat. Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa baru menandatangani *Lease Agreement* untuk 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500. Jumlah dana sebesar USD 1.000.000 merupakan jumlah dana yang dibutuhkan TALG untuk melakukan pembayaran uang muka kepada East Dover. Perbuatan Terdakwa yang melakukan transfer dana ke Rekening Hume Associates pada waktu dan jumlah sebagaimana tersebut di atas adalah untuk memenuhi maksud dari Surat tanggal 15 Desember 2006 dari Alan Mesner kepada Robert (Hume), yang isinya telah ditentukan sebelumnya, sebagaimana permintaan saksi Tony Sudjiarto dengan mendasarkan kesepakatan yang dibuatnya dengan TALG ;
- Maka jika *judex facti* mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta di persidangan serta menerapkan putusan Mahkamah Agung

tanggal 29 Juni 1999 Nomor : 813 K/Pid/1987 maka telah terpenuhi bahwa adanya kenyataan bahwa TALG menerima uang sebesar USD.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dari PT.MNA yang dalam Pengadaan Penyewaan Pesawat yang ternyata tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* akan tetapi secara cash ke Rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Lease Agreement dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG tidak memenuhi syarat untuk diterapkan. Kemudian jika dihubungkan dengan kedudukan dari Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. MNA, semua proses yang dilakukan atas persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa ;

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain keterangan saksi-saksi dan ahli" ;

Bahwa *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang mengabaikan keterangan para saksi yang mendukung dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para ahli yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan kemudian *judex facti* membuat pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa saja sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa di dalam RKAP tidak secara tegas menyebut tentang rencana penyewaan Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 akan tetapi di dalam klausul 4.4.1.4 terdapat fleksibilitas untuk pengadaan pesawat baik jumlah maupun jenisnya. *Judex facti* hanya mengemukakan fakta hukum dari sisi keterangan Terdakwa saja yang antara lain menimbang bahwa adanya fleksibilitas yang dijadikan dasar bagi Terdakwa dan Hotasi Nababan untuk tetap melakukan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 walaupun tidak termuat dalam RKAP dan tidak meminta

persetujuan pada RUPS. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan *judex facti* sebagai berikut :

a. Pada pertimbangan membuktikan unsur-unsur dakwaan, Majelis tidak memasukkan fakta-fakta dengan benar yang terungkap dalam persidangan hal tersebut terungkap dalam fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis sebagai berikut :

1) Bahwa setelah melalui pembicaraan dan negosiasi melalui fasilitas internet dan email, PT. MNA menyetujui proposal yang diajukan oleh TALC, proposal tersebut dituangkan dalam 2 (dua) LASOT masing-masing untuk pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 yang antara lain memuat kesepakatan sebagai berikut :

- Kewajiban PT.MNA menempatkan *Security Deposit* di kantor Hume sejumlah USD.500.00 untuk 1 (satu) pesawat sebagai jaminan pesawat ;
- PT. MNA harus membayar *Security Deposit* satu hari setelah TALC menandatangani *Purchase Agreement* dari East Dover/ Pemilik Pesawat terakhir ;
- TALG wajib mengembalikan *Security Deposit* jika gagal menyerahkan pesawat ;

2) *Judex facti* telah dengan sengaja menghilangkan fakta penting dalam persidangan dan dihilangkannya fakta tersebut bukan merupakan penilaian atas suatu kenyataan karena semua saksi-saksi di persidangan menyampaikan bahwa sesuai dengan LASOT pembayaran *Security Deposit* dilakukan 1 (satu) hari setelah penandatanganan *Purchase Agreement* dan sampai saat pembayaran *Security Deposit*, belum ada *Purchase Agreement* yang ditandatangani oleh TALG dengan East Dover selaku Pemilik Pesawat ;

3) Fakta tersebut disampaikan oleh saksi Tony Sudjiarto, saksi Ferdinan Kenedy, saksi Wina Andriyani dan keterangan Terdakwa, dan didukung barang bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum yaitu berupa *Summary of Term for sale* yang bukan merupakan *Purchase Agreement* tetapi hanya pokok-pokok kesepakatan, sebagaimana keterangan Ahli Hukum Bisnis yang dihadirkan di persidangan DR. MUNIR FUADY, SH., M.H.,LL.M., bahwa

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Summary of Terms adalah Dokumen tidak resmi yang merupakan Dokumen awal yang berisikan pokok-pokok kesepakatan yang telah dicapai diantara dua atau lebih pihak yang sedang melakukan negosiasi atas suatu kontrak, yang diharapkan materi kontrak yang akan ditandatangani kelak pada prinsipnya akan berisikan butir-butir kesepakatan yang ada dalam *Summary of Terms* tersebut. Secara hukum, *Summary of Terms* belum mengikat para pihak. Begitu pula ahli Siswo Sujanto juga menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman praktisnya maka *Summary of Term* (dalam hal ini LASOT) hanya merupakan pokok-pokok kesepakatan yang belum mengikat para pihak. Sehingga LASOT tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran *Security Deposit* ;

- 4) Hakim Anggota I yang dalam *Dissenting Opinionnya* menyampaikan fakta sebagai berikut :

(*Dissenting Opinion* point 26).

Bahwa setelah mendapat laporan *Due Diligent* dari saksi Lawrence Sibirian, maka pada tanggal 21 Desember 2006, saksi HOTASI DP. NABABAN mengeluarkan Surat Nomor : MNA/DZ/006/1/3/KU531 yang memerintahkan PT. Bank Mandiri untuk mendebet Rekening No.119-0095935950 atas nama PT. MNA sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan sekaligus menandatangani aplikasi transfer untuk mentransfernya secara langsung ke Rekening Hume Associates. Transfer dana tersebut dilakukan oleh saksi Hotasi DP. Nababan sebelum dilakukannya penandatanganan *Aircraft Purchase Agreement* antara East Dover dan TALG sebagaimana yang tercantum di dalam LASOT ;

Bahwa persyaratan adanya *Purchase Agreement* sebagai salah satu syarat pembayaran *Security Deposit* merupakan hal penting terkait untuk membuktikan benar atau tidak pesawat yang disewakan tersebut telah dalam penguasaan TALG dan siap untuk diserahkan ke PT.MNA untuk disewa, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Hakim Anggota I dalam *dissenting opinionnya* sebagai berikut :

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014.

(*Dissenting opinion* point 19).

Bahwa di dalam Bab 2 Pasal 2.1 Lease Agreement menyebutkan bahwa *Lessor is the Owner of the Aircraft*, maksudnya TALG selaku Lessor adalah pemilik pesawat tersebut, padahal saksi Hotasi DP. Nababan selaku Direktur Utama dan Terdakwa Tony Sudjiarto selaku GM. Aircraft Procurement mengetahui bahwa TALG tidak memiliki hak atas pesawat tersebut karena belum ada transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover, namun saksi Hotasi DP. Nababan tetap menandatangani *Lease Agreement* tersebut dengan menempatkan TALG seolah-olah telah menjadi pemilik dari pesawat tersebut. Saksi Hotasi Nababan selaku Direktur Utama dan Terdakwa Tony Sudjiarto selaku GM. Aircraft Procurement tidak melakukan penelitian lebih lanjut atas transaksi jual beli pesawat antara TALG dengan East Dover untuk mendapatkan kepastian apakah benar telah terjadi transaksi jual beli atas kedua pesawat tersebut, sekaligus untuk mengetahui tentang status kepemilikan kedua pesawat tersebut ;

- 5) Bahwa pembayaran *Security Deposit* telah disetujui oleh seluruh Direksi PT.MNA dengan menandatangani *Circular Board* ;

Bahwa *judex facti* dalam membuat fakta tersebut telah tidak memasukkan fakta kejadian secara utuh sebagaimana keterangan saksi dan alat bukti surat yang ada di peridangan. Bahwa memang benar pembayaran *Security Deposit* dibayarkan setelah ada persetujuan dari Dewan Direksi dengan ditandatanganinya *Circular Board* akan tetapi *judex facti* secara sengaja menghilangkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi Anggota Dewan Direksi yang menandatangani *Circular Board* yaitu saksi Guntur Aradea, saksi Harry I Pardjaman bahwa mereka tidak mengetahui bahwa *Security Deposit* yang akan dibayarkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan lain selain sebagai jaminan ;

Fakta hukum tersebut sengaja dihilangkan oleh *judex facti* akan tetapi fakta hukum ini diterima dengan jelas oleh Hakim Anggota I dalam pendapat *dissenting opinion*nya sebagai

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

berikut :

(*Dissenting Opinion* point 17).

Bahwa Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/X11/2006 juga ditembuskan kepada seluruh Direksi PT. MNA untuk persiapan penempatan *Security Deposit*, sementara saksi Hotasi Nababan/Direktur Utama PT. MNA meneruskan surat tersebut kepada Direktur Keuangan dengan memberikan catatan disposisi "saya setuju, agar dilaksanakan segera!". Kemudian Corporate Finance Division menyiapkan *form Instruksi Direksi (Circular Board)* untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi, akan tetapi para Direksi pada saat itu tidak mengetahui kalau dana tersebut sebenarnya akan dijadikan Jaminan Pembelian Pesawat oleh TALG kepada East Dover, kecuali Direktur Utama PT. MNA yaitu Terdakwa dan saksi Tony Sudjiarto yang mengetahuinya ;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi *a de charge* yang didatangkan oleh Terdakwa yaitu Prof. Dr. Erman Radjagukguk SH.LL.M dalam kesaksiannya pada saat menjawab pertanyaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terkait *Fiduciary duty* dan tanggung jawab kolektif kolegial bahwa apabila Direktur Utama menyembunyikan informasi penting dalam membuat suatu putusan Direksi, dan di kemudian hari timbul masalah atas informasi yang dirahasiakan tersebut maka Direktur Utama bertanggung jawab secara pribadi ;

Bahwa *judex facti* telah dengan sengaja menghilangkan fakta penting persidangan yang disampaikan oleh saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ahli *a de charge* ;

6) *Judex facti* menghilangkan fakta tentang adanya *Legal Opini* dari Biro Hukum PT. Merpati Nusantara Airline ;

Bahwa dalam fakta hukum yang disampaikan dalam putusan *judex facti* tidak memasukkan bahwa terdapat Opini Hukum Divisi Legal PT.MNA yang dibuat oleh saksi Ferdinan Kenedy dan saksi Wina Andriani di mana pendapat ini disampaikan kepada GM. Aircraft Procurement yang isinya antara lain :

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

- a. Pembayaran *Security Deposit* setelah ditandatanganinya *Purchase Agreement* antara *Buyer* dan *Seller* memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pengamanan dengan alternatif sebagai berikut :
- Penyediaan *Counter Guarantee* senilai *Security Deposit* yang disetorkan atau ;
 - Pembayaran dilakukan melalui *Letter of Credit (L/C)* dengan syarat pencairan yang disepakati, atau ;
 - Menempatkan dana di Bank International yang disepakati kedua pihak ;
- b. Penempatan dana di luar alternatif di atas akan menimbulkan resiko tinggi bagi Merpati ;
- c. Apabila PT. Merpati tidak dapat melakukan alternatif-alternatif sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka satu-satunya upaya untuk memperkecil resiko adalah dengan terlebih dahulu melakukan *Due Diligence* atas *Lessor (Thirdstone)* dan meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar RI di USA ;

Fakta tersebut dihilangkan oleh *judex facti* seolah-olah tidak pernah ada di persidangan padahal fakta tersebut disampaikan oleh saksi Ferdinan Kennedy, saksi Wina Andriani serta diperlihatkan pula Dokumen hasil opini hukum tersebut. Hakim Anggota I dalam *Dissenting Opinionnya* memasukkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

(*Dissenting Opinion* point 29-30).

Bahwa barulah pada tanggal 22 Desember 2006 Ferdinan Kenedy dan stafnya saksi Wina Andriani dan Anita Widowati dari Legal Division PT. MNA memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*) tentang Sewa Pesawat B 737-500 dengan TALG tersebut. Pendapat ini disampaikan kepada GM. Aircraft Procurement yang isinya antara lain :

- a. Pembayaran *Security Deposit* setelah ditandatanganinya *Purchase Agreement* antara *Buyer* dan *Seller* memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya pengamanan dengan alternatif sebagai berikut :
- Penyediaan *Counter Guarantee* senilai *Security Deposit* yang disetorkan atau ;

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014.

- Pembayaran dilakukan melalui *Letter of Credit (L/C)* dengan syarat pencairan yang disepakati, atau ;
- Menempatkan dana di Bank International yang disepakati kedua pihak ;
- b. Penempatan dana di luar alternatif di atas akan menimbulkan resiko tinggi bagi Merpati ;
- c. Apabila PT. Merpati tidak dapat melakukan alternatif-alternatif sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka satu-satunya upaya untuk memperkecil resiko adalah dengan terlebih dahulu melakukan *Due Dilligence* atas Lessor (*Thirdstone*) dan meminta pertimbangan dari Kedutaan Besar RI di USA ;

Bahwa saksi Ferdinan Kenedy tidak mengetahui bahwa *Security Deposit* tersebut telah dibayar pada tanggal 21 Desember 2006, karena berdasarkan LASOT pembayaran *Security Deposit* dilakukan satu hari setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Pesawat (*Aircraft Purchase Agreement*) Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 antara TALC selaku Pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual, sedangkan pada tanggal 22 Desember 2006 saat Ferdinan Kenedy selaku Manager Kontrak membuat pendapat hukum belum ada perjanjian jual beli pesawat (*Aircraft Purchase Agreement*) Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 antara TALC selaku Pembeli dengan East Dover Limited selaku Penjual;

Bahwa fakta-fakta yang kemukakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang saling bersesuaian tersebut merupakan 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu :

- Alat bukti keterangan saksi ;
- Alat bukti keterangan ahli ;
- Alat bukti petunjuk ;

Apabila putusan *judex facti* memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang oleh pihak dalam proses sebagaimana tersebut di atas maka

dakwaan terhadap Terdakwa akan terbukti yaitu melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dengan menghilangkan/tidak memuat fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka *judex facti* pada pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam putusannya dapat menyatakan bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak ada perbuatan Terdakwa dan Terdakwa diputus bebas murni ;

Dengan demikian *judex facti* tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Anggota I Hendra Yospin, SH., LL.M. menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) seperti diuraikan dalam putusan halaman 100-110, dengan demikian putusan perkara *a quo* bukan merupakan putusan pembebasan yang murni sifatnya dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU X/2012 tanggal 26 Maret 2012, permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum harus diterima dan mempertimbangkan alasan kasasi seperti diuraikan di atas ;
2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Tony Sudjiarto sebagai General Manager Aircraft Procurement Division PT.

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

Merpati Nusantara Airline yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara Melawan Hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999, setiap orang artinya siapa saja sebagai subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa HOTASI D.P NABABAN membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Melawan Hukum.

- a. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2006 RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2006 memuat hal-hal yang berhubungan dengan rencana pengadaan pesawat. Namun ternyata Terdakwa Hotasi D.P Nababan telah memulai proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 pada bulan Mei 2006, padahal pengadaan sewa pesawat tersebut tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA tahun 2006;

- b. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MNA tidak melaporkan atau tidak mengajukan perubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mewajibkan Terdakwa selaku Direktur Utama menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, yakni membayarkan *Security Deposit* sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* tetapi secara *cash* ke Rekening Hume & Associates PC padahal dalam persidangan terungkap fakta bahwa sesuai dengan LASOT Pembayaran *Security Deposit* dilakukan 1 (satu) hari setelah adanya *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover, akan tetapi pada saat pembayaran *Security Deposit* belum ada penandatanganan *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik pesawat Boeing 737-500 dan *Lease Agreement* dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit pesawat Boeing 737-500 serta ada *Legal Opinion* dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG. Lebih dari itu *Security Deposit* yang dibayarkan akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd padahal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991, *Security Deposit* adalah jumlah uang yang diterima *Lessor* dari *leassy* pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran *lesse*. Bahwa *Security Deposit* merupakan jaminan yang dibayarkan dan akan digunakan apabila pihak penyewa gagal bayar dalam masa penyewaan tersebut sehingga karena sifatnya jaminan maka *Security Deposit* harus tetap dalam keadaan diam dan tidak dapat dialihkan atau dicairkan atau dipergunakan untuk kepentingan lain, oleh karena itu secara yuridis perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Surat Keputusan Menteri Keuangan

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

No.Kep.116/kmk.01/1991, Pasal 3 huruf e jo Pasal 8 huruf h jo Lampiran Bagian Lain-lain angka 8 Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 walaupun tidak tercantum dalam RKAP tahun 2006 PT.MNA. Dalam RKAP telah jelas Program Pengadaan Pesawat yang akan dilaksanakan oleh PT. MNA pada tahun 2006 berikut sumber dana yang dipergunakan yaitu pengadaan yang bersumber pada Kerja Sama Operasional (KSO), Kredit Avtur dan Dana PMN. Dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa pengadaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut berasal dari dana operasional, sehingga telah jelas sumber dana yang digunakan bukan dari sumber dana yang telah ditetapkan dalam RKAP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terpenuhi unsur secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu *Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG) atau *Hume & Associates* PC dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Ad.5 Unsur Melakukan Atau Menyuruh Lakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, terdapat kerja sama antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MNA dengan TONY SUDJIARTO dalam pengadaan sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-400 dari TALG di mana Terdakwa tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

400 dan Boeing 737-500 dalam Rencana RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dan membayarkan *Security Deposit* sebesar US \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* akan tetapi secara *cash* ke Rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat Boeing 737-500 dan Boeing 737-400 dan *Lease Agreement* dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit Pesawat Boeing 737-500 serta adanya *Legal Opinion* dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, di samping itu juga mengetahui bahwa *Security Deposit* yang dibayarkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan selain dari fungsinya sebagai jaminan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.116/kmk.01/1991; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan atau menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- b. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan ;
- b. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut

Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 19 Februari 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 19 Februari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HOTASI D.P. NABABAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Surat tentang Pemeriksaan Fisik Pesawat, Guang Zhou, China (27 May 2006) ;
2. 1 (satu) lembar asli Letter of Appointment tanggal 20 Desember 2006;
3. 1 (satu) lembar asli Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke Taig (Thirdstone Aircraft Leasing Group) tanggal 20 Desember 2006;
4. Asli Lease Agreement Dated as of December 20, 2006 Between Thirdstone Aircraft Leasing Group, Inc., Lessor and PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines, Lessor, One Used B737-500 Aircraft Manufacturer's Serial Number 24898 FAA REGISTRATION Number N898ED;
5. Asli Pendapat Hukum (Legal Opinion) Sewa Pesawat B 737-5YO dengan Thirdstone tanggal 22 Desember 2006;
6. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No.KEP/16/VIII/2006 tentang Organisasi Aircraft Procurement Divison tanggal 10 Agustus 2006 ;
7. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No.KEP/07/VI/2004 tentang Organisasi Perusahaan tanggal 24 Juni 2004;
8. Fotokopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. Nomor : 138 tanggal : 26 Maret 2008 dari Notaris Titiek Irawati S. SH.;
9. Fotokopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. Nomor : 67 tanggal : 27 Agustus 2007 dari Notaris Titiek Irawati S. SH.;
10. Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal : 14 November 2002 Nomor : 19 dari Notaris Ny. Erly Soehandjojo, SH. ;
11. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No. Kep/01/II/2004 tentang Perubahan Terhadap Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 2 Januari 2004;
12. Fotokopi yang dilegalisir Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines disusun oleh Corporate Secretary Divison tanggal 04 Agustus 2004;

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

13. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Direksi No. KEP/22/IX/2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa tanggal 12 September 2001;
14. Fotokopi Surat Nomor : 038/B1-2/06 tanggal 01 November 2006 dari Komisaris Utama Gunawan Koswara kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
15. Fotokopi Surat Nomor : MNA/DZ/001/3/6/ADM-439 tanggal 20 Oktober 2006 dari Hotasi Nababan kepada Bapak Sugiharto Menteri Negara BUMN Kementerian Negara BUMN;
16. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines Nomor : RIS-32/D3-MBU/2006;
17. Fotokopi Surat Nomor : S-527/MBU/2006 tanggal 14 November 2006 dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero);
18. Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/148/XII/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari GM. Aircraft Procurement kepada GM. Corporate Finance perihal : Pembayaran Refundable Security Deposite Sewa 1 B737-500 dan 1 Pesawat B737-400 TALG beserta lampirannya;
19. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank No. D627133;
20. Fotokopi Aplikasi Transfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006 Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume and Associates,PC.;
21. Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari 2007 dari PH. GM. Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepada GM. Corporate Finance perihal Revisi Schedule Ferry Flight B737-500 TALG;
22. Fotokopi Nota Dinas Nomor DH/ND/462/V/2008 dari GM Corporate Secretary kepada GM. Accounting, GM Corporate Finance perihal : Permohonan pembayaran atas jasa hukum penanganan kasus TALG;
23. Fotokopi Surat No.24.04/LTPSA-KEU/IV/2008 tanggal 4 April 2008 kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines (MNA) dari Law Firm Lawrence T.P. Sibirian & Associates beserta 1 (satu) bundel lampiran Legal Service By BKK in Washington DC and Chicago (September 2007);
24. Fotokopi Rekap Biaya Lawyer Kasus TALG beserta lampiran (mulai tanggal 22 Desember 2006 s/d 7 Juni 2008);

25. Fotokopi 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines beserta lampirannya;
26. Fotokopi Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
27. Fotokopi Pedoman Kebijakan Perusahaan dikeluarkan oleh Corporate Secretary PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
28. Fotokopi Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-12470 HT.01.04.TH 2006 ;
29. Fotokopi-fotokopi Akta Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-19241 HT.01.04.TH 2005;
30. Fotokopi Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : C-09526 HT.01.04 TH.2001;
31. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor : 20;
32. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-4596.HT.01.04.TH.99;
33. Fotokopi Akta Perubahan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor 1 foto copy Nota Dinas Nomor : ME/ND 354/NF/2006 perihal Estimate Valuation & Lease 737-400 S/N 23869;
34. Fotokopi-fotokopi Tugas Pokok GM. Aircraft Procurement Division (Refer KEP/16/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006) sehubungan dengan Lease Agreement (sewa Pesawat) antara Perusahaan dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group. LLC (TALG);
35. Fotokopi-fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Persero (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : 102 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Titiel Irawati, S, SH.;
36. Fotokopi Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006;
37. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) Nomor : 15;
38. Fotokopi Alur Percakapan Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy bulan Juli 2010 beserta lampiran;
39. Fotokopi Surat Nomor ; 22.5/KU/LTPSA/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Rita Idayana Bagian Keuangan Law Firm Lawrence T.P. Siburian &

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014.

- Associates: kepada Direksi PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
40. Fotokopi Memo dari Lawrence T.P. Siburian, Law Firm Lawrence T.P. Siburian & Associates di Washington DC, tanggal 15 Februari 2007 kepada Hotasi Nababan, Capt. Harry I. Pardjaman, Tony Sudjiarto, Kennedy, perihal : Laporan Kegiatan Pelaksanaan Letter of Appointment dari PT. (Persero) Merpati Nusantara Airlines dalam rangka pemberian Nasihat Hukum dan Pembuatan Perjanjian Sewa Pesawat Udara (Leasing Agreement) Boeing 737-500 dan 737-400 MNA dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) USA di Washington DC, USA;
 41. Fotokopi Certificate Schedule dari Asuransi Tugu, Agreement Number A009/UA/1/07 tanggal 16 Januari 2007;
 42. Fotokopi Surat tanggal 15 Desember 2006 dari Alan Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Mr. Robert Hume, Esq.;
 43. Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alan Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Tony Sudjiarto;
 44. Fotokopi Lease of Aircraft Summary of Terms, Desember 18, 2006 dan Agreement Between PT. MNA and TALG (addendum as an extension of. The LOI, Pesawat B 737 500;
 45. Fotokopi 1 (satu) bundel Posted Penawaran PT. Merpati Nusantara Airlines tertanggal 17 November 2006;
 46. Fotokopi Instruksi Pembayaran Deposit Pesawat ke TALG tanggal 20 Desember 2006 ;
 47. Fotokopi Certificate of Incorporation of Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc;
 48. Fotokopi Surat tanggal 13 Juli 2007 No.MNA/DZ/003/4/7/OPS-142 dari Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Merpati Nusantara Airlines kepada Menteri Negara BUMN;
 49. Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2006 dari Alan Messner CEO and President Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc kepada Tony Sudjiarto;
 50. Fotokopi Confidential Summary of Terms For The Sale of One (1) Boeing 737-5y0 Aircraft Desember 19, 2006;
 51. Fotokopi Surat Keputusan No. KEP/22/IX/2001 tanggal 12 September 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT. Merpati Nusantara Airlines;

52. Fotokopi Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutan dan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 No. MNA/DZ/001/5/5/ADM-058 tentang Penyampaian Laporan Perjalanan Dinas;
53. Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B1-2/C.5 perihal : Tanggapan atas Kontrak Lease Pesawat 737-500 dan 737-400;
54. Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 27 Maret 2007 No.019 B/B1-2/C.5 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;
55. Fotokopi Surat kepada Gunawan Koswara Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 28 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM-095 perihal : Progres Report Permasalahan Kontrak Lease B 735 dan 734;
56. Fotokopi Surat Menteri Negara BUMN Cq. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata tanggal 12 April 2007 No. 020/B1-1/C.5 perihal : Laporan Permasalahan Kontrak Lease B-735 dan B-734;
57. Fotokopi Executive Summary Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2006 tanggal 10 Oktober 2006;
58. Fotokopi Daftar Hadir RAPAT Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2006 PT. Merpati Nusantara Airlines tanggal 11 Oktober 2006;
59. Fotokopi Surat kepada Harry Susetyo Nugroho dari Presiden Direktur Hotasi Nababan Nomor MNA/DZ/001/1/8/ADM-397 tanggal 29 September 2006;
60. Fotokopi Catatan Bahan Revisi Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun 2004 & RKAP 2006 tanggal 3 Oktober 2006;
61. Fotokopi Tanggapan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Persero Merpati Nusantara Airlines No. 035/BI-1/C6;
62. Fotokopi Alur Percakapan Email antara Hotasi Nababan dengan Lawrence Siburian bulan Desember 2006;
63. Fotokopi Surat dari Hotasi Nababan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Nomor : MNA/DZ/006/1/KU-531 tanggal Desember 2006;
64. Fotokopi Email antara Alan Messner dengan Tony Sudjiarto tanggal 22 Februari 2007;
65. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy tanggal 20

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014

- April 2007;
66. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Kenedy tanggal 20 Februari 2007;
 67. Fotokopi Email antara Alan Messner Nababan dengan Tonny Sudjiarto tertanggal 28 April 2007;
 68. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi Nababan tanggal 26 May 2007;
 69. Fotokopi email antara Alan Mesner dengan Hotasi Nababan tanggal 06 Februari 2007;
 70. Fotokopi Special Power of Attorney No. MNA/DZ/001/3/5/ADM-050 tanggal 1 Februari 2007;
 71. Fotokopi General Power of Attorney tanggal 31 Januari 2007;
 72. Fotokopi Email antara Hotasi Nababan dengan Tony Sudjiarto tanggal 28 April 2007;
 73. Fotokopi Email antara Lawrence Siburian dengan Hotasi Nababan tanggal 27 May 2007;
 74. Fotokopi Salinan Keputusan para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor : KEP-156/MBU/2007-GARUDA/PS/MZ/SKEP 5003 07 tanggal 18 Juli 2007;
 75. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2002;
 76. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi No.SKEP/314/VIII/2006 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Wilayah Pejabat tanggal 15 Agustus 2006;
 77. Fotokopi Confidential Summary of Term For The Sale of one (1) Boeing 737-400 Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 19 Desember 2006;
 78. Fotokopi Lease of Aircraft Summary of Term Boeing 737-400 tanggal 18 Desember 2006;
 79. Fotokopi Surat dari Robert (Ted) Hume kepada Mr. Alan Messner tanggal 15 Desember 2006;
 80. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Merpati

Nusantara Airlines tahun 2006 No. RIS-32/D.3-MBU/2006 tanggal 11 Oktober 2006;

Digunakan untuk perkara lain ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 07 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/MS. Lumme, S.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014